



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW* TAHAP
PERTAMA PADA PEMENUHAN KEWAJIBAN PABEAN
BERDASARKAN ASAS *EASE OF ADMINISTRATION*
(Studi pada KPU Tanjung Priok)**

SKRIPSI

**ICHDA UMUL AISAH
0904110213**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM ILMU ADMINISTRASI**

**DEPOK
DESEMBER 2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW* TAHAP
PERTAMA PADA PEMENUHAN KEWAJIBAN PABEAN
BERDASARKAN ASAS *EASE OF ADMINISTRATION*
(Studi pada KPU Tanjung Priok)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**ICHDA UMUL AISAH
0904110213**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ILMU ADMINISTRASI FISKAL**

**DEPOK
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Ichda Umul Aisah

NPM : 0904110213

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Desember 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Ichda Umul Aisah
NPM : 0904110213
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Penerapan Sistem *National Single Window* Tahap Pertama pada Pemenuhan Kewajiban Pabean Berdasarkan Asas *Ease of Administration* (Studi pada KPU Tanjung Priok).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Achmad Lutfi, M.Si ()

Pembimbing : Dra. Rini Gufraini, M.Si ()

Penguji Ahli : Drs. Arif Surojo, M.Hum ()

Sekretaris Sidang : Milla S. Setyowati, S.Sos, M. Ak ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 5 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang mengangkat judul **“Penerapan Sistem *National Single Window* Tahap Pertama pada Pemenuhan Kewajiban Pabean Berdasarkan Asas *Ease of Administration* (Studi pada KPU Tanjung Priok)”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal serta menambah pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan, khususnya dalam bidang fasilitas kepabeanan.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Lhaksmono selaku Dekan FISIP UI.
2. Drs. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
3. Drs. Achmad Lutfi, M.Si selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Dra. Ning Rahayu, M.Si, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis selama menjalankan kuliah di FISIP UI.
5. Dra. Rini Gufraini, M.Si, selaku Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. Arif Surojo, M.Hum, selaku Penguji Ahli yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Edy Putera Irawady, selaku Deputy Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang telah memberikan data dan segala informasi yang dibutuhkan oleh penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Nurul Huda selaku Anggota Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi Tim Persiapan NSW yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan bagi penulis sehingga wawasan penulis dapat menjadi lebih luas.

9. Ibu Anni Mulyati selaku Kepala Seksi Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, Departemen Perdagangan Republik Indonesia atas segala masukan dan arahan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Rahmat Hidayat selaku Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) yang telah memberikan informasi bagi penulis mengenai Jalur Prioritas.
11. Bapak Kushari Supriyanto selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Haryo Limanseto, Bapak M. Agus Rofiudin, Ibu Anis Solikah, Ibu Yosephine Riane, Bapak Totok Suchyo, dan seluruh *Client Coordinator* Direktorat Bimbingan, Kepatuhan dan Layanan Informasi, KPU Tanjung Priok atas segala data, informasi dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Importir Jalur Prioritas dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), yang telah bersedia memberikan informasi dan masukan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini
14. M. Ratim Aman dan Anifa, selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dan juga kakak serta adik penulis Dina Indah Mulyani dan Aboesina Sidiek yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan juga pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang Kepabeanan.

Depok, 5 Desember 2008

Ichda Umul Aisah

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichda Umul Aisah
NPM : 0904110213
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penerapan Sistem *National Single Window* Tahap Pertama pada Pemenuhan Kewajiban Pabean Berdasarkan Asas *Ease of Administration* (Studi pada KPU Tanjung Priok)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 5 Desember 2008

Yang menyatakan

(Ichda Umul Aisah)

ABSTRAK

Nama : Ichda Umul Aisah
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Penerapan Sistem *National Single Window* Tahap Pertama pada Pemenuhan Kewajiban Pabean Berdasarkan Asas *Ease of Administration* (Studi pada KPU Tanjung Priok).

Skripsi ini membahas penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean Importir Jalur Prioritas khususnya pada proses *customs clearance* berdasarkan asas *ease of administration* di KPU Tanjung Priok beserta kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama di KPU Tanjung Priok berjalan kurang optimal sehingga belum sepenuhnya mewujudkan kemudahan administrasi pada pemenuhan kewajiban pabean khususnya pada proses *customs clearance* Importir Jalur Prioritas. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada saat penerapan sistem tersebut antara lain ketiadaan aspek legal pada awal penerapan sistem, ketidaksiapan Sistem NSW secara teknis, kendala sistem dalam menginterpretasikan *Harmonized System*, kompleksitas sistem pelayanan kepabeanan, ketidaksiapan instansi pemerintah penerbit perijinan impor (OGA) dan masih adanya ketidakjelasan kewenangan pada OGA.

Kata kunci:
Sistem informasi kepabeanan, kewajiban pabean, *ease of administration*

ABSTRACT

Name : Ichda Umul Aisah
Study Program : Fiscal Administration
Title : The First Implementation of National Single Window System in Fulfilling Customs Formality Based on Ease of Administration Principle (Study on KPU Tanjung Priok)

This study focus in the first implementation of National Single Window System in fulfilling customs formality on priority channel's import procedure based on ease of administration principle (study on KPU Tanjung Priok) and the problems that its faced. The purpose of this study is to investigate the first implementation of National Single Window System in fulfilling customs formality on priority channel's import procedure (especially for customs clearance procedure) based on ease of administration principle in KPU Tanjung Priok and the problems that its faced. This research is a quantitative research with descriptive interpretive. This study conclude there is the first implementation of National Single Window System is running less than optimal. So, the implementation first implementation of the system has not fully achieved the ease of administration in fulfilling customs formality on priority's import procedure (especially for customs clearance procedure). The problems that faced on implementation are the lack of technical readiness of the NSW system, complexity of customs system, the system's constraints ininterpreting the harmonized system and there are still the vague authorization of the OGA.

Keywords:
Customs information system , customs formality, ease of administration



**SKRIPSI INI
..KUPERSEMBAHKAN UNTUK..**

ALLAH SWT... Tuhanku yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat dan kasih sayangnya selama ini... * Mama dan Papa atas segala dukungan, semangat dan doa... * ..Dina Indah Mulyati dan Aboesina Sidiek makasih atas semuanya..
*** .. Aimeen, Bebet, Ika, Rya, Wina, Anit .. * ..Dian Amelina, Gisca Nuranisa dan Febrina Aulia Prasasti atas persahabatan kita selama ini... * ..Bebet, Ester, Henry, Christo sebagai teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini.. * ..Wulan, Tiwi, Beeri, Rizqi, Galuh, Melly, Agung, Ratna dan teman-teman Administrasi Fiskal 2004 lainnya... * ..Seluruh teman Administrasi 04... * ..Ka Ican dan Azis maaf banget udah sangat merepotkan kalian selama ini.. * ..Ka Anas atas translate'annya, Ka Riani atas dukungan dan semangatnya... * ..Dita, Filipus, Ripe, Dani, Sari, ka Eka dan teman BEM UI lainnya... * .. Indah, Benna, Ka Rahmi, Ka Titut, Ka Novi atas bimbingannya... * ..Riana Witri, Tika dan Silvi... * .. Ian, KomSun dan Andrew... * ..Kemal, Daffa, Hanief * Lydia, Mila... * ..pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan ..satu per satu..**

..Terima Kasih..

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Signifikansi Penelitian	10
1.5 Sistematika Penelitian.....	10
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN	
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Perdagangan Internasional.....	16
2.1.1.1 Teori Keunggulan Absolut.....	17
2.1.1.2 Teori Keunggulan Komparatif	18
2.1.1.3 Teori Heckster dan Ohlin (H-O)	18
2.1.1.4 Teori Kemiripan Negara	18
2.1.1.5 Teori Siklus Produk.....	19
2.1.1.6 Teori Perdagangan Intra.....	19
2.1.1.7 Teori Skala Ekonomis.....	19
2.1.1.8 Model Berlian Keunggulan Kompetitif	20
2.1.2 Birokrasi Kepabeanan	20
2.1.3 Reformasi Pelayanan Kepabeanan.....	22
2.1.4 Analisis Kebijakan	24
2.1.5 Impor	26
2.1.6 e-Government	28
2.1.7 Asas Ease of Administration	30
2.1.7.1 Kepastian (<i>certainty</i>)	31
2.1.7.2 Efisiensi (<i>efficiency</i>)	31
2.1.7.3 Kenyamanan (<i>convenience</i>).....	32
2.1.7.4 Kesederhanaan (<i>Simplicity</i>).....	32

2.2 Kerangka Pemikiran	33
2.3 Metode Penelitian	36
2.3.1 Pendekatan Penelitian	36
2.3.2 Jenis/Tipe Penelitian	37
2.3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
2.3.3.1 Studi Dokumen.....	38
2.3.3.2 Wawancara/Interview	38
2.3.4 Hipotesis Kerja	38
2.3.5 Narasumber/Informan	39
2.3.6 Strategi dan Proses Penelitian.....	40
2.3.7 Operasionalisasi Konsep	41
2.3.7.1 Kepastian (<i>certainty</i>)	41
2.3.7.2 Efisiensi (<i>efficiency</i>)	41
2.3.7.3 Kenyamanan (<i>convenience</i>).....	41
2.3.7.4 Kesederhanaan (<i>Simplicity</i>).....	42
2.3.8 Penentuan Site Penelitian	44
2.3.9 Batasan Penelitian	45
2.3.10 Keterbatasan Penelitian	45

BAB 3 GAMBARAN UMUM JALUR PRIORITAS DAN SISTEM NATIONAL SINGLE WINDOW

3.1 Gambaran Jalur Prioritas.....	46
3.1.1 Persyaratan Jalur Prioritas	46
3.1.2 Hak dan Kewajiban Importir Jalur Prioritas.....	47
3.1.3 Mekanisme Pengawasan dan Prosedur Impor Jalur Prioritas.....	48
3.2 Gambaran Sistem National Single Window	50
3.2.1 Latar Belakang Penerapan Sistem	50
3.2.2 Visi, Misi dan Strategi Penerapan Sistem	52
3.2.3 Tujuan dan Manfaat Penerapan Sistem.....	52
3.2.4 Model Konseptual dan Topologi Sistem.....	53
3.2.5 Fungsi dan Fasilitas Portal NSW	55
3.2.6 Kebijakan Pengembangan Sistem.....	56
3.2.7 Struktur Organisasi Tim Kerja Sistem	59
3.2.7.1 Kelompok Ahli.....	60
3.2.7.2 Satuan Tugas Bidang Perencanaan dan Kerjasama Internasional.....	61
3.2.7.3 Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi	62
3.2.7.4 Satuan Tugas Bidang Keterpaduan Ketentuan Dan Prosedur Ekspor dan Impor (K2PEI).....	63
3.2.7.5 Satuan Tugas Bidang Kepelabuhan.....	64
3.2.7.6 Satuan Tugas Bidang Kebandaraan.....	65
3.2.7.7 Kesekretariatan Tim Persiapan NSW	66

BAB 4 ANALISIS PENERAPAN SISTEM NATIONAL SINGLE WINDOW TAHAP PERTAMA PADA PEMENUHAN KEWAJIBAN PABEAN (STUDI PADA KPU TANJUNG PRIOK)	
4.1 Analisis Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama pada Pemenuhan Kewajiban Pabean (Studi pada KPU Tanjung Priok).....	68
4.1.1 Analisis Teknis Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama pada Pemenuhan Kewajiban Pabean (Studi pada KPU Tanjung Priok).....	69
4.1.2 Analisis Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama pada Pemenuhan Kewajiban Pabean Berdasarkan Asas <i>Ease of Administration</i> (Studi pada KPU Tanjung Priok).....	77
4.1.2.1 Kepastian (Certainty).....	85
4.1.2.2 Efisiensi (Efficiency).....	80
4.1.2.3 Kenyamanan (Convenience).....	88
4.1.2.4 Kesederhanaan (Simplicity).....	91
4.2 Kendala Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama.....	92
4.2.1 Ketiadaan Aspek Legal pada Awal Penerapan Sistem.....	92
4.2.2 Kendala Teknis Sistem NSW.....	93
4.2.3 Kendala Sistem NSW dalam Menginterpretasikan <i>Harmonized System</i> dan <i>Lartas</i>	94
4.2.4 Kompleksitas Pelayanan Kepabeanan.....	96
4.2.5 Ketidaksiapan Instansi Pemerintah Penerbit Perijinan Impor (OGA).....	97
4.2.6 Ketidakjelasan Wewenang di beberapa Instansi Pemerintah Penerbit Perijinan Impor (OGA).....	99
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	101
DAFTAR REFERENSI.....	103
LAMPIRAN.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	152

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis di Beberapa Negara.....	3
Tabel 2.1	Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya.....	15
Tabel 2.2	Mekanisme Penjaluran dan Perlakuannya.....	27
Tabel 2.3	Matriks Pengembangan Instrumen.....	42
Tabel 4.1	Perbandingan Tata Cara Penanganan <i>Customs Clearance</i> Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama.....	75
Tabel 4.2	Waktu Pelayanan Prosedur Impor Instansi Pemerintah.....	87
Tabel 4.3	Daftar Perijinan Impor Instansi Penerbit Perijinan Impor.....	96
Tabel 4.4	Daftar GA Penerbit Perijinan Impor.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Faktor-faktor Penghambat Bisnis dalam <i>The Global Competitiveness Report 2005-2006</i>	2
Gambar 1.2	<i>Post Clearance Times (days)</i>	7
Gambar 2.1	Evolusi Teori Perdagangan Internasional.....	17
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 3.1	Kegiatan <i>Customs Clearance</i> Jalur Prioritas.....	49
Gambar 3.2	Topologi Portal NSW.....	55
Gambar 3.3	Struktur Organisasi Tim Persiapan Sistem <i>National Single Window</i> (NSW).....	59
Gambar 4.1	Proses <i>Customs Clearance</i> Prosedur Impor Jalur Prioritas melalui Portal NSW.....	71
Gambar 4.2	Flowchart <i>Analyzing Point</i> NSW.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
Sekretaris Tim Persiapan NSW
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
Anggota Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi Tim Persiapan
NSW
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
Kepala Seksi Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, Departemen
Perdagangan
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
Kepala Unit Bidang Teknologi Informasi, Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM)
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
Kepala Kompartemen Birokrasi dan Regulasi Asosiasi Pengusaha
Jalur Prioritas (APJP)
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
Importir Jalur Prioritas (IJP)
- Lampiran 7 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
- Lampiran 8 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-24/BC/2007
tentang Mitra Utama.
- Lampiran 9 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan
Sistem Elektronik dalam Rangka NSW

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan sebagai dampak dari menguatnya dependensi hubungan ekonomi antar bangsa telah membawa berbagai perubahan pada perekonomian dunia. Ketergantungan setiap negara terhadap aktifitas perdagangan internasional dan lalu lintas barang ekspor-impor cenderung meningkat, dimana negara-negara maju maupun negara-negara berkembang saling membutuhkan satu sama lain. Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dipercaya dapat memberikan peluang terbukanya akses pasar yang lebih besar, alih teknologi, meningkatkan pertumbuhan industrialisasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perdagangan internasional ("Perdagangan", n.d.). Di lain pihak, perdagangan bebas juga dipercaya memperketat persaingan antar negara, tidak hanya dalam perdagangan internasional, tetapi juga dalam investasi, keuangan, dan produksi.

Peningkatan intensitas dan volume perdagangan internasional serta berbagai perubahan dalam lingkungan strategis lainnya mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan integrasi ekonomi antar negara dengan membentuk blok-blok perekonomian. Berbagai kesepakatan perdagangan baik sektoral maupun regional dilaksanakan guna memfasilitasi dan memperlancar arus lalu lintas perdagangan internasional. Friedman mengatakan bahwa sistem globalisasi yang terjadi di dunia saat ini memiliki ciri istimewa, yakni integrasi (Tambunan, 2001, p.18). Salah satu bentuk integrasi perekonomian sektoral dunia adalah *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Berbeda halnya dengan OPEC, *Andean Pact*, *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *Mercosur*, dan *North*

American Free Trade Area (NAFTA) merupakan beberapa contoh integrasi perekonomian regional dunia.

Hubungan saling ketergantungan dalam sistem perekonomian menyebabkan sistem ekonomi nasional cenderung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi global. Globalisasi ekonomi dapat berdampak positif maupun negatif terhadap perekonomian suatu negara tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang maupun tantangan. Berbagai upaya ditempuh masing-masing negara untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam menciptakan daya saing negaranya. Berdasarkan laporan Bank Dunia di tahun 2005, terdapat empat faktor penting yang dapat mempengaruhi iklim investasi suatu negara. Faktor-faktor tersebut antara lain stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi (Tambunan, n.d.).



GAMBAR 1.1
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT BISNIS DALAM
THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT
2005 - 2006

Sumber: www.kadin-indonesia.or.id, diunduh pada tanggal 11 Februari 2008

Survei *The World Economic Forum* (WEF) dalam laporan tahunannya *The Global Competitiveness Report* mengenai daya saing negara menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata tiga faktor penghambat bisnis yang menempati peringkat teratas secara berturut-turut adalah birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk, dan regulasi perpajakan (Tambunan, n.d.). Selain itu, korupsi, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang buruk, kebijakan yang tidak stabil, regulasi tenaga kerja yang restriktif, tarif pajak, akses keuangan, regulasi valas dan kriminalitas juga menjadi faktor penghambat investasi lainnya.

TABEL 1.1
INDIKATOR KEMUDAHAN MELAKUKAN BISNIS
DI BEBERAPA NEGARA

Negara	Jumlah Prosedur	Jumlah Hari	Biaya*	Modal Minimum*
Bangladesh	8	35	91,0	0,0
Kamboja	11	94	480,1	394,0
China	12	41	14,5	1.104,2
Hongkong	5	11	3,4	0,0
India	11	89	49,5	0,0
Indonesia	12	151	130,7	125,6
Korea Selatan	12	22	17,7	332,0
Laos	9	198	18,5	28,5
Malaysia	9	30	25,1	0,0
Filipina	11	50	19,5	2,2
Singapura	7	8	1,2	0,0
Sri Lanka	8	50	10,7	0,0
Taiwan	8	48	6,3	224,7
Thailand	8	33	6,7	0,0
Vietnam	11	56	28,6	0,0

Catatan: * = sebagai % dari pendapatan per kapita.

Sumber: World Bank (2005), dikutip dari Tulus Tambunan (2006).

Ditengah pesatnya iklim kompetisi investasi di dunia, iklim investasi di Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai hambatan birokrasi dan perijinan. Mahalnya biaya untuk memulai bisnis merupakan salah satu penyebab memburuknya iklim investasi di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara paling mahal, baik dalam arti biaya maupun jumlah hari dalam melakukan bisnis. Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya (dalam Tabel 1.1), Indonesia memang memiliki jumlah

prosedur bisnis terpanjang yaitu sebanyak 12 prosedur. Untuk memulai bisnis baru di Indonesia, seorang pengusaha memerlukan waktu sekitar 151 hari untuk mengurus ijin dengan menanggung besarnya biaya dan modal minimum yang diperlukan masing-masing berkisar 130,7% dan 125,6% dari pendapatan per kapita. Panjang dan kompleksnya prosedur bisnis di Indonesia membuat biaya logistik, transportasi dan operasional menjadi tidak kompetitif sehingga dapat menurunkan daya saing.

Selain faktor-faktor di atas, adanya pungutan ekstra yang tidak tercatat atau terdokumentasi (ilegal) yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekspor-impor merupakan salah satu masalah yang juga harus diatasi untuk memulihkan kegiatan usaha dan meningkatkan investasi di Indonesia. Dalam salah satu media cetak disebutkan bahwa terdapat pungutan ekstra dari pengurusan setiap dokumen ekspor-impor. Setidaknya diperlukan uang ekstra untuk pungutan liar sebesar Rp 50.000 untuk pemeriksaan di jalur hijau dan Rp 300.000 untuk pemeriksaan di jalur merah ("Pemerintah", 2002). Selain itu, untuk keperluan pemeriksaan fisik barang jalur merah dibutuhkan dana sebesar Rp 200.000, pemeriksaan foto isi barang sebesar Rp 40.000, pengambilan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebesar Rp 5.000, dan *fiat* hanggar Bea Cukai sebesar Rp 20.000 ("Pemerintah", 2002).

Meningkatnya kompetisi bisnis dan besarnya hambatan serta beban yang ditanggung para pelaku bisnis di Indonesia, mendorong pemerintah untuk berusaha menyederhanakan prosedur, meminimalisasi biaya-biaya yang *inefisien* serta memberikan pelayanan yang pasti dan *predictable*. Adapun, harapan dari para investor dan pengusaha antara lain dilakukannya penyederhanaan sistem dan perijinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, dan transparansi biaya perijinan (Pwee Leng, n.d.). Dalam menyikapi kondisi tersebut, pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin memperbaiki kinerja semua institusi yang berhubungan dengan bisnis dan perdagangan ekspor-impor. Hal ini dimaksudkan agar institusi tersebut tidak menjadi penghalang dari kebutuhan praktek-praktek bisnis dan perdagangan yang memerlukan kecepatan dan ketepatan waktu.

Dalam tatalaksana perdagangan internasional, birokrasi kepabeanan memiliki peranan yang sangat vital dalam menciptakan iklim investasi di dalam

negeri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai sebuah instansi kepabeanan, dituntut untuk dapat berperan aktif menyesuaikan kebijakannya dengan kebutuhan praktek-praktek perdagangan tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kepabeanan, DJBC dihadapkan pada suatu dilema. Disatu sisi, dalam melaksanakan fungsi pemungutan pajak negara dalam bentuk pemungutan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) serta pengawasan atas lalu lintas barang di dalam negeri, DJBC dituntut untuk melakukan pemeriksaan kepabeanan seakurat mungkin. Disisi lain untuk memperlancar arus barang, intervensi DJBC dalam proses pemeriksaan barang harus dilakukan seminimal mungkin. DJBC diharapkan dapat memberikan pelayanan fasilitas perdagangan secara cepat sehingga dapat mempercepat arus barang dan dokumen tanpa mengurangi kewaspadaan dalam mengamankan hak negara.

Saat ini, penggunaan teknologi dalam mempercepat kelancaran arus barang merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Friedman dalam Tambunan (2001, p.17), bahwa:

“Teknologi informasi yang baru ini mampu merajut dunia bersama-sama, bahkan menjadi lebih erat. Teknologi ini juga dapat memungkinkan perusahaan untuk menempatkan lokasi bagian produksi di negara yang berbeda, bagian riset dan pemasaran di negara yang berbeda, tetapi dapat mengikat mereka bersama melalui komputer dan konferensi jauh jauh seakan mereka berada di satu tempat. Demikian juga berkat kombinasi antara komputer dan telekomunikasi yang murah, masyarakat sekarang dapat menawarkan pelayanan perdagangan secara global – dari konsultasi medis sampai penulisan data perangkat lunak ke proses data – pelayanan yang sesungguhnya tidak pernah dapat diperdagangkan sebelumnya...”

Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam proses perdagangan internasional membuka peluang bagi para pelaku bisnis internasional untuk melakukan pertukaran informasi, telekomunikasi, sekaligus melakukan transaksi lintas negara. Teknologi mampu menembus batas-batas wilayah negara, waktu dan menciptakan pasar yang lebih besar. Dalam proses perdagangan internasional, penanganan dokumen kepabeanan yang cepat, akurat, dan terotomasi telah


menjadi suatu tuntutan global. Salah satu bentuk penyesuaian dari pemerintah terhadap tuntutan tersebut adalah otomasi proses pelayanan kepabeanan.

Pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan kepabeanan DJBC diawali dengan penerapan *Custom Fast Release System* (CFRS). Sistem ini merupakan sistem informasi/komputer atas pemeriksaan dokumen impor (Purwito, 2006, p.21). Pada tahun 1997, CFRS tidak lagi dipergunakan. Pada saat itu DJBC kembali berusaha memperbaiki kinerja pelayanan kepabeanannya dengan mengembangkan sistem pelayanan kepabeanan melalui Sistem *Electronic Data Interchange* (EDI). Secara konseptual, Sistem EDI adalah suatu sistem pertukaran dokumen elektronik untuk penyampaian dokumen pabean secara dengan memanfaatkan jaringan EDI (Leng, 2007, p.83). Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan, pemerintah melalui DJBC dan instansi pemerintah penerbit perijinan ekspor-impor (*Other Government Agencies* atau OGA) menciptakan suatu sistem pelayanan kepabeanan ekspor-impor, yang disebut *National Single Window* (NSW).

NSW adalah sistem yang memungkinkan *single submission* dari data dan informasi, *single and synchronous processing* dari data dan informasi, serta *a single decision making* untuk pemeriksaan dan pengeluaran barang (Siahaan, 2007, p.4). Dengan adanya penerapan Sistem NSW, sebagai salah satu bentuk dari *e-Government*, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi DJBC dan OGA dalam pelaksanaan dan pengawasan administrasi tatalaksana ekspor-impor sehingga memperbaiki kinerja penanganan ekspor-impor dengan cara memberikan kemudahan pemenuhan kewajiban pabean secara administratif melalui proses otomasi sistem pelayanan kepabeanan. Secara umum, tujuan penerapan NSW antara lain mempercepat penyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas dan kinerja lalu lintas barang ekspor-impor, meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor-impor (terutama terkait dengan proses *customs release* dan *clearance of cargoes*), meningkatkan validitas dan akurasi data yang terkait dengan kegiatan ekspor-impor, meningkatkan daya saing nasional dan mendorong masuknya investasi (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.3). Oleh karena itu, penerapan NSW ini sangat mengandalkan adanya kerjasama dan

kolaborasi yang harmonis antara beberapa entitas terkait, seperti DJBC sebagai instansi kepabeanan (*customs*) dan instansi-instansi pemerintah penerbit perijinan ekspor-impor lainnya atau *other government agencies* (OGA), seperti Departemen Perdagangan, Karantina, Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan (BPOM), Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan dan lainnya (Siahaan, 2007, p.7).

Melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 22/M.EKON/03/2006, pemerintah membentuk Tim Persiapan NSW (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.6). Sebagai tindak lanjut dari pembentukan tim kerja tersebut, pemerintah menerapkan *Blueprint* Sistem NSW melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KET-08/KET.T.NSW/08/2007. Dalam *blueprint* tersebut ditegaskan bahwa penerapan NSW tahap pertama akan dilaksanakan secara bertahap, dimana penerapan Sistem NSW tahap pertama dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok pada akhir Desember 2007.



GAMBAR 1.2
POST CLEARANCE TIMES (DAYS)

Sumber: www.beacukai.go.id, diunduh 23 April 2008

Melalui penerapan NSW di Pelabuhan Tanjung Priok, pemerintah berupaya untuk mempercepat kinerja ekspor-impor yang sebelumnya dinilai belum mencapai efisiensi dan efektifitas yang relatif baik. Seperti yang terlihat dari Gambar 1.2, kecepatan *clearance time* Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia adalah selama 5,5 sampai 7 hari yang berarti masih jauh tertinggal dibandingkan *clearance time* Singapura (1 hari), Jerman (2 hari), Amerika (2 hari) dan Jepang (3,1 hari). Pelabuhan Tanjung Priok dipilih sebagai lokasi penerapan NSW tahap pertama karena mayoritas proses kegiatan ekspor-impor dilaksanakan di pelabuhan ini. Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan laut terbesar yang mewakili sekitar 70% dari kegiatan ekspor-impor nasional (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.20).

Penerapan tahap awal Sistem NSW ini dibatasi penerapannya hanya pada 5 (lima) instansi pemerintah (DJBC, BPOM, Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Ikan) dan 100 Importir Jalur Prioritas (IJP). Keputusan pembatasan tersebut diambil pemerintah dengan melakukan berbagai pertimbangan, seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan bahwa, “Kelima instansi tersebut sebenarnya sudah mencakup 80% prosedur lalu lintas dokumen dan perijinan barang ekspor impor. Kalau lima raksasa ini bisa ditundukan, yang lainnya pasti juga bisa (“Pelabuhan”, 2008).” Selain itu, penerapan Sistem NSW tahap pertama baru pelaksanaannya juga baru dibatasi pada penyediaan pelayanan kepabeanan atas pengurusan perijinan impor dan penyelesaian dokumen kepabeanan (*custom clearance*) secara elektronik antara importir dan instansi pemerintah (dalam hal ini DJBC dan OGA). Namun pada pelaksanaannya, penerapan NSW dikeluhkan para importir karena justru memperlambat proses perijinan impor (Rahayu, 2008). Dari latar belakang tersebut, penelitian ini ingin mengetahui penerapan NSW tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean IJP khususnya pada proses *customs clearance* di KPU Tanjung Priok, Jakarta.

1.2 Pokok Permasalahan

Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KET-08/KET.T.NSW/08/2007, pemerintah menetapkan *Blueprint* Penerapan Sistem NSW di Indonesia sebagai dasar kebijakan strategi pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia. Sejalan dengan strategi pertahanan yang ada pada *blueprint* tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2007, Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW meresmikan dimulainya penerapan Sistem NSW tahap pertama yang akan diterapkan pada sistem kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Instansi yang dilibatkan dalam implementasi tahap awal sistem ini, antara lain KPU Tanjung Priok, dan 4 (empat) OGA, yaitu BPOM, Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Ikan. Sedangkan pelaku usaha atau pengusaha pengguna jasa kepabeanan yang dilibatkan adalah seluruh IJP yang berjumlah 100 (seratus) perusahaan.

Dengan menerapkan NSW pada dasarnya pemerintah berniat untuk memperbaiki kinerja penanganan ekspor-impor. Sebagai salah satu bentuk dari penerapan *e-Government*, NSW diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi DJBC dan OGA dalam pelaksanaan dan pengawasan administrasi tatalaksana ekspor-impor. Namun, sebagian importir masih meragukan apakah Sistem NSW ini mampu mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dunia kepabeanan di Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean IJP berdasarkan asas *ease of administration* di KPU Tanjung Priok?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean IJP di KPU Tanjung Priok?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean IJP berdasarkan asas *ease of administration* di KPU Tanjung Priok.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean IJP di KPU Tanjung Priok.

1.4 Signifikansi Penelitian

Terdapat dua macam signifikansi penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan rujukan dalam mengkaji penyelenggaraan pelayanan kepabeanan di bidang impor dengan Sistem *National Single Window* (NSW). Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia, khususnya DJBC dan OGA. Agar dapat digunakan sebagai bahan kajian terkait penyempurnaan Sistem *National Single Window* (NSW).

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian pembahasan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN:

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan yang menjadi rumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian,

signifikansi penelitian baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN:

Bab ini menguraikan atas dasar-dasar teoritis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti kerangka pemikiran konsep mengenai perdagangan internasional, birokrasi kepabeanan, *e-government* dan konsep-konsep lain yang terkait. Pada bab ini peneliti mengaitkan masalah dengan konsep-konsep dengan cara menjabarkan dasar-dasar teoritis yang terkait secara logis. Bab ini juga berisikan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang serupa. Peneliti juga menjelaskan mengenai penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 3 GAMBARAN UMUM JALUR PRIORITAS DAN SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW* (NSW):

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai Jalur Prioritas. Bab ini berisi penjelasan mengenai persyaratan Jalur Prioritas, hak dan kewajiban Jalur Prioritas serta mekanisme pengamanan dan prosedur impor Jalur Prioritas. Selain itu, pada bab ini juga disertakan penjelasan mengenai Sistem *National Single Window* (NSW), yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang penerapan Sistem NSW, visi dan misi Sistem NSW, tujuan dan manfaat Sistem NSW, model konseptual dan topologi Sistem NSW, fungsi dan fasilitas Portal NSW, kebijakan pengembangan Sistem NSW serta struktur organisasi Tim Persiapan NSW.

BAB 4 ANALISIS PENERAPAN SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW* TAHAP PERTAMA PADA KEWAJIBAN PABEAN JALUR PRIORITAS:

Bab ini menguraikan analisis penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabeian IJP

berdasarkan asas *ease of administration* di KPU Tanjung Priok beserta kendala-kendala yang dihadapi yang didasarkan pada informasi dan data hasil penelitian.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN:

Bab ini menguraikan kesimpulan hasil analisis permasalahan penelitian pada bab-bab pembahasan serta saran sebagai masukan untuk pengambilan keputusan terkait permasalahan tersebut



BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai penerapan Sistem NSW tahap pertama belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, terdapat beberapa penelitian dengan tema yang serupa. Penelitian pertama berjudul “*Penerapan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) dalam Bidang Kepabeanan PT. X (Ditinjau dari Prinsip Ease of Administration)*”, yang ditulis oleh FX Heru Purwono sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial Ilmu Administrasi. Penelitian Kedua berjudul “*Pengaruh Kebijakan Pelayanan dan Aplikasi Sistem EDI terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I (Studi Kasus Reformasi Pelayanan Publik oleh Birokrasi Dipandang sebagai Proses Learning Organization)*”, yang ditulis oleh Ricky Mohamad Hanafie, seorang Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Administrasi FISIP-UI.

Fokus pada penelitian pertama adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi penggunaan Sistem EDI dalam bidang kepabeanan terhadap pelaksanaan kewajiban penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilakukan oleh PT. X (PPJK) untuk kepentingan importir ditinjau dari prinsip *ease of administration*. Sedangkan fokus dari penelitian kedua adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan reformasi pelayanan dan aplikasi Sistem EDI terhadap kualitas pelayanan di bidang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Sementara itu, fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan kendala Sistem NSW tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean (khususnya pada proses *customs clearance*) IJP ditinjau dari asas *ease of administration* di KPU Tanjung Priok.

Pendekatan pada penelitian pertama adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi literatur. Sedangkan penelitian kedua menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, studi literatur, dan studi lapangan dengan menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur.

Kesimpulan dari penelitian pertama adalah bahwa jika dilihat dari kepastian hukum, efisiensi, kemudahan, kenyamanan dan manfaat administrasi yang di dapatkan PT. X setelah menggunakan Sistem EDI, maka dapat dikatakan bahwa Sistem EDI memberi kemudahan administrasi bagi PT. X. Sedangkan hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif kebijakan reformasi pelayanan dan aplikasi Sistem EDI terhadap kualitas pelayanan kepabeanan pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Selain itu, penelitian kedua juga menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan kepabeanan di KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi pelayanan dan dengan meningkatkan juga efektivitas dan efisiensi aplikasi Sistem EDI dalam proses pelayanan tersebut. Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam tinjauan pustaka dijabarkan melalui tabel berikut ini.

TABEL 2.1
PERBEDAAN PENELITIAN INI DENGAN PENELITIAN SEBELUMNYA


	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian Ini
Judul	“Penerapan Sistem <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI) dalam Bidang Kepabeanan PT. X (Ditinjau dari Prinsip <i>Ease of Administration</i>)”	“Pengaruh Kebijakan Pelayanan dan Aplikasi Sistem EDI terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I (Studi Kasus Reformasi Pelayanan Publik oleh Birokrasi Dipandang sebagai Proses <i>Learning Organization</i>)”	“Penerapan Sistem <i>National Single Window</i> (NSW) Tahap Pertama Pada Pemenuhan Kewajiban Pabean Berdasarkan Asas <i>Ease of Administration</i> (Studi pada KPU Tanjung Priok)”
Pokok Permasalahan	Bagaimana implikasi penggunaan sistem EDI dalam bidang kepabeanan terhadap pelaksanaan kewajiban penyampaian PIB yang dilakukan oleh PT. X (PPJK) untuk kepentingan importir ditinjau dari prinsip <i>ease of administration</i> ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat pengaruh kebijakan reformasi pelayanan terhadap kualitas pelayanan kepabeanan di bidang impor pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I? 2. Apakah terdapat pengaruh aplikasi Sistem EDI terhadap kualitas pelayanan kepabeanan di bidang impor pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I? 3. Apakah terdapat pengaruh kebijakan reformasi pelayanan dan aplikasi Sistem EDI secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan di bidang impor pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan Sistem NSW Tahap Pertama Pada Pemenuhan Kewajiban Pabean Berdasarkan Asas <i>Ease of Administration</i> di KPU Tanjung Priok? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem <i>National Single Window</i> (NSW) Tahap Pertama di KPU Tanjung Priok?
Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif
Keterkaitan Ketiga Penelitian	Ketiga penelitian ini mengkaji penerapan sistem elektronik kepabeanan guna meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus impor barang		
Metode Penelitian	Studi Lapangan dan Studi Literatur	Wawancara, Studi literatur, dan Studi lapangan (Kuesioner)	Wawancara dan Studi literatur
Perbedaan Lainnya	Objek Penelitian: Sistem <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI)	Objek Penelitian: Kebijakan Reformasi Pelayanan Kepabeanan dan Sistem <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI)	Objek Penelitian: Sistem <i>National Single Window</i> (NSW)

Sumber: diolah oleh peneliti

2.1.1 Perdagangan Internasional

Perdagangan lintas negara atau lebih dikenal sebagai perdagangan internasional, sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas. Perbedaan sumber daya alam, iklim, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya serta jumlah penduduk menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi antara tiap-tiap negara. Dari perbedaan tersebut, setiap negara memiliki ketergantungan untuk saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dalam skala yang luas, proses pertukaran yang terjadi disebut dengan perdagangan internasional. Menurut Tambunan (2000, p.1), perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor.

Pada awalnya, perdagangan internasional dilakukan atas objek barang dan jasa dengan cara barter, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan setempat yang tidak dapat diproduksi secara mandiri. Saat ini, perdagangan internasional telah jauh berkembang, dimana objek yang diperdagangkan bukan lagi hanya sebatas barang dan jasa melainkan aset-aset yang mengandung resiko, seperti saham dan valuta asing. Tujuan dari perdagangan internasional juga telah mengalami pergeseran. Perdagangan internasional tidak lagi hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan internal suatu negara, melainkan sebagai upaya politik dan ekonomi untuk memperoleh keuntungan serta meningkatkan penerimaan nasional. Sukirno berpendapat bahwa manfaat perdagangan internasional, antara lain suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, negara dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan serta transfer teknologi modern ("Perdagangan", n.d.). Gambar berikut ini merupakan ilustrasi dari perkembangan teori perdagangan internasional dari waktu ke waktu.



GAMBAR 2.1

EVOLUSI TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Sumber: Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2000), diolah oleh peneliti

2.1.1.1 Teori Keunggulan Absolut

Teori keunggulan absolut atau keuntungan mutlak sering juga disebut sebagai teori murni perdagangan internasional. Yang dimaksud dengan keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh sesuatu negara dari melakukan spesialisasi dalam kegiatan menghasilkan produksinya kepada barang-barang yang efisiensinya lebih tinggi daripada di negara-negara lain (Sukirno, n.d., p.275). Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi dan ekspor terhadap suatu atau beberapa jenis barang tertentu, di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan tidak memproduksi atau impor sesuatu atau beberapa jenis barang tertentu dimana

negara tersebut tidak mempunyai keunggulan absolut atas negara lain yang memproduksi jenis barang yang sama.

2.1.1.2 Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif dapat dianggap sebagai kritik terhadap teori keunggulan absolut. Dasar pemikiran Ricardo mengenai penyebab terjadinya perdagangan internasional adalah bahwa perdagangan antara dua negara akan terjadi bila masing-masing negara memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda (Tambunan, 2001, p.57). Berdasarkan teori ini, perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan efisiensi dan produktivitas relatif antar negara dalam memproduksi dua (atau lebih) jenis barang.

2.1.1.3 Teori Hecksher dan Ohlin (H-O)

Ide dasar model H-O adalah negara yang melimpah tenaga kerja, secara relatif akan memanfaatkan kemampuan dirinya untuk memproduksi barang dengan faktor produksi padat karya yang relatif lebih murah (Halwani, 2000, p.38). Menurut teori ini, peranan suatu negara dalam perdagangan ditentukan oleh faktor bawaan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki. Tiap negara akan berspesialisasi pada jenis barang tertentu yang bahan baku atau faktor produksi utamanya berlimpah atau harganya murah di negara tersebut dan kemudian mengekspornya. Di lain pihak, negara akan mengimpor barang-barang yang bahan baku atau faktor produksi utamanya langka atau mahal.

2.1.1.4 Teori Kemiripan Negara

Inti dari teori kemiripan negara adalah bahwa perdagangan akan terjadi diantara negara yang memiliki ciri serupa, terutama dalam hal selera dan tingkat pendapatan. Tambunan (2001, p.62) mengutip Linder bahwa para produsen di sebuah negara akan memperkenalkan produk-produk baru mereka ke pasar domestik terlebih dahulu, karena mereka lebih mengenal pasar di negara sendiri. Berdasarkan teori ini, peningkatan tipe, kompleksitas dan diversifikasi produk akan berjalan bersamaan dengan peningkatan pendapatan negara. Setelah memasarkan produknya di pasar dalam negeri, langkah selanjutnya dari para

produsen adalah dengan mengekspor produknya ke negara lain yang selera dan tingkat pendapatannya sama.

2.1.1.5 Teori Siklus Produk

Keunggulan komparatif berubah mengikuti perubahan waktu dari satu negara ke nagara lain. Menurut Vernon, banyak barang yang melalui siklus produk yang prosesnya bisa pendek atau panjang, yang terdiri dari 4 tahap, yakni pengembangan atau penciptaan (inovasi) atau introduksi, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan (Tambunan, 2001, p.82). Sedangkan Cho dan Moon, dalam Tambunan (2001, p.82), menggunakan dasar pemikiran dari model siklus produk untuk menerangkan dinamika dari daya saing internasional dari sejumlah industri di dunia, yang juga melewati 4 tahap: tahap awal, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan.

2.1.1.6 Teori Perdagangan Intra

Pada dasarnya terdapat dua jenis perdagangan, yakni perdagangan interindustri dan perdagangan intraindustri. Perdagangan interindustri adalah perdagangan antara dua industri yang berbeda. Sedangkan perdagangan intraindustri adalah perdagangan di dalam industri yang sama (Tambunan, 2001, p.84). Perdagangan interindustri mencerminkan keunggulan komparatif yang berbeda antar industri yang berbeda. Tambunan (2000, p.85) mengutip penjelasan Paul Krugman bahwa perubahan pola perdagangan, termasuk perdagangan intraindustri, berdasarkan ketidaksempurnaan faktor pasar maupun faktor produk.

2.1.1.7 Teori Skala Ekonomis

Skala ekonomis adalah suatu skala produksi dimana pada titik optimalnya, produksi bisa menghasilkan biaya satu unit *output* terendah (Tambunan, 2001, p.73). Dalam teori ini, jika terdapat skala ekonomis, suatu perusahaan di suatu negara dapat berspesialisasi dalam produksi suatu jangkauan produksi yang terbatas. Kemudian mengeksportnya dengan harga lebih murah dari produk yang sama dari perusahaan lain yang tidak memiliki skala ekonomis.

2.1.1.8 Model Berlian Keunggulan Kompetitif

Porter (1996) mengakhiri evolusi dari perdagangan internasional dengan menyatakan keunggulan bersaing suatu negara tergantung pada kapasitas industri dalam melakukan inovasi dan peningkatan. Perusahaan meraih keunggulan bersaing disebabkan oleh tekanan dan persaingan. Keunggulan perusahaan didapat dari keinginan yang kuat terhadap persaingan domestik, agresif dari supplier lokal dan permintaan pelanggan lokal.

2.1.2 Birokrasi Kepabeanan

Menurut Kristiadi dalam Pasolong (2007, p.67), birokrasi merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas yang sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya. Birokrasi juga dapat dikatakan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas kenegaraan, yang salah satu perannya adalah sebagai lembaga penyelenggara pelayanan pemerintahan. Menurut Braibanti yang dikutip oleh Zauhar (1996, p.37), birokrasi yang kuat merupakan institusi yang sangat vital di dalam mencapai integrasi dan pembangunan nasional. Adapun, prinsip-prinsip dasar terjadinya birokrasi menurut Weber, seorang sosiolog besar Jerman, yang dikutip oleh Boediono (2003, p.22) adalah sebagai berikut:

1. didesentralisasikan dan menurut hierarkhi;
2. diatur dengan peraturan: hukum dan peraturan administrasi;
3. didesentralisasikan dan berlaku umum;
4. menggunakan proses administrasi, yaitu dalam mencapai tujuannya mempekerjakan pegawai sendiri dan tidak dikontrakkan;
5. memilih staf/pegawai berdasarkan ujian, tidak menurut kriteria subjektif.

Pabean atau *customs* (dalam Bahasa Inggris) atau *duane* (dalam Bahasa Belanda) adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus Bea Masuk (impor) dan Bea Keluar (ekspor), baik melalui darat, laut maupun melalui udara (Purwito, 2006, p.32). Pabean juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan ekspor-impor dan pemungutan bea atau pajak atas impor barang. Merujuk dari definisi birokrasi dan

pabean diatas, maka birokrasi kepabeanan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan organisasi atau institusi pemerintahan yang menjalankan tugas pelayanan dan pengawasan dalam rangka ekspor-impor.

Departemen Keuangan merupakan salah satu bentuk birokrasi dalam lingkungan ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Departemen Keuangan terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. DJBC merupakan birokrasi kepabeanan yang menangani prosedur ekspor-impor di Indonesia. Namun, DJBC bukanlah satu-satunya birokrasi yang terkait dengan prosedur tersebut. Setidaknya ada 29 instansi pemerintahan yang terkait dalam prosedur ekspor-impor, sebagai instansi pemerintahan penerbit perijinan ekspor-impor di Indonesia, seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian, Pusat Karantina Ikan, Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan, POLRI, Departemen Luar Negeri, dan lain sebagainya. Purwito (2006, p.33) menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya birokrasi kepabeanan menganut beberapa aspek, antara lain:

1. Keadilan, sehingga kewajiban kepabeanan hanya kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama (*non-discriminative*). Aspek ini melindungi semua yang melakukan kegiatan kepabeanan seperti: importir, eksportir, PPJK, *forwarder*, pengangkut, masing-masing mempunyai hak yang sama dalam pelayanan, kewajiban dan tanggung jawab.
2. Pemberian Insentif, terutama bagi investor dan produsen, seperti: tempat penimbunan berikat, gudang berikat, yang diberikan pembebasan dan keringanan atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan (*pre notification*). Meskipun sifatnya bertahap dan sementara waktu, tetapi diharapkan insentif di bidang Bea Masuk yang diberikan atau disediakan pemerintah akan dapat memberikan manfaat dan mendukung perekonomian nasional.
3. Netralitas dalam pemungutan Bea Masuk untuk menghindari distorsi yang dapat mengganggu perekonomian nasional.
4. Kelayakan adminitrasi dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana dan transparan. Tertib administrasi

berdampak atas pengurangan penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi dan berisiko, atau setidaknya tidaknya dapat merupakan hambatan bagi timbulnya biaya tinggi dalam pengurusan barang impor/ekspor di pelabuhan. Tata laksana yang tertib dan sederhana, serta transparan dalam keputusan yang diambil akan mudah dipahami oleh masyarakat pengguna jasa kepabeanan.

5. Pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi atas apa yang terjadi dilapangan dapat diketahui dengan cepat dari bidang administrasi. Dengan kata lain, bahwa administrasi tersebut dapat dikelola dan merupakan sarana pengawasan yang baik.
6. Praktik kepabeanan internasional, sebagaimana diatur di dalam persetujuan perdagangan internasional.

Dengan demikian, untuk mencapai hasil yang optimal baik OGA maupun DJBC sebagai birokrasi kepabeanan dalam menjalankan implementasi Sistem NSW tahap pertama harus tetap mengacu pada keenam aspek kepabeanan tersebut.

2.1.3 Reformasi Pelayanan Kepabeanan

Menurut Wyckof dalam Tjiptono (1998, p.59), pelayanan diartikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (Boediono, 2003, p.59). Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab birokrasi suatu negara. Penyelenggaraan pelayanan merupakan tugas, kewajiban dan fungsi dari pemerintah kepada masyarakatnya. Hal serupa dikemukakan Bryant dan White dalam Moenir (1998, p.26) bahwa tugas penting yang diletakkan dipundak pemerintah ialah menyelenggarakan penyampaian pelayanan publik.

Semakin baik dan terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa publik yang berkualitas dari pemerintah, maka akan ada kecenderungan peningkatan citra pemerintah, yang juga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik merupakan kewajiban pemerintah. Seperti yang dikemukakan Rasyid (1997, p.76), sebagai berikut:

”Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh respek yang tinggi dari masyarakatnya adalah melalui optimalisasi pelayanan publik. Upaya perbaikan terhadap kualitas pelayanan secara terus-menerus dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik dan selalu berusaha memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan yang berkualitas memang merupakan tugas pemerintah”

Menurut Kasmir dalam Pasolong (2007, p.133), pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan. Pelayanan kepabeanan yang berkualitas di bidang ekspor-impor dari pemerintah kini menjadi tuntutan kebutuhan para eksportir dan importir. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan, pemerintah melakukan reformasi di bidang kepabeanan. Menurut Covey yang dikutip oleh Yulianto (2005, p.66), reformasi sebuah organisasi dicirikan oleh transformasi orang dan organisasi secara literal; yang mencakup perubahan pola pikir dan prilaku, pengembangan visi, tujuan dan sistem.

Program reformasi kepabeanan yang disusun pemerintah, diawali dengan perbaikan struktur organisasi dan pelayanan di lingkungan DJBC. Salah satu bentuk komitmen BC dalam melaksanakan program reformasi kepabeanan adalah dengan menyediakan otomasi proses pelayanan kepabeanan. CFRS dan Sistem EDI merupakan dua sistem otomasi kepabeanan yang diterapkan DJBC dalam memperbaiki pelayanan kepabeanan nasional.

Kini, melalui Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 juncto Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005, pemerintah membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. Tim yang melibatkan berbagai instansi yang terkait ekspor-impor tersebut, dibentuk untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor dan meningkatkan pengelolaan sistem pelayanan antar entitas di pelabuhan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007, pemerintah secara resmi menetapkan Sistem NSW sebagai salah satu program reformasi kebijakan kepabeanan nasional di Indonesia.

2.1.4 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan kebijakan (Dwidjowijoto, 2006, p.50). Seperti perkataan Dunn yang disadur oleh Dwidjowijoto (2007, p.7), analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Dengan melakukan analisis kebijakan, seseorang dapat mengoptimalkan pencapaian suatu kebijakan dengan melakukan perbaikan pada proses perumusan, implementasi, dan kinerja kebijakan.

Dalam proses kebijakan publik ada tiga tahapan pokok yaitu perumusan (*formulation*), penerapan (*implementation*) dan penilaian (*evaluation*). Dalam tahap perumusan kebijakan, suatu kebijakan dianalisa sejauh mana kompleksitas permasalahan, tingkat keterlibatan para pelaku (masyarakat, pemerintah dan pihak lain yang terkait) serta sejauh mana dampak dari kebijakan tersebut. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Dwidjowijoto (2006, p.140), yang dimaksud implementasi kebijakan adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Sedangkan yang dimaksud evaluasi kebijakan adalah penilaian atas hasil atau kemanfaatan suatu kebijakan (Dwidjowijoto, 2006, p.50). Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan mempunyai nilai, karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan telah mencapai tingkat kinerja yang diharapkan, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dapat teratasi. Menurut Dunn (1999, p.613), evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Dari ketiga tahap proses kebijakan publik diatas, tahap penerapan atau implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Seperti pernyataan Udoji dalam Wahab (1990, p.59):

"The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented"

Berdasarkan pernyataan tersebut, implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dibandingkan dengan proses pembuatan kebijakan, karena suatu kebijakan akan hanya menjadi sebuah susunan peraturan yang tersusun rapi apabila tidak diterapkan.

Tahap penerapan atau implementasi Sistem NSW merupakan kelanjutan dari tahapan perumusan pembangunan dan pengembangan Sistem NSW di tingkat nasional serta perumusan pembangunan dan pengembangan Sistem ASW di tingkat regional. Dalam tahap implementasi ini, serangkaian rancangan kebijakan pembangunan dan pengembangan Sistem NSW yang sudah dirumuskan diterapkan. Oleh karena itu, keberhasilan maupun kegagalan kebijakan pembangunan dan pengembangan Sistem NSW sangat ditentukan pada proses implementasinya.

Dalam implementasi kebijakan pada umumnya selalu terdapat berbagai hambatan yang menghalangi pencapaian sasaran kebijakan. Menurut Turner dan Hulme yang dikutip Pasolong (2007, p.59), semua hambatan dalam proses implementasi kebijakan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu hambatan dari dalam dan hambatan dari luar. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia (SDM), dana, fasilitas, aturan, sistem serta prosedur yang digunakan. Sedangkan hambatan dari luar dapat berasal dari berbagai faktor yang mempunyai kecenderungan mempengaruhi proses implementasi kebijakan, seperti kondisi politik, kecenderungan ekonomi, dan sebagainya. Dalam skripsi ini, peneliti menganalisis penerapan (implementasi) Sistem NSW tahap pertama pada prosedur impor IJP. Kegiatan yang dilakukan peneliti dengan menganalisis tahapan implementasi ini, merupakan langkah awal untuk mengetahui keberhasilan sistem. Dengan menganalisis tahap implementasi Sistem NSW tahap pertama, peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai penerapan Sistem NSW tahap pertama (pelaksanaan kebijakan) beserta hambatan implementasinya sebagai bahan koreksi bagi perbaikan sistem.

2.1.5 Impor

Transaksi impor adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal di negara-negara berbeda (Hutabarat, 1995, p.104). Impor merupakan pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Dalam prosedur ekspor-impor, dikenal istilah kewajiban pabean (*customs formality*). Kewajiban pabean adalah kewajiban yang harus dipenuhi para pelaku ekspor-impor dalam melaksanakan prosedur ekspor-impor. Di bidang impor terdapat dua kewajiban pabean yang harus dipenuhi, yaitu penyelesaian dokumen-dokumen impor (*customs clearance*) dan pelunasan Bea Masuk, serta PDRI. Dokumen-dokumen impor yang harus dilengkapi dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan di bidang impor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Pabean (dalam hal ini PIB) dan dokumen-dokumen pelengkap impor yang didalamnya mencakup Dokumen Perijinan Impor. Adapun, yang termasuk dalam PDRI antara lain PPN, PPnBM, PPh pasal 22 dan cukai. Pengenaan PDRI bergantung pada jenis barang yang diimpor.

Sistem importasi umumnya diawali oleh penempatan order yang terdiri dari uraian dan jumlah barang oleh importir kepada eksportir. Kemudian importir membuka *Letter of Credit* (L/C) pada Bank Devisa Persepsi atas nama eksportir. Pengertian L/C menurut Henius, seperti yang dikutip oleh Halwani (2000, p.514) adalah sebagai berikut.

“The letter of credit is a written instrument issued by the buyer’s bank, authorizing the seller to draw in accordance with certain terms and stipulating in legal form that all such bill (drafts) will be honoured. It sets forth under what terms and conditions that person in whose favour the letter has been opened may draw drafts against such credit, at the same time guaranteeing that payment of acceptance of such drafts if they comply with the letter’s term.”

Secara sederhana, L/C merupakan suatu pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabahnya (importir) untuk menyediakan sejumlah uang atau menjamin pembayaran bagi kepentingan pihak ketiga (eksportir) apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam L/C yang bersangkutan. Setelah importir mengajukan permohonan pembukaan L/C, Bank Devisa Persepsi akan menyelenggarakan pembukaan L/C. Selanjutnya, Bank Devisa Persepsi akan

menerima *shipping documents* dari eksportir yang terdiri dari *Bill of Lading* (B/L), *invoice* dan *packing list*. Setelah importir menyelesaikan tagihannya, Bank Devisa Persepsi akan menyerahkan *shipping documents* tersebut kepada importir sebagai alat untuk pengeluaran barang di pelabuhan. B/L yang telah diterima importir harus diserahkan aslinya kepada pihak pelayaran untuk ditukarkan dengan *Delivery Order* (DO) sebagai bukti bahwa importir telah menyelesaikan kewajibannya kepada pihak pelayaran.

Importir kemudian dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan PDRI kepada Bank Devisa Persepsi sekaligus mengurus pengajuan permohonan perijinan impor bila diperlukan. Selanjutnya, importir dapat mengajukan PIB yang dilengkapi dengan dokumen pelengkap serta bukti pembayaran Bea Masuk (BM) dan PDRI kepada Bea dan Cukai (BC). Bila barang yang diimpor tergolong barang yang dilarang atau dibatasi, maka PIB dan dokumen lainnya akan melalui tahap *analyzing point*. Setelah itu, akan dilakukan penetapan jalur untuk setiap barang yang akan diimpor.

TABEL 2.2
MEKANISME PENJALURAN DAN PERLAKUANNYA

Perlakuan/Pelayanan	Merah	Kuning	Hijau	MITA Prioritas	MITA Non-Prioritas
	●	●	●	●	●
Rekonsiliasi Pembayaran Atau Jaminan	□	□	□	□	
Konfirmasi Perijinan	□	□	□		
Penelitian Dokumen	□	□			
Pemeriksaan Fisik	□	□			
SPPB	□	□	□	□	□
Pemeriksaan Dokumen			□		
				●	●

Sumber: KPU Tanjung Priok, diolah oleh peneliti

Pada tabel 2.2 diketahui bahwa terdapat 5 (empat) tipe penjaluran terhadap transaksi impor di BC, yaitu jalur merah, jalur kuning, jalur hijau dan jalur Mitra Utama (MITA), yang terdiri dari MITA Prioritas dan MITA Non-

Prioritas. Pada jalur merah dilakukan intervensi atas dokumen dan fisik barang yang masuk jalur tersebut. Selain itu, pada jalur merah barang impor diijinkan keluar setelah seluruh kewajiban pungutan impor dipenuhi. Sedangkan pada jalur kuning intervensi hanya dilakukan pada dokumen kepabeanan dan barang impor diijinkan keluar setelah seluruh kewajiban pungutan impor dipenuhi. Pada jalur hijau, intervensi juga hanya dilakukan pada dokumen kepabeanan tetapi berbeda dengan jalur kuning, pada jalur ini barang impor dapat segera dikeluarkan. Berbeda dengan seluruh jalur lainnya, pada jalur MITA, yang terdiri dari Jalur Prioritas dan Jalur Non Prioritas, tidak terdapat intervensi apapun dimana pemeriksaan ditunda hingga proses *post clearance*.

Dengan adanya Sistem NSW, kini dimungkinkan adanya pertukaran data antara pelaku impor dengan instansi-instansi pemerintahan yang terkait dalam hal pengurusan prosedur perijinan dan kelengkapan dokumen-dokumen impor. Dengan demikian, diharapkan Sistem NSW dapat memberikan kemudahan administrasi bagi importir maupun PPJK dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban kepabeanan. Selain itu, dengan adanya Sistem NSW pemerintah juga mengharapkan adanya kemudahan bagi instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap jalannya prosedur importisasi.

2.1.6 *Electronic Government (e-Government)*

Era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan telah menyamarkan batasan negara yang telah berlaku selama ini. Dengan adanya kondisi tersebut diharapkan hambatan bisnis dan perdagangan antar negara dapat berkurang sehingga interaksi antar masyarakat internasional menjadi efisien dan efektif. Penerapan teknologi juga turut memperlancar proses perdagangan internasional, dengan cara mempercepat proses pertukaran informasi dan transaksi perdagangan.

Teknologi dapat dirumuskan sebagai penerapan sistematis akal budi kolektif manusia guna mencapai penguasaan atas alam yang lebih besar dan semua proses yang bersifat manusiawi (Halwani, 1993, p.89). Berikut ini beberapa pengertian teknologi menurut para ahli:

1. Teknologi, menurut Filine Harahap, adalah ilmu pengetahuan industri yang praktis, pengetahuan sistematik

- mengenai kemampuan industri (pengalaman, keterampilan, atau kecenderungan untuk berindustri).
2. Menurut James D. Grant, teknologi adalah keterampilan praktis (*know-know*) untuk penerapan pengetahuan ilmiah dalam penciptaan produk khusus atas pelaksanaan tugas khusus.
 3. Soedjana Sapiie mengatakan bahwa teknologi adalah ilmu pengetahuan (*science*) yang merupakan badan pengetahuan (*body of knowledge*) dan merupakan seni (*body of art*), yang mengundang pengertian bahwa teknologi berhubungan dengan proses produksi. Teknologi menyangkut cara bagaimana berbagai sumber, tanah, modal, tenaga kerja, dan keterampilan dikombinasikan untuk merealisasi tujuan produksi. Hal itu menyangkut implikasi luas yang mencerminkan kebijakan penelitian dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat dalam suatu waktu tertentu (Halwani, 1993, p.90).

Dari ketiga pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan secara praktis untuk penciptaan barang industri khusus atau tugas khusus yang melibatkan berbagai spektrum usaha manusia dalam mengkombinasikan segala sumber dalam proses produksi.

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu negara. Salah satu tugas dari sebuah pemerintahan adalah membentuk suatu lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya (Indrajit, 2002, p.42). Untuk mendukung tugas tersebut maka pemerintah harus memanfaatkan teknologi digital dalam setiap kegiatannya. Mekanisme birokrasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara umum disebut *e-Government*. Bank Dunia mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut:

“e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses and other arms of government (Hanafie, 2005, p.25)”

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa *e-Government* merupakan suatu bentuk penggunaan teknologi informasi yang dipergunakan institusi pemerintahan untuk mentransformasikan hubungannya dengan masyarakat, para pelaku bisnis maupun institusi pemerintahan yang lain. *e-Government* semakin

banyak diterapkan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology–ICT*). Saat ini, berbagai negara mengimplementasikan *e-Government* guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Penerapan *e-Government* menjanjikan setidaknya tiga perubahan dasar, yaitu:

1. Proses otomatisasi: mengubah peran manusia dalam menjalankan proses yang meliputi menerima, menyimpan, processing, output dan mengirimkan informasi
2. Proses informasi: mendukung peran manusia dalam menjalankan proses informasi, misalnya mendukung alur proses pengambilan keputusan, komunikasi dan implementasi
3. Proses transformasi: membuat ICT baru untuk menjalankan proses informasi atau mendukung proses informasi (Indrajit, 2001, p.7).

Sebagai salah satu wujud penerapan dari *e-Government*, Sistem NSW menyediakan fasilitas pengajuan dan pemrosesan informasi standar secara elektronik, guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor, impor dan transit, untuk meningkatkan daya saing nasional. Sistem NSW melibatkan seluruh instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik terkait dengan kegiatan perdagangan internasional, mulai dari perijinan ekspor-impor (*licences*), penyelesaian dokumen kewajiban kepabeanan (*customs clearance*), penanganan pelayanan fisik barang di pelabuhan (*cargo-handling*), dan layanan lainnya dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan dan pengawasan lalu lintas barang ekspor-impor.

2.1.7 Asas *Ease of Administration*

Dalam pengadministrasian pemungutan pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut. Asas kemudahan administrasi (*ease of administration*) merupakan suatu hal yang penting dalam suatu sistem pemungutan pajak. Prosedur yang rumit dapat menimbulkan keengganan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sekaligus menimbulkan kesulitan bagi petugas pajak dalam mengawasinya. Unsur-unsur yang membentuk asas *ease of administration* adalah

certainty, convenience, efficiency, dan simplicity (Rosdiana dan Taringan, 2005, p.132).

2.1.7.1 Kepastian (*certainty*)

Asas *certainty* menyatakan bahwa harus ada kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Agar kepastian dalam pemungutan pajak dapat terwujud, maka kepastian hukum merupakan suatu hal yang mutlak. Hal tersebut dipertegas Thuronyi, sebagaimana yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006, p.63), bahwa konstitusi suatu negara selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang. Nurmantu (2003, p.83) menjelaskan bahwa asas *certainty* dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar. Dengan kata lain, asas ini menekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu: kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak, kepastian mengenai objek pajak dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya (Judisseno, 2005, p.11). Kepastian dalam perpajakan jelas merupakan hal yang penting untuk menghindari terjadinya berbagai kemungkinan penyimpangan.

2.1.7.2 Efisiensi (*efficiency*)

Dalam Devano dan Rahayu (2006, p.64), Seligman menjelaskan bahwa *efficiency* dimaksudkan supaya sistem perpajakan suatu negara mampu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Rosdiana dan Taringan (2005, p.136) menegaskan bahwa:

“Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi fiskus, pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.”

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa asas efisiensi dimaksudkan agar sistem dan prosedur perpajakan hendaknya dapat dilaksanakan secara praktis dengan biaya sehemat-hematnya. Dari sisi fiskus, efisiensi dapat diukur dari biaya yang

harus dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan (*administrative cost*) serta biaya penegakan hukum dan keadilan (*enforcement cost*). Dari sisi Wajib Pajak, *compliance cost*—biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. *Direct Money Cost*, yaitu biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang yang harus dikeluarkan/ditanggung oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan.
- b. *Time Cost*, yaitu biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan.
- c. *Psychic Cost*, yaitu biaya psikis/psikologis—antara lain berupa stress dan atau ketidaktenangan, kegamangan, kegelisahan, ketidakpastian—yang terjadi dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan (Rosdiana dan Taringan, 2005, p.136-137).

2.1.7.3 Kenyamanan (*convenience*)

Devano dan Rahayu (2006, p.63) mengutip pernyataan Smith bahwa kaidah *convenience* dimaksudkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak. Sedangkan Supramono dan Damayanti (2005, p.5) menyatakan bahwa pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Rochmat Soemitro, sebagaimana yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006, p.63), bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak mempunyai uang. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat ditegaskan bahwa asas *convenience* menekankan pentingnya mempertimbangkan saat dan waktu yang tepat bagi pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.7.4 Kesederhanaan (*simplicity*).

Sistem dan prosedur perpajakan hendaknya sederhana dan tidak berbelit-belit. Rosdiana dan Taringan (2005, p.140) mengutip pernyataan Brown dan Jakson, yaitu:


“Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be understand them.”

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa sistem dan prosedur perpajakan yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem dan prosedur perpajakan yang praktis dan mudah dilaksanakan diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Seperti halnya dengan sistem dan prosedur perpajakan, sistem dan prosedur kepabeanan hendaknya menganut nilai-nilai asas *ease of administration*. Kepastian, efisiensi, kenyamanan dan kesederhanaan sistem dan prosedur kepabeanan akan memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepabeanan bagi importir, eksportir maupun PPJK. Di lain pihak, hal tersebut juga memudahkan petugas kepabeanan untuk memantau, mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepabeanan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagai kerangka penelitian, peneliti membuat suatu alur pemikiran mengenai konsep dan tahapan penelitian dari awal hingga akhir. Sebagai gambaran penelitian, berikut ini disajikan kerangka pemikiran dari penelitian ini beserta penjelasannya:



GAMBAR 2.2
KERANGKA PEMIKIRAN

Sumber: diolah oleh Peneliti

Semakin pesatnya pola perkembangan perdagangan internasional yang ditandai dengan meningkatnya intensitas kegiatan ekspor-impor di dunia telah mendorong instansi kepabeanan di masing-masing negara untuk memperbaiki kualitas pelayanannya guna meningkatkan daya saing negaranya, termasuk Indonesia. Kondisi pelayanan ekspor-impor nasional saat ini masih dihadapkan dengan berbagai hambatan, diantaranya adanya pengenaan biaya-biaya informal serta rumitnya regulasi dan birokrasi pelayanan. Besarnya hambatan serta beban yang ditanggung para pelaku ekspor-impor di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk berusaha meminimalisir hambatan yang ada dengan cara membangun dan mengembangkan suatu sistem informasi kepabeanan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepabeanan.

Sebagai tindak lanjut pemerintah dalam memperbaiki kondisi pelayanan ekspor-impor di Indonesia, pemerintah melalui DJBC telah melakukan serangkaian kegiatan reformasi di bidang kepabeanan, antara lain dengan melakukan pemanfaatan teknologi sistem informasi di bidang kepabeanan melalui CFRS dan Sistem EDI dalam kegiatan ekspor-impor. Pada akhir Desember 2007, pemerintah melalui Menteri Keuangan meresmikan penerapan Sistem NSW tahap pertama di KPU Tanjung Priok. Sistem NSW merupakan sistem informasi pelayanan kepabeanan yang memungkinkan adanya pertukaran data secara elektronik antara instansi pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ekspor-impor guna meningkatkan daya saing nasional. Tujuan diterapkannya sistem ini adalah untuk mempercepat pelayanan kegiatan ekspor-impor dan meminimalisir biaya-biaya yang diperlukan diperlukan dalam seluruh kegiatan ekspor-impor. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama ini, antara lain KPU Tanjung Priok, BPOM, Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian, Pusat Karantina Ikan, dan seluruh IJP yang berjumlah 100 (seratus) perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penerapan Sistem NSW tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean, terutama pada proses *customs clearance*, IJP berdasarkan asas kemudahan administrasi (*ease of administration*) di KPU Tanjung Priok beserta kendala-kendala dihadapinya. Dalam melakukan analisis, peneliti mengawalinya dengan memaparkan penjelasan mengenai kebijakan penerapan Sistem NSW tahap pertama, yang dilengkapi dengan data-data hasil wawancara (penelitian). Selanjutnya, peneliti menganalisis proses pelaksanaan penerapan Sistem NSW tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean (khususnya pada proses *customs clearance*) IJP ditinjau dari asas kemudahan administrasi (*ease of administration*), yang terdiri dari asas *certainty* (kepastian), asas *convenience* (kenyamanan), asas *efficiency* (efisiensi) dan asas *simplicity* (kesederhanaan). Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap kendala-kendala penerapan sistem di lapangan dan penelitian diakhiri dengan penarikan kesimpulan oleh peneliti.

2.3 Metode Penelitian

Dalam arti kata yang sesungguhnya, metode (Yunani: *methodos*) adalah cara atau jalan (Koentjaraningrat, 1993, p.7). Dengan demikian, metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai cara atau jalan untuk mencari pemecahan terhadap segala permasalahan penelitian. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti, yang dimulai dengan penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis penelitian, narasumber atau informan, proses penelitian, penentuan site penelitian, dan batasan penelitian.

2.3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan cara pandang deduktif dimana teori ditempatkan sebagai acuan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Creswell (1994, p.1-2) mendefinisikan pendekatan kuantitatif sebagai berikut:

“an inquiry into a social or human problem, based on testing a theory composed of variables, measured with numbers, and analyzed with statistical procedures, in order to determine whether the predictive generalizations of the theory hold true.”

Dari definisi tersebut, yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan suatu teori yang terdiri dari variable-variabel yang dapat diukur dengan angka, dan dianalisa melalui suatu prosedur statistik guna mendapatkan suatu gambaran atas teori yang dianut. Adapun, beberapa ciri-ciri penelitian kuantitatif menurut Neuman (2003, p.145) antara lain penelitian dimulai dengan pengujian hipotesis; konsep dijabarkan dalam bentuk variabel yang jelas; pengukuran telah dibuat secara sistematis sebelum data dikumpulkan dan ada standarisasinya; data berbentuk angka yang berasal dari pengukuran; teori yang digunakan umumnya berupa sebab akibat dan deduktif; analisa dilakukan dengan statistik, tabel, diagram, dan didiskusikan bagaimana hubungannya dengan hipotesis.

2.3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, manfaat, dan dimensi waktu. Berdasarkan tujuan penelitian secara umum, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Definisi penelitian deskriptif menurut Babbie (2004, p.114) adalah sebagai berikut:

“Description is the precise measurement and reporting of the characteristics of some population or phenomenon under study.”

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang lengkap mengenai karakteristik sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Adapun, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Sistem NSW tahap pertama dan kendala yang dihadapi dalam proses penerapannya.

Berdasarkan manfaat penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian murni. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademik dan tidak dibuat berdasarkan kepentingan lain diluar akademik. Selain itu, penelitian ini memenuhi karakteristik penelitian murni yang dikemukakan oleh Cresswell (1994, p.62), yaitu sebagai berikut :

1. *Research problems and subjects are selected with a great deal of freedom.*
2. *Research is judged by absolute norm of scientific rigor, and the highest standards of scholarship are sought*
3. *The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.*

Berdasarkan dimensi waktu, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian *cross-sectional*. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Babbie (2004, p.101) sebagai berikut *“A cross-sectional study involves observations of a sampel, a cross section, of a population or phenomenon that are made at one point in time.”* Berdasarkan definisi tersebut, penelitian *cross-sectional* meliputi observasi terhadap sampel populasi atau fenomena yang dilaksanakan pada satu waktu tertentu.

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1993, p.7). Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

2.3.3.1 Studi Dokumen

Dokumen sebagai bahan klasik untuk meneliti perkembangan historis yang khusus biasanya digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang apa, kapan dan di mana (Koentjaraningrat, 1993, p.47). Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Hal ini dilakukan dengan membaca dan mengkaji berbagai literature para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen publik lain yang terkait dengan permasalahan penelitian. Studi dokumen sangat beerguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, memberikan informasi dalam menyusun permasalahan yang tepat, hingga membantu dalam pembuatan analisa penelitian.

2.3.3.2 Wawancara/Interview

Metode wawancara atau metode interview, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu (Koentjaraningrat, 1993, p.129). Teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara berencana (*standardized interview*), dimana sebelum melaksanakan proses wawancara peneliti telah merancang suatu daftar pertanyaan yang menjadi pedoman bagi peneliti dalam mengajukan pertanyaan.

2.3.4 Hipotesis Kerja

Dalam Sarwono (2006, p.37), Nasution menjelaskan bahwa definisi hipotesis ialah pernyataan tentative yang merupakan dugaan mengenai apa saja

yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan Sistem NSW tahap pertama mewujudkan kemudahan administrasi pemenuhan kewajiban pabean IJP, khususnya pada pemenuhan proses *customs clearance*.

2.3.5 Narasumber / Informan

Untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai permasalahan, peneliti menentukan narasumber atau informan dalam penelitian. Narasumber yang dipilih dalam penelitian harus memiliki informasi yang cukup mengenai permasalahan yang akan diteliti sehingga peneliti dapat memahami mengenai permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu Analisis Penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) Tahap Pertama, maka peneliti menetapkan beberapa narasumber/informan yang terdiri dari:

1. Edy Putera Irawady yang menjabat sebagai Deputy Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, selaku Sekretaris Tim Persiapan NSW;
2. Nurul Huda yang menjabat sebagai Kepala Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Impor dan Ekspor, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selaku Anggota Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi Tim Persiapan NSW;
3. Anni Mulyati yang menjabat sebagai Kepala Seksi Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, selaku Perwakilan dari Institusi Penerbit Perijinan Impor (OGA) yang terlibat dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama;
4. Diah Hetty Sitomurti yang menjabat sebagai Kepala Unit Bidang Teknologi Informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), selaku Perwakilan dari Institusi Penerbit Perijinan Impor (OGA) yang terlibat dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama;

5. Rahmat Hidayat selaku Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP);
6. Importir Jalur Prioritas dan Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) selaku *User* Sistem NSW.

2.3.6 Strategi dan Proses Penelitian

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Sistem NSW pada pemenuhan kewajiban pabean IJP jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi (*ease of administration*) di KPU Tanjung Priok. Penerapan Sistem NSW tahap pertama, sebagai wujud *e-Government* pemerintah di bidang kepabeanan, merupakan hal yang baru bagi sistem pelayanan kepabeanan secara keseluruhan di Indonesia. Ditengah kondisi pelayanan ekspor-impor yang dinilai kurang efektif, sistem ini diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan meminimalisasi biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk membahas bagaimana penerapan sistem itu pada prosedur impor (khususnya pada proses *customs clearance*) Jalur Prioritas ditinjau dari asas kemudahan administrasi (*ease of administration*). Prinsip kemudahan administrasi tersebut dapat dilihat dari 4 (empat) asas yaitu asas *certainty* (kepastian), asas *convenience* (kenyamanan), asas *efficiency* (efisiensi) dan asas *simplicity* (kesederhanaan).

Strategi yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dari Importir maupun PPJK Jalur Prioritas. Selain itu, peneliti mewawancarai beberapa informan lain yang berasal dari luar perusahaan seperti dari Tim Persiapan NSW dan OGA. Disamping itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP). Dalam melakukan wawancara, peneliti berusaha untuk menggali informasi sedalam-dalamnya dari informan khususnya ketika peneliti melakukan wawancara dengan pihak Importir. Kemudian, peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap hasil wawancara untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem NSW tahap pertama ini berlangsung jika ditinjau dari kemudahan administrasi (*ease of administration*).

2.3.7 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan teori kemudahan administrasi (*ease of administration*) yang telah disebutkan di atas, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

2.3.7.1 Kepastian (*Certainty*)

Dalam penelitian ini, kepastian yang dimaksud meliputi kepastian hukum penerapan Sistem NSW, prosedur pengaplikasian Sistem NSW, biaya penggunaan Sistem NSW, serta kepastian waktu dan biaya penanganan *customs clearance* pada pemenuhan kewajiban pabean melalui Sistem NSW. Selain itu, kepastian akan kepastian dalam penelitian ini juga mencakup kepastian validitas dan akurasi data yang di input dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Jalur Prioritas. Adapun kepastian mengenai kepastian mengenai subjek pajak, kepastian mengenai objek pajak tidak dibahas karena pada dasarnya Sistem ini tidak mengatur atau mengubah ketentuan mengenai subjek atau wajib pajak dalam prosedur importasi.

2.3.7.2 Efisiensi (*Efficiency*)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, efisiensi dimaksudkan agar sistem dan prosedur perpajakan hendaknya dapat dilaksanakan secara praktis dengan biaya sehemat-hematnya. Dalam penelitian ini, pengukuran dimensi efisiensi dibatasi terkait dengan efisiensi biaya, tenaga dan waktu yang dikeluarkan serta mengurangi rasa cemas IJP dalam hal menyelesaikan proses *customs clearance* dalam memenuhi kewajiban impor kepabeannya.

2.3.7.3 Kenyamanan (*Convenience*)

Dengan penerapan Sistem NSW, prosedur impor dilaksanakan secara elektronik dan terotomasi. Penelitian ini ingin melihat pengaruh tersebut pada segi kenyamanan para pelaku impor, seperti kenyamanan layanan dan fungsi sistem dalam pengurusan *customs clearance*, kenyamanan dalam mencari informasi

mengenai NSW dan kenyamanan dengan adanya transparansi akses dan informasi seputar importasi.

2.3.7.4 Kesederhanaan (*Simplicity*)

Kesederhanaan dan kemudahan prosedur impor merupakan unsur penting yang mempengaruhi kecenderungan perilaku para pelaku impor dalam melaksanakan kewajiban kepabeanannya. Penelitian ini melihat kemudahan importir dalam memahami tata cara pengaplikasian sistem dan ketentuan-ketentuan yang terkait didalamnya serta untuk mengetahui apakah penerapan Sistem NSW dapat menyederhanakan tata cara penanganan *customs clearance* pada pemenuhan kewajiban pabean Jalur Prioritas.

Dengan demikian matriks pengembangan instrumen yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3
MATRIKS PENGEMBANGAN INSTRUMEN

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator
Kemudahan Administrasi (<i>Ease Of Administration</i>)	Kemudahan Administrasi (<i>Ease Of Administration</i>)	! Kepastian (<i>Certainty</i>)	a) Kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP. b) Kepastian tentang prosedur pengaplikasian Sistem NSW tahap pertama dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP. c) Kepastian biaya penggunaan Sistem NSW dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP.

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator
Kemudahan Administrasi (<i>Ease Of Administration</i>)	Kemudahan Administrasi (<i>Ease Of Administration</i>)	! Kenyamanan (<i>Convenience</i>)	a) Kenyamanan importir maupun PPJK yang atas layanan dan fasilitas sistem dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP. b) Kenyamanan importir maupun PPJK dalam mencari informasi mengenai NSW. c) Kenyamanan importir maupun PPJK atas akses dan informasi seputar importisasi melalui Sistem NSW
		! Kesederhanaan (<i>Simplicity</i>)	a) Kemudahan importir maupun PPJK dalam memahami Sistem NSW b) Kemudahan tata cara penanganan <i>customs clearance</i> pada pemenuhan kewajiban pabean IJP melalui Sistem NSW

Sumber: diolah oleh peneliti

2.3.8 Penentuan Site Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa site atau lokasi penelitian, yaitu Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Perusahaan Importir Jalur Prioritas dan beberapa lokasi lain. Namun, lokasi penelitian yang utama difokuskan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok di Jalan Pabean No. 1 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemilihan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagai

lokasi penelitian yang utama dilakukan peneliti dengan mempertimbangkan bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok merupakan lokasi *pilot project* penerapan Sistem NSW.

2.3.9 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah tujuan analisis yang jelas, maka peneliti menyusun suatu batasan penelitian. Penelitian dalam skripsi ini ditujukan untuk menganalisis penerapan Sistem NSW tahap pertama. Penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai bagaimana penerapan Sistem NSW tahap pertama, yang berlangsung sejak Desember 2007 hingga Juni 2008, pada pemenuhan kewajiban pabean (khususnya prosedur *customs clearance*) IJP di KPU Tanjung Priok Jakarta yang ditinjau berdasarkan asas *ease of administration*. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi IJP pada proses importisasi melalui penerapan Sistem NSW tahap pertama.

2.3.10 Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data (khususnya data kuantitatif) yang dapat disajikan dalam skripsi ini. Hal ini dikarenakan sejumlah data yang terkait dengan penelitian ini belum dapat dipublikasikan oleh informan.

BAB 3

GAMBARAN UMUM JALUR PRIORITAS DAN SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW* (NSW)

3.1 Gambaran Umum Jalur Prioritas

Pemerintah melalui instansi kepabeanan berupaya melakukan berbagai perbaikan, guna mewujudkan pelayanan kepabeanan yang berkualitas. Salah satu upaya DJBC, sebagai instansi kepabeanan, dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan adalah dengan menyediakan fasilitas Jalur Prioritas. Jalur Prioritas adalah fasilitas dalam mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat. Fasilitas ini merupakan wujud kebijakan *fair treatment* kepada importir berdasarkan kepada tingkat kepatuhannya terhadap peraturan yang ada (Yulianto, 2005, p.78).

3.1.1 Persyaratan Fasilitas Jalur Prioritas

Jalur Prioritas diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Keputusan 07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor yang kemudian diperbaharui menjadi ketentuan tersendiri dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-06/PB/2006 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas. Berselang dua tahun kemudian, pemerintah kembali mengamandemen peraturan mengenai Jalur Prioritas dengan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-24/BC/2007 tentang Mitra Utama.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-24/BC/2007, importir yang ingin mendapatkan fasilitas Jalur Prioritas harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus dapat berhubungan dengan sistem jaringan elektronik DJBC, mempunyai pola bisnis yang jelas, memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin keakuratan data yang disajikan, memiliki jejak rekam keakuratan pemberitahuan pabean dan atau cukai yang baik, telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian untuk 2 (dua) tahun terakhir dan selalu dapat memenuhi ketentuan perijinan dan persyaratan impor maupun ekspor dari instansi terkait. Selain persyaratan tersebut, importir yang ingin mendapatkan fasilitas Jalur Prioritas juga harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor dimana kegiatan impornya paling banyak dilakukan. Dalam proses pengajuan permohonan, ada beberapa dokumen yang wajib dilengkapi importir untuk dilampirkan, antara lain:

1. Laporan keuangan untuk periode 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
2. *Standart operating procedure* (SOP) pembelian dan pembayaran impor dan atau penjualan dan penerimaan kas ekspor;
3. *Standart operating procedure* (SOP) pembuatan, pembayaran, dan penyerahan (transfer) PIB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
4. Surat pernyataan dan keterangan lain yang dapat memberikan gambaran positif mengenai perusahaan;
5. Dalam hal perusahaan menggunakan PPJK, menyerahkan daftar nama PPJK yang diberi kuasa dan identitas modul PPJK yang diberi kuasa.

3.1.2 Hak dan Kewajiban Jalur Prioritas

Importir yang telah mendapatkan fasilitas Jalur Prioritas (Importir Jalur Prioritas atau IJP) akan mendapatkan beberapa kemudahan dalam pemenuhan kewajiban kepabeanannya. Kemudahan-kemudahan yang didapatkan, antara lain berupa tidak dilakukannya penelitian dokumen dan atau pemeriksaan fisik atas barang sebagaimana dilakukan terhadap jalur merah dan hijau (kecuali terhadap

barang impor sementara, barang *re-impor*, barang yang terkena Nota Hasil Intelijen dan komoditi resiko tinggi), pemeriksaan barang dapat dilakukan di gudang importir tanpa pengajuan surat permohonan, tidak perlu menyerahkan *hardcopy* PIB (dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik barang), mendapatkan akses pelayanan *client management framework* melalui *Client Coordinator* (CC) dan *update* data registrasi satu atap (Widjaya, 2007, p.55). Dengan demikian, IJP memiliki keunggulan dari importir-importir jalur lainnya terutama karena secara umum intervensi terhadap proses *customs clearance*-nya sangat kecil sehingga arus lalu lintas barang impornya menjadi lebih cepat dibandingkan dengan jalur lainnya.


Di lain pihak, IJP juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Salah satu kewajiban IJP adalah menyampaikan pemberitahuan kepabeanan secara elektronik. Selain itu, IJP juga memiliki kewajiban untuk tidak memberikan dan atau meminjamkan modul importir kepada pihak lain, melaporkan kehilangan dan atau penyalahgunaan modul importir pada kesempatan pertama dan memberitahukan nama-nama PPJK yang diberi kuasa kepada kantor (bila menggunakan jasa PPJK) dan menyampaikan nama pegawai perusahaan yang ditunjuk untuk berhubungan dengan CC.

3.1.3 Mekanisme Pengawasan dan Prosedur Impor Jalur Prioritas

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kepatuhan IJP dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap IJP dilakukan pengawasan dengan cara pengawasan proaktif, mekanisme Nota Hasil Intelijen (NHI), audit kepabeanan dan audit cukai. IJP memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan impornya setiap 6 bulan sekali kepada kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Langkah pengawasan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas ini oleh importir yang tidak mendapatkan fasilitas Jalur Prioritas dengan menggunakan data IJP dalam kegiatan importasinya. Dengan adanya pelaporan dari pihak IJP setiap semesternya, BC dapat melakukan rekonsiliasi atas data impor yang dilaporkan importir dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dalam hal

terdapat perbedaan antara laporan yang disampaikan oleh IJP dengan data yang ada pada BC.

Kegiatan pengawasan IJP melalui mekanisme audit kepabeanan dilakukan secara berkala. Audit kepabeanan pertama dilakukan pada bulan keenam sejak ditetapkannya importir sebagai IJP. Kegiatan audit selanjutnya akan dilakukan dengan mempertimbangkan manajemen resiko atas IJP tersebut dengan berdasarkan pada hasil audit yang pertama. Dengan adanya audit ini maka akan diketahui jumlah transaksi impor yang dilakukan oleh importir, kebenaran penggunaan fasilitas yang diperoleh importir dan *track record* pemenuhan kewajiban pabeannya. Selain itu, pengawasan juga dilaksanakan melalui mekanisme NHI, dimana IJP sebagai importir yang memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penanganan prosedur impor dapat dikenakan NHI jika dianggap melakukan pelanggaran pada pemenuhan kewajiban pabeannya.



GAMBAR 3. 1

KEGIATAN CUSTOMS CLEARANCE JALUR PRIORITAS

Sumber: diolah oleh peneliti

Seperti yang terlihat pada gambar 3.1, prosedur impor Jalur Prioritas dimulai ketika IJP menyiapkan dan mengisi PIB secara lengkap dan benar dengan menggunakan program aplikasi modul PIB. Apabila importir tidak memanfaatkan

fasilitas pembayaran berkala, maka importir juga berkewajiban untuk melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI melalui Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi. Kemudian, IJP mengirimkan data aplikasi modul PIB yang telah lengkap ke *inhouse* Kantor Bea dan Cukai. Dalam *inhouse* Kantor Bea dan Cukai, data tersebut akan diteliti (validasi). Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data PIB lengkap secara pengisian data. Apabila dalam proses validasi terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data PIB, maka Kantor Bea Cukai akan memberikan respon *reject* yang dikirimkan ke importir melalui media elektronik. Jika hal ini terjadi, maka importir harus melengkapi dan memperbaiki data PIB yang di-*reject*. Namun, jika dalam proses validasi pada data PIB tidak ada kesalahan maupun kekurangan pengisian, maka proses akan diteruskan dengan proses validasi pembayaran, yaitu dengan meneliti dan mencocokkan data yang ada pada *credit advice* dan PIB. Apabila proses validasi pembayaran sudah selesai, melainkan langsung diterbitkan SPPB.

3.2 Gambaran Umum Sistem *National Single Window* (NSW)

Sistem *National Single Window* (NSW) merupakan sistem nasional yang mengintegrasikan seluruh pihak yang berkaitan dengan *customs release* dan *customs cargoes*. Secara sederhana, Sistem NSW dapat didefinisikan sebagai suatu sistem layanan publik yang terintegrasi, yang menyediakan fasilitas pengajuan dan pemrosesan informasi standar secara elektronik, guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor, impor dan transit, untuk meningkatkan daya saing nasional (Penyelenggara Workshop Nasional “Perumusan dan Pembahasan *SW-System* Untuk Indonesia”, 2007, p.4). Untuk lebih memahami Sistem NSW, berikut ini dijelaskan gambaran umum sistem tersebut.

3.2.1 Latar Belakang Penerapan Sistem NSW

Berbagai perubahan lingkungan strategis di tingkat nasional, regional dan global yang ditandai dengan meningkatnya volume dan intensitas perdagangan internasional, serta pesatnya perkembangan di bidang ICT, mendorong negara-negara di dunia secara mandiri maupun bersama-sama untuk

segera mengambil langkah-langkah serius guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas barang ekspor-impor. Kondisi kinerja ekspor-impor nasional sendiri, saat ini masih dinilai kurang efektif. *Lead time* penanganan barang impor yang masih relatif lama, adanya *high cost economy* pada biaya penanganan lalu lintas barang ekspor-impor, validitas dan akurasi data transaksi ekspor-impor yang dinilai belum memadai serta meningkatnya kepentingan nasional untuk mengontrol lalu lintas barang ekspor-impor (terkait berkembangnya isu *drug trafficking*, dan *illegal activity*) telah meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kelancaran dan kecepatan layanan arus barang ekspor-impor.

Dalam menghadapi berbagai perubahan dan tuntutan perekonomian tersebut, pemerintah melalui berbagai kebijakan berupaya memperbaiki kinerja pelayanan ekspor-impor untuk menggerakkan perekonomian nasional, mengembangkan investasi dan meningkatkan daya saing nasional. Pada tingkat regional ASEAN, salah satu upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya adalah melalui penerapan Sistem *Single Window* (SW). Di tingkat nasional, masing-masing negara berkomitmen untuk membangun Sistem SW dan di tingkat regional secara bersama-sama membangun Sistem *ASEAN Single Window* (ASW).

Pembangunan Sistem NSW (Sistem SW di Indonesia) maupun Sistem ASW dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan para pemimpin negara anggota ASEAN melalui *Declaration of ASEAN Concord II* pada tahun 2003. Kemudian dilanjutkan dengan adanya deklarasi *Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window* pada tahun 2005 dan 2006. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi sebelumnya, pada tanggal 20 November 2007, ASEAN mengadakan kesepakatan melalui *Declaration on the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*. Adapun, yang dimaksud dengan Sistem ASW adalah suatu *environment* dimana Sistem NSW dari negara anggota ASEAN dioperasikan dan diintegrasikan, sehingga mampu meningkatkan kinerja penanganan atas lalu lintas barang, untuk mendorong percepatan proses *customs clearance* (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.1)

3.2.2 Visi, Misi dan Strategi Penerapan Sistem NSW

Visi dari pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia adalah terwujudnya lingkungan “*National Single Window*” di Indonesia, yaitu layanan tunggal elektronik untuk memfasilitasi pengajuan informasi standar guna menyelesaikan semua pemenuhan persyaratan dan ketentuan, serta semua kegiatan yang terkait dengan kelancaran arus barang ekspor, impor, dan transit, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.6). Sedangkan misi dari Sistem ini adalah guna mewujudkan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi dalam penanganan atas lalu lintas barang ekspor-impor. Adapun strategi yang diterapkan pemerintah dalam pengembangan dan pengoperasionalisasian Sistem NSW, antara lain:

1. Melakukan kolaborasi sistem dari seluruh entitas (Instansi Pemerintah, Institusi lainnya dan Swasta) sebagai upaya percepatan penyelesaian proses ekspor-impor.
2. Menyempurnakan dan melengkapi perangkat hukum yang diperlukan guna mendukung terwujudnya visi Indonesia NSW.
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung tercapainya misi Indonesia (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.5).

3.2.3 Tujuan dan Manfaat Sistem NSW

Tujuan utama penerapan Sistem NSW pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, untuk melakukan percepatan atas penyelesaian proses ekspor-impor, serta peningkatan efektifitas dan kinerja penanganan atas lalu lintas barang ekspor-impor. Sedangkan yang kedua terkait dengan upaya meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan penanganan atas lalu lintas barang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses *customs release* dan *clearance of cargoes*.

Penerapan Sistem NSW diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, khususnya bagi para eksportir, importir, dan PPJK sebagai pengusaha pengguna jasa kepabeanan. Beberapa manfaat yang diharapkan pemerintah dari penerapan Sistem NSW, antara lain:

1. Memfasilitasi percepatan proses penyelesaian kegiatan *customs release* dan *clearance of cargoes* dalam rangka mewujudkan Sistem ASW sebagai instrumen perwujudan ASEAN *Economic Community* (AEC)
2. Menyediakan sistem pelayanan yang mudah, murah, nyaman, aman, dan memberikan kepastian usaha
3. Menciptakan manajemen resiko yang lebih baik
4. Menghilangkan redundansi dan duplikasi data
5. Meningkatkan validitas dan akurasi data
6. Memudahkan pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat pemerintah dalam kaitan dengan kegiatan ekspor-impor
7. Meningkatkan perlindungan atas kepentingan nasional dari ancaman yang mungkin timbul karena lalu lintas barang ekspor-impor (“National, n.d.).

Sedangkan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat pengguna jasa, antara lain:


1. Memberikan kepastian biaya dan waktu pelayanan
2. Meningkatkan daya saing
3. Memperluas akses pasar dan sumber-sumber faktor produksi
4. Mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan sumber daya
5. Mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam seluruh kegiatan pelayanan ekspor-impor (“National, n.d.).

3.2.4 Model Konseptual dan Topologi Sistem NSW

Sistem NSW merupakan suatu aplikasi konsep *single window* di Indonesia. Menurut *United Nation (UN)*, *A single window is defined as a facility that allows parties involved in trade and transport to lodge standardized information and documents with a single entry point to fulfill all import, export, and transit related-related regulatory requirements* (The United Nations Economic Commission for Europe Recommendation on Establishing a Single Window, n.d.). Dalam Sistem SW, para pelaku bisnis (pengusaha pengguna jasa kepabeanan dan instansi terkait) dimungkinkan untuk melakukan pengiriman dokumen melalui satu *gateway*-portal yang dapat diakses dari lokasi atau entitas mereka. Hubungan interkoneksi dan arus informasi dalam sistem ini mencakup pola hubungan antara *Government to Government* (G-to-G), *Government to Business* (G-to-B), *Business to Business* (B-to-B), maupun *Business to Government* (B-to-G) (“National”, n.d.) .

Model konseptual dari NSW adalah suatu sistem *single window* nasional yang bersifat “*common, neutral, secure and trusted*” untuk komunitas bisnis, industri dan institusi pemerintahan, sehingga memungkinkan dilakukannya komunikasi, pertukaran data dan penanganan proses dari seluruh kegiatan *trading and logistics* (Penyelenggara Workshop Nasional “Perumusan dan Pembahasan *SW-System* Untuk Indonesia”, n.d., p.5). Model konseptual yang dijadikan bahan rujukan dalam pengembangan Sistem NSW adalah model konseptual Sistem ASW sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *ASEAN Economic Community*. Dalam model konseptual Sistem ASW tersebut digambarkan mengenai penerapan Sistem NSW di masing-masing negara anggota ASEAN dan pengintegrasian sistem di tingkat regional ASEAN.

Secara teknis, model Sistem NSW tercermin dalam topologi Sistem NSW. Topologi Sistem NSW merupakan suatu bentuk topologi sistem yang menggambarkan pola keterkaitan antara seluruh entitas yang akan tergabung ke dalam Sistem NSW, sebagai dasar acuan dalam proses pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Sistem NSW di Indonesia (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.15). Berikut ini merupakan gambaran topologi Sistem NSW:



GAMBAR 3.2
TOPOLOGI PORTAL NSW

Sumber: www.insw.go.id, Diunduh 26 Mei 2008

Portal NSW menggunakan pendekatan *single integrated portal*, yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam kerangka pembangunan Sistem NSW. Portal ini akan menjadi *access point* bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kegiatan *customs release* dan *clearance of cargoes*. Dengan demikian hanya dibutuhkan satu portal (*common portal*) untuk melayani seluruh proses pelayanan transaksi dalam kegiatan ekspor-impor. Pemilihan topologi ini dimaksudkan agar pengembangan dan pemeliharaan sistem terpusat pada satu pengelola, sehingga secara teoritis akan memudahkan pelaksanaannya.

3.2.5 Fungsi dan Fasilitas Portal NSW

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka Indonesia NSW, yang dimaksud dengan Portal NSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perijinan, kepelabuhan atau kebandarudaraan, dan sistem lain yang

terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. sebagai media informasi, komunikasi dan konsultasi terhadap semua hal yang terkait dengan Sistem NSW di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa fungsi dan fasilitas sistem yang tersedia di Portal NSW, antara lain:

1. Sebagai media untuk pertukaran data dan informasi (mediator) antar entitas atau sistem-sistem yang berkaitan dengan proses *customs release and clearance of cargo*
2. Sebagai *translator* data dan informasi antar entitas atau sistem-sistem yang berkaitan dengan proses *customs release and clearance of cargoes*, dimana fasilitas ini harus mampu menterjemahkan dan mengubah format (*reformatting*) data dan informasi kedalam format yang dimengerti sistem NSW serta harus mampu memetakan data dan informasi ke dalam format database yang telah ada
3. Menyediakan *workflow manager* yang berfungsi mengatur manajemen data dan informasi untuk mengontrol pengajuan, pengambilan, perubahan status, pentahapan pengerjaan sampai dengan pemberian respon.
4. Menyediakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan pelacakan (*track and trace*) terhadap suatu dokumen. Fasilitas ini memungkinkan user melihat status dan tahapan penanganan dokumen masuk dan keluar dari suatu entitas ke entitas lain. Fasilitas ini harus mampu menyimpan historikal dokumen dari setiap proses dan subproses.
5. Menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi dengan sistem global yaitu sistem ASEAN Single Window (ASW).
6. Menyediakan mekanisme pengamanan jaringan dan enkripsi data dalam rangka pengamanan transaksi elektronik yang terjadi dalam portal NSW.
7. Menyediakan sistem pelaporan dan statistik yang dibutuhkan entitas NSW terkait (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.5).⁶⁵NSW.

3.2.6 Kebijakan Pengembangan Sistem NSW

Dalam perumusan, pembangunan, dan penerapan Sistem NSW, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan sebagai dasar pengembangan Sistem. Kebijakan dasar tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah sebelumnya mengenai pembentukan Tim Persiapan NSW sebagai tim yang menangani pengembangan Sistem NSW. Kebijakan dasar tersebut merupakan acuan dan

batasan bagi Tim Persiapan NSW dalam pengembangan Sistem NSW dimasa yang akan datang. Adapun kebijakan dasar pengembangan Sistem NSW adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan setiap entitas dalam proses layanan publik, dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing entitas sesuai *service-level* yang disepakati.
2. Perubahan kebijakan internal, dilaksanakan masing-masing entitas dan berada diluar koordinasi dan anggaran dari Tim Persiapan NSW, dimana perubahan yang ada harus diselaraskan terlebih dahulu dengan kebijakan NSW.
3. Aplikasi antar-muka (*interface*) antar entitas dalam otomasi alur proses (*automated workflow*) sistem NSW, merupakan bagian dari pekerjaan dan anggaran Tim NSW.
4. Entitas yang belum memiliki sistem disediakan fasilitas entry sesuai standar Sistem NSW.
5. Untuk penerapan Sistem NSW, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan ketentuan yang tidak sejalan.
6. Penjadwalan dan tahapan kegiatan dalam penerapan Sistem NSW didasarkan pada jadwal integrasi dengan Sistem ASW.
7. Tim Persiapan NSW atau badan yang ditunjuk, bertanggungjawab atas kebijakan standar dan prosedur pengoperasian sistem NSW (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.2).

Selain kebijakan dasar pengembangan Sistem NSW, pada awal perumusan konsep Sistem NSW, pemerintah menetapkan bahwa pengembangan sistem dilakukan dengan menerapkan kebijakan dua pilar sistem, yaitu *Trade System* (“TradeNet”) dan *Port System* (“PortNet”) (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.18). *Trade System* dalam Sistem NSW di Indonesia dirancang untuk membantu BC (*customs*) dan instansi pemerintah penerbit perijinan ekspor-impor (OGA) dalam melakukan penelitian dan verifikasi atas dokumen perijinan ekspor-impor, yang merupakan persyaratan atas pemenuhan kewajiban pabean. Sedangkan *Port System* dalam Sistem NSW di Indonesia dirancang untuk mendorong percepatan arus fisik barang yang secara langsung berkaitan dengan proses *customs release* dan *clearance of cargoes* atas barang-barang ekspor-impor.


Trade System berfungsi sebagai penghubung antara sistem pelayanan ekspor-impor yang ada di BC dengan sistem perijinan yang ada di masing-masing OGA. Secara umum, data elektronik yang akan dipertukarkan melalui sistem ini, meliputi penyampaian data perijinan dari OGA ke BC untuk proses *customs clearance*, dan penyampaian data realisasi ekspor-impor dari BC kepada OGA sebagai konfirmasi atas realisasi ekspor-impor dan perijinan yang diterbitkan. Secara garis besar, *Trade System* merupakan layanan yang ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penyelesaian dokumen pelayanan ekspor-impor (*flow of document*).

Sejalan dengan kebijakan *Trade System*, penetapan kebijakan *Port System* bertujuan untuk membantu BC dan pengelola pelabuhan dalam melakukan rekonsiliasi atas kebenaran jumlah barang yang dibongkar atau dimuat dari dan ke satu sarana pengangkut, dan juga melakukan rekonsiliasi barang yang keluar dan masuk ke Kawasan Pabean yang ada di pelabuhan. Dalam sistem ini dimungkinkan terjadinya pertukaran data antara BC dan pengelola pelabuhan. Data yang dipertukarkan dalam kaitannya dengan rekonsiliasi jumlah barang yang dibongkar atau dimuat, meliputi penyampaian *cargo manifest* dari BC ke pengelola pelabuhan, dan penyampaian data *discharge/loading list* dari pengelola pelabuhan kepada BC untuk dilakukan rekonsiliasi. Sedangkan dalam kaitannya untuk rekonsiliasi barang yang keluar dan masuk ke Kawasan Pabean, pertukaran data elektronik meliputi data persetujuan pengeluaran atau pemasukan barang oleh BC (*customs approval*) berupa SPPB dan PE kepada pengelola pelabuhan dan penyampaian data *gate-in* dan *gate-out list* dari pengelola pelabuhan kepada BC untuk dilakukan rekonsiliasi. Secara garis besar, *Port System* merupakan layanan yang ditujukan untuk mendorong percepatan fisik barang ekspor-impor (*physically flow of goods*).

Selain kedua pilar sistem diatas, pemerintah berencana mengembangkan beberapa sistem pendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor terutama yang terkait langsung dengan pelayanan atas barang ekspor dan impor. Sistem pendukung tersebut, antara lain sistem pembayaran (*payment system*), sistem logistik (*logistic system*), dan sistem angkutan di pelabuhan (*transportation/trucking system*).

3.2.7 Struktur Organisasi Tim Kerja NSW

Melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-22/M.EKON/2006 dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW Indonesia, pemerintah menetapkan struktur organisasi Tim Persiapan NSW Indonesia. Tim ini dikoordinatori oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia. Berikut ini adalah bagan dari struktur organisasi Tim Persiapan NSW Indonesia:



GAMBAR 3.2
STRUKTUR ORGANISASI TIM PERSIAPAN SISTEM
NATIONAL SINGLE WINDOW (NSW)

Sumber: diolah oleh Peneliti

Universitas Indonesia

Dalam Tim Persiapan NSW Indonesia, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan menjabat sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Sedangkan jabatan Ketua Pelaksana Harian Tim Persiapan NSW Indonesia dijabat oleh Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian, dengan beranggotakan 19 (sembilan belas) pejabat Eselon I yang terkait. Adapun Wakil Ketua I, II dan III Pelaksana Harian masing-masing dijabat oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jend Bank Devisa Persepsi eral Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai susunan keanggotaan dan tugas Satuan Tugas (Satgas) pada struktur organisasi Tim Persiapan NSW:

3.2.7.1 Kelompok Ahli

Kelompok Ahli Tim Persiapan NSW yang terbentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-01/KET.T-NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Kelompok Ahli ini, merupakan kelompok ahli di bidang teknologi informasi dan kebijakan. Kelompok Ahli yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota ini mempunyai tugas, antara lain untuk melakukan penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sistem NSW serta analisa resiko sesuai dengan kepentingan nasional dan *Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window*; memberikan masukan, arahan dan rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas Tim Persiapan NSW; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Tim Persiapan NSW. Adapun susunan keanggotaan dari Kelompok Ahli Tim Persiapan NSW adalah sebagai berikut :

- a. Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Inovasi Teknologi dan lingkungan Hidup;
- b. Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informasi;
- c. Kepala Pusat Pengadaan Barang dan Jasa Bappenas;
- d. Jos Luhukay, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

- e. Hari Sulistyono, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- f. Hari Singgihnoegroho, Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia;
- g. Giri Suseno Hadihardjono, Ketua Umum Masyarakat Telekomunikasi (MASTEL);
- h. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M. Eng, Ketua Kelompok Keahlian Teknologi Informasi, Institut Teknologi Bandung;
- i. Dr. Ir. Bobby A.A. Nazif, Direktur Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia;
- j. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik KADIN Indonesia.

3.2.7.2 Satuan Tugas Bidang Perencanaan dan Kerjasama Internasional

Satuan Tugas Bidang Perencanaan dan Kerjasama Internasional diketuai oleh Asisten Deputi Urusan Perdagangan Luar Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-02/KET.T.NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Bidang Perencanaan dan Kerjasama Internasional, satuan tugas ini terdiri dari 19 (sembilan belas) orang anggota dari berbagai departemen pemerintahan. Adapun tugas dari satuan tugas ini adalah:

- a. Menyusun *Action Plan* pembangunan dan pengembangan NSW dalam jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan sistem NSW;
- c. Melakukan penelitian lapangan di bidang perencanaan hubungan internasional dan hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka NSW dan ASEAN *Single Window* (ASW);
- d. Menyiapkan proses dan penyelesaian ratifikasi perjanjian internasional yang terkait dengan NSW dan ASW;
- e. Melakukan koordinasi dalam rangka sosialisasi dan pemantauan penerapan sistem NSW;

- f. Mengikuti sidang-sidang internasional yang berkaitan dengan aspek hukum yang berkaitan dengan Sistem *Single Window*;
- g. Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penerapan sistem NSW;
- h. Melakukan koordinasi dengan Satgas lainnya pada Tim Persiapan NSW.

3.2.7.3 Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi

Satuan tugas ini diketuai oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-03/KET.T.NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi, satgas ini memiliki 13 (tiga belas) orang anggota. Adapun tugas dari satuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Persiapan pembangunan sistem NSW sebagai sistem elektronik yang mampu melayani proses pengajuan dan pengolahan data dan informasi, pengambilan keputusan penyelesaian dokumen kepabeanan, kepelabuhanan dan kebandarudaraan secara terpadu dengan prinsip kesatuan, kecepatan pelayanan, konsisten, sederhana, transparan, efisien dan berkelanjutan;
- b. Memberikan kajian dan masukan yang berkaitan dengan penetapan model teknologi informasi, alur data dan informasi dalam Portal NSW dan sistem pembiayaan yang tepat dan efisien untuk sistem NSW dan pengintegrasinya ke dalam ASEAN *Single Window* (ASW);
- c. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan syarat-syarat yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan sistem NSW;
- d. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi, bantuan teknis dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang terkait dengan informasi teknologi untuk kelancaran penerapan sistem NSW dan ASW;

- e. Mempersiapkan dan menyusun rumusan *Blueprint* NSW bersama-sama dengan Satgas lainnya pada Tim Persiapan NSW;
- f. Melakukan ujicoba penerapan sistem NSW bersama-sama dengan Satgas yang lain pada Tim Persiapan NSW;
- g. Melakukan persiapan dan pelaksanaan ujicoba pengintegrasian sistem NSW dengan negara-negara ASEAN lainnya;
- h. Mengikuti sidang dan pertemuan ditingkat ASEAN yang berkaitan dengan rencana penerapan sistem NSW dan ASW;
- i. Melakukan penelitian lapangan di bidang teknologi informasi di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka NSW dan ASW;
- j. Melakukan koordinasi dengan Satgas lainnya pada Tim Persiapan NSW.

3.2.7.4 Satuan Tugas Bidang Keterpaduan Ketentuan Dan Prosedur Ekspor dan Impor (K2PEI)

Ketua Satuan Tugas Bidang Keterpaduan Ketentuan Dan Prosedur Ekspor dan Impor dijabat oleh Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, sedangkan posisi Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Sub Direktorat Imbal Dagang, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan. Susunan keanggotaan dalam satgas ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu keanggotaan di bidang impor dan keanggotaan di bidang ekspor. Satgas K2PEI memiliki 18 (delapan belas) orang anggota di bidang impor dan 20 (dua puluh) anggota di bidang ekspor. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-04/KET.T-NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Bidang Keterpaduan Ketentuan Dan Prosedur Ekspor dan Impor, Satgas ini memiliki tugas antara lain:

- a. Kompilasi mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi dan *up-dating* ketentuanperaturan dan prosedur, ekspor, impor dan kepabeanan;
- b. Mengidentifikasi dan mengevaluasi ketentuan dan peraturan dan prosedur ekspor, impor dan kepabeanan;

- c. Mengkoordinasikan pembuatan penyusunan proses bisnis prosedur ekspor, impor dan kepabeanan;
- d. Mensosialisasikan informasi prosedur ekspor, impor dan kepabeanan ASW dan NSW melalui *workshop*, buku dan VCD dalam rangka implementasi NSW;
- e. Meningkatkan kapasitas *capacity building* Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ketentuan dan prosedur ekspor, impor dan kepabeanan melalui pelatihan dan kerjasama internasional atau studi banding;
- f. Mengikuti sidang-sidang ASEAN mengenai ketentuan dan prosedur ekspor, impor dan kepabeanan teknis ASW yang berkaitan dengan dan ASEAN *Single Window* (ASW) mengenai ketentuan dan prosedur ekspor, impor dan kepabeanan;
- g. Melakukan kajian di bidang *business process* di dalam negeri dan luar negeri dalam rangka NSW dan ASW;
- h. Melakukan koordinasi dengan Satgas lainnya pada Tim Persiapan NSW.

3.2.7.5 Satuan Tugas Bidang Kepelabuhan

Ketua Satuan Tugas Bidang Kepelabuhan dijabat oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, sedangkan posisi Wakil Ketua dijabat oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan. Satgas ini memiliki 11 (sebelas) orang anggota. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-05/KET.T-NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Bidang Kepelabuhan, Satgas ini memiliki tugas antara lain:

- a. Menginventarisasi dan mengevaluasi sistem informasi yang terkait dengan kepelabuhanan;
- b. Menyusun program kerja dalam rangka persiapan NSW di bidang kepelabuhanan;

- c. Mengkoordinasikan keterpaduan dan sinkronisasi kebutuhan sistem informasi sesuai ketentuan dan prosedur pelayanan angkutan laut dan kepelabuhanan yang terkait dan kompatibel dengan implementasi sistem NSW;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi dan *stakeholders* terkait dalam rangka persiapan implementasi NSW;
- e. Menyiapkan sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dalam rangka uji coba *Portnet* di pelabuhan Tanjung Priok;
- f. Melakukan pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras serta dalam rangka pelaksanaan *Portnet* dan pengintegrasian sistem NSW;
- g. Mempersiapkan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menunjang pelaksanaan NSW di pelabuhan;
- h. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi, *monitoring*, serta bantuan teknis dan *capacity building* untuk kelancaran pelaksanaan NSW;
- i. Melakukan penelitian lapangan di bidang kepelabuhanan di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka NSW;
- j. Mengikuti sidang-sidang internasional di bidang kepelabuhanan dalam rangka NSW dan ASW;
- k. Melakukan koordinasi dengan Satgas lainnya pada Tim Persiapan NSW.

3.2.7.6 Satuan Tugas Bidang Kebandaraan

Ketua Satuan Tugas Kebandaraan dijabat oleh Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-06/KET.T-NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Bidang Kebandaraan, Satgas ini memiliki 14 (empat belas) orang anggota. Satgas Bidang Kebandaraan memiliki tugas, sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan penerbangan, agen kargo, operator gudang atau terminal barang;
- b. Menyusun program kerja penyempurnaan sistem informasi yang tersedia saat ini untuk dapat diintegrasikan dalam sistem NSW;
- c. Melakukan kajian kebutuhan sinkronisasi sistem informasi untuk dapat diintegrasikan dengan sistem NSW, yang dilakukan sendiri maupun menggunakan konsultan;
- d. Mengkoordinasikan komunitas sistem yang ada di bandara;
- e. Melakukan penelitian lapangan di bidang sistem informasi kebandarudaraan di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka NSW;
- f. Melakukan koordinasi dengan Satgas lainnya pada Tim Persiapan NSW.

3.2.7.7 Kesekretariatan Tim Persiapan NSW

Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-07/KET.T-NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Sekretariat Tim NSW, Menteri Keuangan membentuk Sekretariat Tim NSW dengan susunan keanggotaan Asisten Deputi Urusan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Jasa dan Industri Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua dan Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretaris. Sekretariat Tim Persiapan NSW memiliki 15 (lima belas) orang anggota. Tugas dari satgas ini, antara lain:

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Tim Persiapan NSW;
- b. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk kepentingan rapat Tim Persiapan NSW;
- c. Membantu penyiapan laporan hasil rapat dari Ketua Tim Persiapan NSW kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- d. Menyiapkan surat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan NSW;
- e. Menyimpan dan mengadministrasikan bahan dan dokumen hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan NSW;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan, pengajuan dan pembahasan anggaran Tim Persiapan NSW dengan pihak-pihak terkait;
- g. Membantu kelancaran realisasi anggaran Tim Persiapan NSW sesuai dengan perencanaan/program yang telah ditentukan;
- h. Membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan Tim Persiapan NSW;
- i. Membantu kelancaran pelaksanaan dan pemantauan kegiatan Tim Persiapan NSW sesuai dengan *Roadmap* dan *Action Plan* yang telah ditetapkan;
- j. Melakukan koordinasi dengan Satgas dan unit-unit lain pada Tim Persiapan NSW;
- k. Membantu kelancaran publikasi dan sosialisasi hasil kegiatan Tim Persiapan NSW;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Tim Persiapan NSW.

BAB 4

ANALISIS PENERAPAN SISTEM NATIONAL SINGLE WINDOW TAHAP PERTAMA PADA PEMENUHAN KEWAJIBAN PABEAN (STUDI PADA KPU TANJUNG PRIOK)

4.1 Analisis Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama Pada Pemenuhan Kewajiban Pabean (Studi pada KPU Tanjung Priok)

Berdasarkan *ASW Agreement* dan *ASW Protocol* serta kesepakatan di beberapa forum pertemuan di tingkat regional ASEAN, maka disepakati bahwa pada akhir tahun 2007 masing-masing negara anggota ASEAN harus sudah mulai menerapkan sistem NSW, sebelum bergabung ke Sistem ASW (*joint to ASW*) pada akhir 2008 (Tim Persiapan Sistem *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.27). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk merumuskan suatu strategi pembangunan, pengembangan dan pentahapan penerapan Sistem NSW di Indonesia, untuk menjamin terlaksananya penerapan Sistem NSW sesuai dengan yang telah dijadwalkan dalam kesepakatan regional ASEAN. Pada tanggal 14 Agustus 2007, pemerintah melalui Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KET-08/KET.T.NSW/08/2007 tentang *Blueprint* Penerapan Sistem NSW di Indonesia sebagai dasar kebijakan strategi pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia.

Berdasarkan *blueprint* tersebut, ditetapkan bahwa penerapan Sistem NSW di Indonesia dilaksanakan secara bertahap, dengan tujuan untuk menghindari adanya kegagalan sistem akibat adanya perubahan yang cukup mendasar dalam sistem lalu lintas ekspor-impor, baik di sisi pemerintah maupun di sisi pengusaha pengguna jasa kepabeanan sebagai pengguna sistem. Dalam *blueprint* tersebut, disusun serangkaian ketentuan mengenai cakupan pengguna sistem, kegiatan layanan, dan lokasi implementasi pada setiap pentahapan penerapan Sistem NSW.

Sejalan dengan strategi pertahanan yang ada pada *blueprint* tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2007, Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW meresmikan *official website* <http://www.insw.go.id> yang merupakan *homepage* dan portal bagi beroperasinya Sistem NSW sekaligus sebagai tanda dimulainya penerapan Sistem NSW tahap pertama yang akan diterapkan pada sistem kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pemerintah melibatkan 5 (lima) instansi pemerintahan dalam implementasi tahap awal sistem ini, yaitu KPU Tanjung Priok, dan 4 (empat) OGA, antara lain BPOM, Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Ikan. Sedangkan pelaku usaha atau pengusaha pengguna jasa kepabeanan yang dilibatkan adalah seluruh Importir Jalur Prioritas yang berjumlah 100 (seratus) perusahaan.

Pada penerapan Sistem NSW tahap pertama ini, cakupan pelayanan sistem dibatasi hanya pada pelayanan *Trade System* saja. Dengan kata lain, penerapan Sistem NSW tahap pertama baru difokuskan untuk meningkatkan percepatan dari sisi penanganan dokumen (*flow of documents*) pada proses *customs clearance*, dimana *Trade System* menghubungkan antara sistem pelayanan impor yang ada di DJBC (KPU Tanjung Priok) dengan sistem perijinan yang ada di masing-masing OGA. Adapun cakupan sistem yang dioperasionalkan pada penerapan Sistem NSW tahap pertama ini adalah otomasi pengiriman data elektronik dari *inhouse system* di keempat OGA terkait ke Portal NSW dan dari Portal NSW diteruskan ke *inhouse system* di KPU Tanjung Priok, otomasi *analyzing point* di Portal NSW dan otomasi pengiriman respon proses *customs clearance* dari *inhouse system* KPU Tanjung Priok kepada keempat OGA. Dibawah ini disajikan penjelasan mengenai analisis penerapan Sistem NSW tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean, khususnya pada *customs clearance* IJP (studi pada KPU Tanjung Priok).


4.1.1 Analisis Teknis Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama Pada Pemenuhan Kewajiban Pabean (Studi pada KPU Tanjung Priok)

Proses *customs clearance* merupakan proses pemenuhan kewajiban kepabeanan atas dokumen impor kepabeanan yang terdiri dari dokumen

pemberitahuan pabean dan dokumen perijinan impor. Sebelum diterapkannya Sistem NSW tahap pertama, prosedur pengurusan perijinan impor di sebagian besar OGA (termasuk keempat OGA yang terkait) ditangani secara semi-manual, dimana untuk setiap pengurusan perijinan impor baik IJP maupun PPJK sebagai pengguna jasa kepabeanan harus datang ke kantor OGA untuk mengurus perijinan impor secara langsung. Pada umumnya, baik IJP maupun PPJK harus mengisi dan menyerahkan surat permohonan perijinan beserta dokumen pelengkap lainnya kepada petugas yang berwenang di kantor OGA. Surat permohonan dan segala kelengkapan yang telah diajukan selanjutnya akan diproses dan diteliti secara elektronik melalui *inhouse system* yang ada di OGA. Adapun, keputusan ijinnya (*approval*) akan dicetak dari sistem (*print-out*) dan diberikan dalam bentuk manual (*Hardcopy*) kepada IJP atau PPJK yang bersangkutan.

Pada pertengahan tahun 2007 beberapa OGA, seperti Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian dan Badan POM sudah mulai menyiapkan diri menjadi elektronik (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.11). Kini, setelah diresmikannya penerapan Sistem NSW tahap pertama, baik Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian, BPOM maupun Pusat Karantina Ikan telah mengembangkan sistem pelayanan perijinan impor secara elektronik (*e-licensing*). Dengan adanya pengembangan sistem *e-licensing* pada keempat OGA tersebut, IJP dan PPJK dapat mengajukan aplikasi permohonan perijinan secara elektronik baik melalui portal masing-masing OGA maupun dengan menggunakan fasilitas *link* yang ada di Portal NSW.

Proses penanganan dokumen pemberitahuan pabean atas impor (PIB) Jalur Prioritas sebelum dan sesudah adanya penerapan Sistem NSW tahap pertama tidak jauh berbeda. Seluruh proses penanganan dokumen PIB dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem EDI. Berikut ini disajikan ilustrasi proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas sesudah adanya penerapan Sistem NSW tahap pertama:




GAMBAR 4.1
PROSES CUSTOMS CLEARANCE PROSEDUR IMPOR JALUR
PRIORITAS MELALUI PORTAL NSW


Sumber: Diolah oleh Peneliti

Pada penerapan Sistem NSW tahap pertama, prosedur awal mekanisme pemenuhan kewajiban *customs clearance* Jalur Prioritas diawali ketika IJP atau PPJK menyiapkan dan mengisi PIB secara lengkap dan benar dengan menggunakan program aplikasi modul PIB. Aplikasi modul yang sudah diisi dan dilengkapi tersebut kemudian diajukan ke *inhouse system* KPU Tanjung Priok melalui fasilitas *link* yang tersedia di Portal NSW. Khusus bagi IJP yang tidak memanfaatkan fasilitas pembayaran berkala, selain mengurus aplikasi modul PIB IJP maupun PPJK yang terkait juga harus mengurus pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI atas transaksi impornya sebelum mengajukan aplikasi modul PIB ke KPU Tanjung Priok. Disamping itu, bagi IJP atau PPJK yang menjalankan transaksi impor terkait dengan komoditi yang terkena aturan Lartas juga

diwajibkan untuk menyiapkan aplikasi permohonan perijinan impor, yang nantinya diajukan ke *inhouse system* OGA melalui Portal NSW. Pengajuan permohonan yang dilakukan secara elektronik melalui Portal OGA hanya berlaku bagi keempat OGA yang telah tergabung dengan NSW (khusus untuk BPOM, Departemen Perdagangan, Balai Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Ikan). Untuk mengajukan peijinan impor pada OGA lain yang belum tergabung dengan NSW, IJP dan PPJK harus mengurus perijinan impor secara manual. Adapun respon atas perijinan impor yang diajukan ke *inhouse system* OGA melalui Portal NSW akan di-*upload* ke Portal NSW secara elektronik, sedangkan respon perijinan impor yang diajukan secara manual akan diinput oleh OGA terkait secara manual ke Portal NSW.

Atas PIB yang diajukan oleh IJP dan PPJK akan dilakukan *mandatory check* melalui Portal NSW. Pada proses *mandatory check*, Portal NSW memeriksa kelengkapan pengisian aplikasi modul PIB. Apabila aplikasi modul PIB dinyatakan valid maka tahap selanjutnya akan dilakukan *analyzing point*. Berikut ini merupakan gambaran dari proses *analyzing point* pada Portal NSW.





GAMBAR 4.2

Penerapan Sistem National..., Ichda Umul Aisah, FISIP U 2008 **FLOWCHART ANALYZING POINT NSW**

Sumber: KPU Tanjung Priok

Proses *analyzing point* adalah proses penelitian pemenuhan perijinan impor dari OGA yang terkait dengan proses *customs clearance*. Pada proses ini, Portal NSW akan melakukan penelitian, apakah berdasarkan PIB yang diajukan terdapat barang atau komoditas yang terkena aturan larangan dan pembatasan (Lartas). Jika dalam PIB yang diajukan ditemukan komoditas yang dilarang peredarannya, maka portal akan mengeluarkan notifikasi *reject* terhadap PIB tersebut. Jika dalam PIB yang diajukan ditemukan komoditas yang terkena aturan pembatasan, maka PIB tersebut memerlukan kelengkapan perijinan impor dari OGA terkait. Oleh karena itu, portal akan memberikan notifikasi ke OGA yang terkait untuk melihat kesesuaian data perijinan impor yang ada di PIB dengan data perijinan impor dari OGA. Jika tidak ada kesesuaian diantara keduanya, maka PIB yang diajukan IJP atau PPIK akan di *reject*. Namun, apabila semua kelengkapan dokumen PIB dan perijinan impor telah terpenuhi dan setelah dilakukan rekonsiliasi diantara keduanya tidak ditemukan perbedaan, maka akan aplikasi modul PIB dan kelengkapannya akan dikirimkan ke *inhouse system* KPU Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut (terkait dengan rekonsiliasi data pemenuhan kewajiban pabean atas pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI dan sebagainya) hingga dikeluarkan SPPB.

Dengan demikian, terdapat beberapa perbedaan tata cara penanganan proses *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas. Dibawah ini disajikan tabel perbandingan tata cara penanganan proses *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas sebelum dan sesudah adanya penerapan Sistem NSW tahap pertama.

TABEL 4.I
PERBANDINGAN TATA CARA PENANGANAN *CUSTOMS CLEARANCE*
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEM NSW TAHAP
PERTAMA

Proses	Sebelum penerapan Sistem NSW tahap pertama	Setelah penerapan Sistem NSW tahap pertama
Perijinan Impor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keempat OGA terkait menerapkan Sistem Pelayanan Perijinan Impor manual dengan mengembangkan Sistem Pelayanan Perijinan Impor secara elektronik (<i>e-licensing</i>). 2. Proses penanganan perijinan impor harus dilakukan satu per satu melalui website masing-masing OGA atau secara manual ke masing-masing OGA 3. Transfer data perijinan antara OGA dan KPU Tanjung Priok dilakukan secara manual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keempat OGA terkait telah menerapkan Sistem Pelayanan Perijinan Impor elektronik (<i>e-licensing</i>). 2. Dengan Portal NSW, proses penanganan perijinan impor dapat dilakukan dengan memanfaatkan <i>link</i> yang akan terhubung website masing-masing OGA 3. Otomasi pengiriman data perijinan impor secara elektronik dari <i>inhouse system</i> di keempat OGA terkait ke Portal NSW dan dari Portal NSW diteruskan ke <i>inhouse system</i> di KPU Tanjung Priok
Pemberitahuan Pabean	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses <i>mandatory check</i> atas dokumen PIB dilakukan pada <i>inhouse system</i> KPU Tanjung Priok 2. Tidak dilakukan <i>analyzing point</i>. 3. Pengiriman respon proses <i>customs clearance</i> dari <i>inhouse</i> KPU Tanjung Priok kepada keempat OGA dilakukan secara manual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses <i>mandatory check</i> atas dokumen PIB dilakukan pada Portal NSW 2. Otomasi pengiriman respon proses <i>customs clearance</i> dari <i>inhouse</i> KPU Tanjung Priok kepada keempat OGA.

Sumber: diolah oleh peneliti

Dari informasi yang ada pada tabel diatas, diketahui bahwa ada beberapa pokok perubahan yang terjadi pada tata cara penanganan dokumen pemberitahuan pabean dan perijinan impor sebelum dan sesudah penerapan Sistem NSW tahap pertama. Pada proses pengurusan perijinan impor, terjadi perubahan sistem perijinan impor dimasing-masing OGA, yaitu dari penggunaan sistem pelayanan perijinan impor manual menjadi elektronik melalui fasilitas *link* yang ada pada Portal NSW. Selain itu, perubahan juga terjadi pada proses pengurusan perijinan impor, dimana pengiriman data perijinan impor dari OGA ke KPU Tanjung Priok yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan menggunakan *hardcopy* kini dilakukan secara elektronik melalui pengiriman *e-licensing* dari *inhouse system* OGA ke Portal NSW dan dari Portal NSW meneruskan ke *inhouse system* KPU Tanjung Priok

Perubahan yang terjadi pada proses penanganan pemberitahuan pabean, antara lain, proses otomasi *mandatory check* atas dokumen PIB yang tadinya dilakukan oleh *inhouse system* KPU Tanjung Priok, kini dilakukan melalui Portal NSW, adanya otomasi proses *analyzing point* melalui Portal NSW terhadap dokumen PIB dan dokumen perijinan, dan proses pengiriman respon proses *customs clearance* dari KPU Tanjung Priok kepada keempat OGA yang tadinya dilakukan secara manual kini dilakukan secara elektronik melalui Portal NSW. Pada dasarnya, penerapan Sistem NSW tidak mengubah prosedur *customs clearance* yang ada pada prosedur impor Jalur Prioritas, melainkan hanya mengubah cara penanganan proses *customs clearance*. Seperti yang diungkapkan Nurul Huda (Hasil Wawancara. 11 Juni 2008), berikut ini:

“NSW ini sedikit merubah bisnis proses sistem impor yang importir selama ini lakukan khususnya pada penanganan proses *customs clearance*. Karena nantinya importir dalam menyelesaikan *customs clearance*, nantinya importir tetap diminta atau diharapkan memenuhi persyaratan atau ketentuan impor yang berlaku yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi seperti izin impor seperti Departemen Perdagangan, BPOM atau Karantina, namun demikian importir tidak perlu khawatir karena dengan NSW seluruh instansi perijinan yang saya sebutkan tadi dan *customs* itu telah dapat berhubungan atau *connect* dengan sistem NSW.”

4.1.2 Analisis Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama Pada Pemenuhan Kewajiban Pabean Berdasarkan Asas *Ease of Administration* (Studi pada KPU Tanjung Priok)

Sistem NSW merupakan suatu sistem layanan publik dari pemerintah yang menyediakan fasilitas pengajuan dan pemrosesan informasi secara elektronik guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor, impor dan transit sebagai upaya meningkatkan daya saing nasional. Implementasi tahap pertama ini ditujukan untuk meningkatkan percepatan penanganan pemenuhan kewajiban *customs clearance* dokumen pemberitahuan pabean dan perijinan impor serta meminimalisasi biaya yang diperlukan dalam penanganan proses *customs clearance* keduanya pada prosedur impor IJP. Dengan kata lain, tujuan dari penerapan Sistem NSW tahap pertama adalah untuk melakukan perbaikan pelayanan penanganan *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas melalui kemudahan pengadministrasian *customs clearance*.

Salah satu indikasi adanya perbaikan pelayanan penanganan *customs clearance* pada prosedur impor IJP adalah melihat bagaimana kemudahan administrasi penanganan *customs clearance* pada prosedur impor Berikut ini merupakan analisis penerapan Sistem NSW tahap pertama Pada pemenuhan kewajiban pabean pada proses *customs clearance* Jalur Prioritas ditinjau dari asas kemudahan administrasi (*ease of administration*) yang terdiri dari asas kepastian (*certainty*), efisiensi (*efficiency*), kenyamanan (*convenience*) dan kesederhanaan (*simplicity*).

4.1.2.1 Kepastian (*certainty*)

Dalam penerapan Sistem NSW, diperlukan adanya dasar hukum dan ketentuan formal yang jelas, yang mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan penerapan Sistem NSW, mulai dari pemilihan lokasi penerapan, entitas atau instansi yang dilibatkan, prosedur penerapan dan sebagainya. Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dari penerapan Sistem NSW, antara lain Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi

Keputusan Menko Perekonomian Nomor 22/M.EKON/03/2006 juncto. Keputusan Menko Perekonomian Nomor 19/M.EKON/04/2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan NSW, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KET-08/KET.T.NSW/08/2007 tentang *Blueprint* Penerapan Sistem NSW di Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Rangka NSW. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber, berikut ini:

“Ada beberapa peraturan dalam negeri yang mendasari penerapan sistem NSW, contohnya kalo kita liat Keppres Nomor. 54 Tahun 2002 yang sudah diamandemen dengan Keppres No.24 Tahun 2005 tentang masalah Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. Jadi pokok pangkalnya NSW itu sendiri dibangun untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor. Selain itu ada, Inpres Nomor. 3 Tahun 2006 dan Inpres Nomor. 6 Tahun 2007 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Kemudian untuk melaksanakan itu tentu butuh tim pelaksana, hal ini diwujudkan melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor. 22/M.EKON/03/2006 jo. KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan NSW dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka Indonesia NSW (Huda. 11 Juni 2008. Hasil Wawancara).”

Sistem NSW merupakan sistem pelayanan kepabeanan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data kepabeanan secara elektronik berbasis internet (*web-based*) melalui suatu *common-portal* yang berfungsi sebagai media layanan tunggal elektronik untuk meningkatkan pelayanan ekspor-impor. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peraturan mengenai pertukaran dan penggunaan data elektronik di bidang kepabeanan yang menjadi landasan hukum penerapan Sistem NSW di Indonesia. Namun, hingga saat penerapan Sistem NSW tahap pertama dimulai, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penggunaan data elektronik (*cyber-law*).

Di lingkungan BC, penggunaan data elektronik dalam mekanisme kepabeanan sudah diakui keabsahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Berdasarkan pasal 5A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan Tahun 2006, disebutkan bahwa pemberitahuan pabean yang

disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Hal ini dipertegas dalam ketentuan yang ada pada pasal 5A ayat (3) undang-undang yang sama, bahwa data elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Nurul Huda (Hasil Wawancara. 11 Juni 2008), berikut ini:

“Kalau untuk kepabeanan mungkin di bea cukai sendiri sudah ada undang-undang khusus di tahun 1995 yang menyatakan bahwa transaksi kepengurusan kepabeanan itu bisa dilaksanakan secara elektronik, yang dijadikan dasar oleh bea cukai dari tahun 1997 untuk menerapkan pelayanan secara elektronik. Nah, di Undang-Undang Kepabeanan yang sekarang, kalau kita lihat di pasal 5A pemberitahuan pabean yang disampaikan secara elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jadi, data-data kepabeanan yang nantinya disampaikan melalui portal atau sistem NSW dianggap sah.”

Dengan demikian, tidak ada masalah di lingkungan BC untuk menggunakan data elektronik sebagai data kepabeanan yang sah karena sudah memiliki landasan hukum yang jelas. Namun berbeda halnya dengan OGA, dimana pada awal penerapan Sistem NSW, belum memiliki dasar hukum yang jelas mengenai penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam prosedur kegiatan mereka. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Rangka *Indonesian National Single Window* sebagai landasan hukum penggunaan data elektronik bagi seluruh entitas yang terlibat dalam penerapan Sistem NSW. Seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) peraturan presiden tersebut, disebutkan bahwa tujuan disahkannya peraturan presiden tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penanganan dokumen kepabeanan dan perijinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor, melindungi penanganan dokumen kepabeanan dan perijinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dari penyalahgunaan sistem, dan memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan sistem INSW. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Tim Persiapan NSW berikut ini:

“Dengan adanya peraturan ini, instansi penerbit perizinan yang terkait dengan ekspor impor dan pengguna pelayanan sistem INSW memiliki aturan main yang jelas dalam pelayanan ekspor-impor (Irawady. 2008).”

Dengan adanya keseluruhan peraturan tersebut, penerapan Sistem NSW tahap pertama secara keseluruhan telah memiliki landasan hukum. IJP pun merasakan adanya kepastian hukum dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama. Seperti yang dituturkan oleh J (Hasil Wawancara. 13 Agustus 2008) selaku PPJK perwakilan Jalur Prioritas, berikut ini:

“Kalo menurut saya sudah ada kepastian hukum.”

Hal senada diungkapkan oleh M (Hasil Wawancara. 10 Juli 2008) selaku IJP, berikut ini:

“Kalau masalah kepastian hukum, saya rasa sudah ada. Waktu sosialisasi kemarin *kan* juga diberitahu sudah ada peraturan pemerintahnya *mba*.”

Sistem NSW merupakan salah satu wujud *e-Government* di bidang kepabeanan yang menyediakan fasilitas pengajuan, pemrosesan dan pertukaran data dan informasi seputar ekspor-impor secara elektronik diantara seluruh entitas yang terkait dengan proses tersebut, melalui otomasi pelayanan kepabeanan. Oleh karena itu, penerapan Sistem NSW tahap pertama pada dasarnya tidak banyak mengubah prosedur impor Jalur Prioritas yang telah berlaku, melainkan hanya mengubah cara pelaksanaan prosedur impor tersebut, dari yang semula dilakukan secara manual, kini dilakukan secara elektronik. Prosedur impor yang dijalankan pada saat penerapan Sistem NSW tahap pertama tetap mengacu pada pelaksanaan prosedur impor yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor seperti yang berlaku sebelumnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Heri Kristiono, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Ketua Satuan Tugas NSW, berikut ini:

“Padahal ini kan hanya mengubah caranya, bukan perijinan atau prosedurnya (Siahaan, 2007, p.7).”

Dengan demikian, ada kepastian prosedur yang berlaku dalam penerapan Sistem NSW. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas, berikut ini:

“Ya. Prosedurnya sama seperti dulu, Tidak ada perubahan yang berarti, kita masih harus *sending* PIB lewat EDI, membayar bea masuk dan pajak-pajak, melengkapi perijinan dan memberi laporan bulanan. Pada dasarnya, NSW merubah skenarionya bahwa pengecekan ijin-ijin dilakukan didepan. Kalo sebelum NSW kita dikasih waktu 10 hari. Maksimal 10 hari sesudah dikeluarkannya SPPB kita harus serahkan itu ke Bea Cukai, bukti-bukti kita memang mendapat ijin. Tapi setahu saya, perusahaan-perusahaan Importir Jalur Prioritas tidak akan mengambil resiko. Mereka biasanya sudah mengurus ijin itu didepan. jadi memang sebelum ada NSW, barang yang diimpor importir jalur prioritas masih dapat lolos dari bea cukai walaupun belum lengkap menyerahkan perijinan impornya karena memang dapat dilengkapi belakangan (Hidayat, 12 November 2008, Hasil Wawancara).”

Adapun informasi mengenai teknis tata cara pengaplikasian Sistem NSW disebarluaskan melalui Portal NSW, sosialisasi dan workshop. Walaupun demikian, IJP dan PPJK sudah merasakan adanya kepastian tata cara pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impornya. Seperti yang diungkapkan narasumber berikut ini:

“Ya. Jadi sekarang *cuma* perijinan lewat komputer *aja*, itu *aja* yang berubah (Y. 7 Juli 2008. Hasil Wawancara).”

Hal yang serupa disampaikan oleh M (Hasil Wawancara. 10 Juli 2008) selaku IJP, berikut ini:

“Ya. Sebetulnya *ya mba* prosedurnya sama saja. Saya masih harus mengurus perijinan ke Departemen Perdagangan dan mengurus EDI, cuma bedanya sekarang perijinannya *online*.”

Dalam merealisasikan visi dan misi penerapan Sistem NSW, pemerintah telah menetapkan pola pembiayaan yang sesuai, guna menunjang kelangsungan operasional Portal NSW. Berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan bahwa pengusaha yang meliputi antara lain eksportir, importir, agen pelayaran dan PPJK yang menggunakan pelayanan melalui Portal NSW dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada

penerapan Sistem NSW tahap pertama ini, seluruh biaya pembangunan dan operasionalisasi sistem ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, melalui alokasi anggaran pemerintah. Hal ini diputuskan dengan mempertimbangkan aspek kemudahan. Dengan kata lain, pada awal masa pengoperasian sistem, anggaran pembiayaan sistem akan jauh lebih mudah dikelola apabila sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Dengan pola pembiayaan ini, IJP sebagai pengguna sistem tidak lagi dikenakan biaya tambahan atas penggunaan Sistem NSW dalam mengurus prosedur impornya. Dengan demikian ada kejelasan mengenai biaya penggunaan Sistem NSW dalam prosedur impor Jalur Prioritas. Seperti yang dituturkan Edy Putera Irawady (Hasil Wawancara. 12 Mei 2008), berikut ini:

”Ya, tidak ada biaya tambahan sampai saat ini biaya ditanggung pemerintah”

Hal yang senada diungkapkan oleh PPJK perwakilan Jalur Prioritas, berikut ini:

“Biaya pelayanan.. kalau biaya yang *ga pasti-pasti* ada tapi sudah dikit *lah*, tapi untuk NSW *ga* ada biaya tambahan *lah* karena tujuannya kan emang untuk memangkas biaya (J, 13 Agustus 2008. Hasil Wawancara).”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penerapan Sistem NSW tahap pertama mencakup keterlibatan lima instansi pemerintahan. Masing-masing instansi pemerintahan pada umumnya telah memiliki kebijakan, regulasi serta prosedur bisnisnya masing-masing. Untuk menunjang penerapan Sistem NSW, Tim Persiapan NSW beserta kelima instansi tersebut sepakat untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman melakukan penyesuaian kebijakan internal terkait tata laksana dan pelayanan perijinan dalam rangka penerapan Sistem NSW. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kesinambungan kebijakan diantara masing-masing instansi, sehingga penerapan Sistem NSW bisa berjalan secara optimal. Dengan adanya SOP masing-masing instansi memiliki landasan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam rangka mendukung pengintegrasian dengan Sistem NSW.

Sesuai dengan amanat pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, masing-masing instansi terkait juga diwajibkan menyiapkan dokumen *Service Level Arrangement* (SLA), yaitu janji layanan minimal yang akan diberikan oleh masing-masing instansi yang terkait, guna memberikan

kepastian mengenai waktu dan biaya pelayanan di masing-masing instansi kepada para pengguna jasa layanan Sistem NSW. Dengan demikian, IJP maupun PPJK mendapat kepastian mengenai lamanya waktu dan besarnya biaya pengurusan suatu dokumen. Seperti yang dijelaskan narasumber, berikut ini:

“Terus hal lain yang kita rasakan dengan adanya Sistem NSW ini, sekarang lebih punya kepastian lah. Kepastian dalam arti gini, *Service Level Agreement* (SLA), meskipun belum resmi pemerintah keluarkan janji pemerintah Desember. Tapi setidaknya mereka sudah mulai punya janji layanan. Okey, BPOM sekarang sudah punya janji layanan selama 8 jam kalo semua lengkap dan benar, ya kita ikut lah. Tapi ya setidaknya ada kepastian lah buat kita (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

Dengan adanya SLA, diakui oleh IJP meningkatkan kepastian waktu pelayanan pengurusan *customs clearance* pada prosedur impor. Begitu pula halnya dengan kepastian biaya pengurusan pengurusan *customs clearance* pada prosedur impor. seperti yang diungkapkan narasumber, berikut ini:

“Untuk biaya keseluruhan juga jadi lebih pasti karena sekarang sudah *online* jadi untuk biaya-biaya transportasi atau telepon misalnya, kalau buat *ngecek-ngecek* respon perijinan atau biaya-biaya yang *ga pasti* sudah banyak berkurang (J, 13 Agustus 2008. Hasil Wawancara).”

Hal yang serupa disampaikan oleh Y (Hasil Wawancara. 7 Juli 2008) selaku importir pengguna Sistem NSW:

“Ya, kalau kepastian biaya ada kita tahu *lah* biayanya berapa. Tapi untuk *pake* NSW-nya sendiri tidak ada biaya tambahan.”

Pada penerapan Sistem NSW tahap pertama, proses *mandatory check* dan *analyzing point* pada proses *customs clearance* dilakukan melalui Portal NSW secara terotomasi. Dengan demikian, proses validasi, *filtering* dan rekonsiliasi atas dokumen pemberitahuan pabean dan perijinan impor tidak lagi dilakukan secara manual (dilakukan oleh manusia) melainkan dijalankan oleh sebuah sistem informasi, sehingga secara langsung mengurangi potensi terjadinya *human error*. Seperti yang dinyatakan Sekretaris Tim Persiapan NSW, berikut ini:

“Ya, *dong*. Sekarang *kan* sistem yang membaca. Ketika sistem yang membaca, tidak bisa sembarangan *aspal* lah *expired*, *sorry* sistem tidak bisa membaca tidak terima dan mereka harus

balik memperbaiki (Irawady. 12 Mei 2008. Hasil Wawancara).”

Dengan adanya proses otomasi tersebut, validitas dan akurasi data yang diinput dan diolah dalam Sistem menjadi lebih terjamin. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, berikut ini:

“Ya, itu jelas. Jadi sekarang kalo perijinan itu belum terpenuhi, walaupun dia Importir Jalur Prioritas tidak akan bisa lolos, akan di-*reject*. Karena apa? sekarang *kan* yang melakukan sistem bukan manusia lagi. Kan sistem itu akan bertanya di-*flowchart*-nya, apakah perijinan sudah *comply*. Jadi *kan* kita perlu membuat data elektronik. Nah *begitu* di data elektronik perijinan kita tidak *comply*. Jadi perijinan *comply* itu *kan* ada nomor perijinannya dan ada tanggal *kan*. Nah dari nomor perijinannya *kan* kita tahu itu dari mana, Perdagangan atau apa. Kalo sistem menyatakan *no there's no* perijinan *electronically* dia *reject*. Jadi, kita tidak terlalu banyak tergantung lagi dengan manusia sekarang. Peran manusia itu mulai berkurang. Jadi kalo manusia *kan* ada *judgement*. Nah, *judgement-judgement* itu mulai berkurang (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

Namun, hal yang berbeda diungkapkan oleh Y (Hasil Wawancara. 7 Juli 2008), salah seorang staff perusahaan Jalur Prioritas, berikut ini:

“Kalau akurasi belum karena sebenarnya masih ada yang manual *kan* masalahnya dia *ngga nge-link*. Otentik karena dokumennya memang yang dibawa. Jadi perijinan dari perdagangan yang ditandatangani yang dibawa, bukan karena Sistem NSW-nya.”

Perbedaan tersebut terjadi karena kedua narasumber memiliki keterlibatan dengan OGA yang berbeda dalam konteks penerapan Sistem NSW tahap pertama. Rahmat Hidayat sebagai Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas memiliki keterlibatan dengan keempat OGA yang terkait dalam penerapan Sistem NSW, dimana sebagian OGA seperti BPOM telah menerapkan sistem pelayanan elektroniknya (baik *e-licensing* maupun NSW) secara menyeluruh. Berbeda dengan Y yang dalam penanganan *customs clearance* importasinya hanya memiliki keterlibatan dengan Departemen Perdagangan yang sistem pelayanan elektroniknya (terutama *e-licensing*) masih terbatas.

4.1.2.2 Efisiensi (*efficiency*)

Penerapan Sistem NSW tahap pertama ditujukan untuk memperbaiki efisiensi pelayanan penanganan *customs clearance* pada pemenuhan kewajiban pabean Jalur Prioritas. Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Tim Persiapan NSW dalam wawancaranya, sebagai berikut:

“Kita bicara efisiensi. Efisiensi mulai kalau saya bilang ada tiga pendekatan kebijakan, yaitu kebijakan sebagai obat, kebijakan sebagai vitamin, dan kebijakan sebagai suplemen itu dulu.. dalam rangka daya saing. Kalau dalam obat berarti kita harus memenuhi minimal standar yang dibutuhkan untuk bersaing, biar dia sehat dulu. Misalnya tadi infrastruktur, pelabuhan *kan gitu*. Jangan dia *ngga* sehat untuk bersaing. Setelah dia sehat dia perlu lari cepat *ga* dibandingkan temannya karena daya saing *kan*. Baru kita kasih vitamin. Vitamin itu bisa dalam bentuk insentif fiskal, bisa kemudahan, atau apalah biar dia dikasih vitamin agar bisa berlari cepat. Kalau dia masih kalah dengan negara lain, kita kasih suplemen. Itu contohnya kawasan ekonomi khusus, dia bebas.. dalam arti dia bebas tidak begitu disentuh dengan birokrasi dan regulasi. NSW ini masih dalam tahap obat, jadi kita mau membenahi sistem pelayanan publik dalam rangka peningkatan investasi.. Hingga saat ini baru sampai tahap *regulatory* baru pada tahap perijinan dan belum *full* NSW (Irawady, 12 Mei 2008, Hasil Wawancara).”

Pada penerapan Sistem NSW, terjadi perubahan tata cara penyampaian perijinan impor dari OGA ke KPU Tanjung Priok (BC). Pada prosedur sebelumnya, penyampaian perijinan impor dari OGA ke KPU Tanjung dilakukan secara manual dengan menggunakan *hardcopy*. Saat ini penyampaian perijinan dilakukan secara elektronik melalui pengiriman *e-licensing* dari *inhouse system* OGA yang terkait ke Portal NSW dan dari Portal NSW meneruskan ke *inhouse system* KPU Tanjung Priok. Perubahan ini berdampak langsung pada penurunan biaya dan tenaga untuk mengurus perijinan impor. Dengan adanya proses otomasi ini, IJP maupun PPJK tidak perlu lagi menggandakan dokumen perijinan impor dan datang ke KPU menyerahkan perijinan impor dari instansi terkait. Seperti yang dikemukakan M (Hasil Wawancara. 13 Agustus 2008) selaku PPJK perwakilan Jalur Prioritas, berikut ini:

“Kita itu ada Dokumen, sekitar 200-an dokumen per bulan untuk impor. Jadi kalo jaman dulu, sebelum ada NSW *mba*, kita *kalo* ada perijinan harus ke Bea Cukai kalo ada perijinan

kita ke instansi, sekarang *ngga* semua elektronik tapi kita tetap kasih *report* kita setiap akhir bulan jadi memang memangkas semua, biaya operasional *mangkas*, kertas juga jelas dulu kan dokumennya *setebel-tebel* ini sekarang *ngga*. Memotong biaya transportasi ya jelas donk kan karena udah ga bolak balik jadi secara otomatis biayanya berkurang.”

Hal senada diungkapkan salah satu importir pengguna Sistem NSW, berikut ini:

“Ya, mengurangi biaya pencetakan dan transportasi ya (H. 8 Agustus 2008, Hasil Wawancara).”

Tersedianya layanan dan fasilitas pelacakan (*Track and Trace*) dokumen pada Portal NSW, memungkinkan IJP maupun PPJK untuk mengetahui dan mengontrol status setiap proses dan tahapan dalam pelayanan dokumen kepabeanan dan perijinan impornya melalui satu portal. Hal ini juga berdampak pada minimalisasi biaya, waktu dan tenaga untuk mengurus dokumen pemberitahuan pabean dan perijinan impor. Dengan fasilitas ini, IJP dan PPJK dapat mengetahui sejauh mana dokumennya telah dilayani, siapa yang menangani hingga rincian waktu untuk setiap tahapan layanan melalui Portal NSW. Seperti yang ditegaskan oleh Gunadi Sindhuwinata, Ketua Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (“NSW”, n.d.), berikut ini:

“Kalau selama ini penyelesaian dokumen impor membutuhkan 5-7 hari, maka dengan sistem NSW hanya membutuhkan waktu satu hari.”

Hal serupa diungkapkan oleh Rahmat Hidayat (Hasil Wawancara. 12 November 2008) selaku Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP), berikut ini:

“Sepertinya relatif sama. *Sometimes* itu bisa cepet sekali. Untuk *release* ordenya bisa satu jam atau tiga puluh menit.. Untuk masalah kecepatan proses menurut saya, itu masih *plus* dan minus ya.”

TABEL 4.2
WAKTU PELAYANAN PROSEDUR IMPOR INSTANSI PEMERINTAH

Instansi Pemerintah	Waktu Pelayanan	
	Sebelum Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama	Sesudah Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama
KPU Tanjung Priok	± 15-30 menit	± 15-30 menit
Departemen Perdagangan	± 3-5 hari	± 8 jam
BPOM	1-2 hari	± 8 jam

Sumber: www.blackle.com (diunduh 23 Oktober 2008) dan Hasil Wawancara Instansi terkait yang diolah oleh peneliti.

Pada tabel 4.2 disajikan data mengenai realisasi waktu pelayanan prosedur impor dari beberapa instansi pemerintah yang terlibat dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama. Waktu pelayanan perijinan impor di Departemen Perdagangan mengalami percepatan, dimana sebelum adanya implementasi Sistem NSW membutuhkan waktu kurang lebih antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) hari menjadi 8 (delapan) jam. Hal yang serupa dialami pada BPOM, dimana sebelum adanya penerapan Sistem NSW waktu pelayanan BPOM berkisar antara 1-2 hari menjadi kurang lebih 8 (delapan) jam. Sedangkan waktu pelayanan KPU Tanjung Priok antara sebelum dan sesudah adanya penerapan Sistem NSW tidak berubah, yaitu berkisar 15 (lima belas) sampai 30 (tiga puluh) menit.

Selain efisiensi terhadap biaya dan waktu, dengan adanya otomasi pada beberapa prosedur penanganan dokumen kepabeanan dan perijinan impor, Sistem NSW ini secara otomatis mengurangi beban tenaga pengurusan *customs clearance*, Seperti yang diungkapkan oleh J (Hasil Wawancara. 13 Agustus 2008), berikut ini:

“Ya, NSW efisiensi tenaga juga dulu kita pakai *freelance* untuk mengurus dokumen tapi sekarang bisa di *handle* sendiri”

Hal yang serupa disampaikan oleh narasumber, berikut ini:

“Jadi NSW itu menyambungkan ke departemen-departemen. Jadi kita *ngga* perlu ke sana dan data kita sekarang sudah ada disana berupa data elektronik. NSW ini baru *nyambungin* departemen-departemen ini secara elektronik, jadi kita *ngga* perlu *dateng* lagi kesana untuk mengurus permohonan dan

disana ada data elektronik kita. Jadi NPWP misalnya ya, ijin usaha ini disimpan di database. Itu ada database-nya *satu-satu*. Jadi waktu saya *majuin* lagi *ngga usah* bawa dokumen ini lagi karena sudah ada datanya. Tapi ini datanya belum satu, data server NSW-nya. Kalau datanya satu *kan* bisa ketahuan kalau bohong atau salah, tapi sekarang belum. (Y. 7 Juli 2008. Hasil Wawancara).”

Adanya penerapan Sistem NSW ternyata belum berdampak pada pengurangan biaya psikis dari IJP maupun PPJK secara keseluruhan. Contohnya pada masih ada pro dan kontra tentang ada tidaknya penurunan rasa cemas pada proses penanganan *customs clearance* prosedur impor. Pendapat pro disampaikan oleh J (Hasil Wawancara. 13 Agustus 2008), selaku PPJK Jalur Prioritas, berikut ini:

“Ya, karena kan kalau dulu kita *ga* tau ya dokumen di *reject* apa *ngga* ada masalah apa *ngga*. Sekarang kan jelas alasannya kenapa, kurang apa. Jadi kita *ngga* cemas, *ngga* bertanya-tanya kenapa bisa di *reject*, masalahnya apa *gitu mba*.”

Sedangkan pendapat kontra disampaikan oleh narasumber, berikut ini:

“Kalau mengurangi rasa cemas *ngga* *ngaruh* ya (Y. 7 Juli 2008. Hasil Wawancara)”

4.1.2.3 Kenyamanan (*convenience*)

Dengan adanya otomasi proses *customs clearance* melalui penerapan Sistem NSW, IJP merasakan kenyamanan dalam mengurus perijinan impor. Sebelum adanya penerapan NSW tahap pertama, IJP harus menyampaikan perijinan impor secara manual dari kantor OGA ke KPU Tanjung Priok. Kini respon atas permohonan perijinan impor yang diajukan importir maupun PPJK akan langsung dikirimkan OGA secara elektronik ke *inhouse* KPU Tanjung Priok. Selain itu IJP merasakan kenyamanan dari pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang disediakan di Portal NSW, seperti pada pemanfaatan fasilitas pelacakan (*track and trace*) dokumen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fasilitas ini memungkinkan IJP untuk mengetahui semua respon pelayanan atas dokumen kepabeanan dan perijinan impor yang diterimanya. Melalui fasilitas ini, IJP juga dapat mengetahui dapat melihat secara rinci semua dokumen pelengkap PIB yang dilampirkan pada dokumen PIB tersebut. Dengan demikian, IJP mendapatkan

kejelasan mengenai status dan kelengkapan PIB serta dokumen perijinan impornya, sehingga bila suatu waktu terjadi penolakan (*reject*) pada PIB, importir dapat mengetahui dimana kesalahan atau kekurangannya melalui Portal NSW. Dengan demikian, IJP merasakan adanya kenyamanan dalam proses penanganan *customs clearance* melalui Sistem NSW. Seperti yang diutarakan Josep Bataona, Direktur *Human Resource & Corporate Relations* PT Unilever Indonesia Tbk, berikut ini:

“Kami tak lagi bingung dengan kurangnya persyaratan yang selama ini sering terjadi. Semua urusan cukup lewat portal, sehingga frekuensi tatap muka berkurang. Ini bisa menghindari kemungkinan korupsi (“National”, 2008),”

Hal yang serupa disampaikan oleh Rahmat Hidayat (Hasil Wawancara. 12 November 2008) selaku Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP), berikut ini:

“Iya. Salah satu keuntungan yang kami rasakan banget transparansi tabel larangan pembatasan. Kenapa? Karena selama ini kami ngga tahu yang dilarang itu apa dan yang dibatasi itu apa. Kami tahu kalau kami diskusi dengan *government* terkait, terutama Bea dan Cukai. Karena mereka *kan* yang tahu buku *babonnya* itu. *Oo* ini bapak harus minta ijin itu. *Oo* sekarang bapak harus minta ijin *anu*. Nah, sekarang *everybody can access it*. Kita tinggal klik di www.insw.go.id dan anda klik di *lartas* dan anda akan tahu. Anda tinggal masukkan *HS Code*-nya atau kalau anda tidak tahu *HS Code*-nya, anda bisa pilih *description of goods*, terus anda masukkan dan anda akan tahu. Misalnya barang ini, *calcium carbonat food grade* harus meminta ijin dari BPOM. Jadi itu menjadi hal yang transparan.”

Dalam mencari informasi mengenai perkembangan penerapan Sistem NSW, IJP dan PPJK dapat melakukan pencarian pada Portal NSW atau menanyakannya pada instansi atau entitas terkait (BC dan OGA). Selain itu, Tim Persiapan NSW juga melakukan serangkaian sosialisasi dan workshop untuk mempublikasikan informasi-informasi seputar NSW. Seperti yang dikemukakan Nurul Huda (Hasil Wawancara. 10 Juli 2008), Anggota Satuan Tugas Teknologi Informasi (TI) Tim Persiapan NSW, berikut ini:

“Ya. Importir cukup melihat portal, disana ada pilihan fungsi informasi, mulai dari berita terkini, referensi NSW, info terbaru, *download* aplikasi dan sebagainya“

Dengan demikian, IJP dan PPJK juga merasa dimudahkan sehingga tercipta kenyamanan dalam mencari informasi seputar NSW. Seperti yang diungkapkan oleh M (Hasil Wawancara. 10 Juli 2008), berikut ini:

“Kalau informasi cukup mudah *mba*. Selain ada sosialisasi, bisa liat di *website*, bisa juga tanya bea cukai.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Rahmat Hidayat (Hasil Wawancara. 12 November 2008), berikut ini:

“Ya. Sebagai perusahaan Jalur Prioritas, kami *kan* diikuti sertakan dalam ujicoba dan kami punya *close contact* dengan panitia nasional NSW dan kami dipertimbangkan *lah* oleh pemerintah. Jadi kami bisa bersuara dan kita bisa *nanya*. Hubungan kita dengan bea cukai itu sangat baik, kita bisa angkat telepon. Hubungan ke instansi lainnya juga baik. Jadi kalo terjadi seperti itu saya bisa ke instansi terkaitnya dan berdiskusi dengan pejabat terkaitnya dan dia akan memberikan jalan keluar. Itu salah satu yang kita rasakan dari pemerintah. *Government* itu makin *open minded*. Jadi sekarang mereka makin terbuka untuk diskusi, menerima masukan. Kami dari asosiasi terasa sekali hal itu.”

Disamping menyediakan informasi mengenai perkembangan penerapan Sistem NSW, Portal NSW juga menyediakan informasi seputar kegiatan importasi. Informasi yang disediakan antara lain informasi mengenai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) dan informasi aturan Lartas impor, yang berisi tentang semua aturan dan ketentuan terbaru mengenai tata niaga impor, komoditas beserta penjelasannya. Sebelumnya adanya implementasi Sistem NSW, untuk mengetahui besarnya tarif Bea Masuk dan jenis perijinan impor yang harus diurus dalam proses importisasi suatu barang atau komoditi, importir dapat mengetahuinya melalui Buku Tarif Bea Masuk Indonesia atau menanyakannya secara langsung ke OGA atau KPU melalui CC. Melalui Portal NSW, IJP mendapat kemudahan untuk mengakses informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan importasi, termasuk informasi mengenai aturan Lartas. Seperti yang dituturkan oleh narasumber berikut ini:

“Iya. Dulu sebelum ada NSW masing-masing pemerintah itu punya BTBMI yang tebal itu. Cuma kan kadang-kadang versinya beda-beda. Ada yang versi tahun 2007, ada mungkin masih pegang versinya tahun 2005. Nah itu kan banyak perubahan, tapi seringnya *officer* di lapangan itu *ngga aware* atau mereka masih pegang buku *babon* yang tahun 2006 gitu padahal sekarang sudah 2008. nah sekarang pemerintah bilang buku babon yang kita pegang adalah yang ada di *website*-nya NSW. jadi sekarang itu yang kami pegang. Jadi sekarang *kan* kita lebih punya kepastian jadi lebih nyaman. Jadi *ngga* ada lagi dia punya buku sendiri, kita punya buku sendiri. Disitulah manfaatnya (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

4.1.2.4 Kesederhanaan (*Simplicity*).

Penerapan Sistem NSW tahap pertama secara teknis tidak banyak merubah sistem dan prosedur impor IJP dan cukup mudah untuk diimplementasikan oleh IJP dan PPJK. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber, berikut ini:

“Cukup mudah tapi memang perlu sosialisasi dan latihan. Ini mungkin menjadi suatu hal yang baru bagi para importir. Secara topologi, antara *trade* dan *port* itu menjadi satu pelayanan dalam portal. Kemudian posisi dari *customs*, dari instansi-instansi perijinan itu semua nyambung ke Portal dengan port service di portal menjadi satu *function* yang nanti bisa diakses oleh masing-masing sesuai fungsi. Transaksi yang dilakukan oleh importir tidak banyak berubah, hal ini sengaja dilakukan agar tidak banyak hal yang terlalu berubah. Karena kalau terlalu banyak yang berubah importir perlu banyak belajar lagi dan perlu banyak waktu dikhawatirkan hal tersebut akan menghambat prosedur impor dari penggunaan sistem. kita tidak ingin hal itu terjadi (Huda. 11 Juni 2008. Hasil Wawancara).”

Seperti yang dijelaskan oleh narasumber diatas bahwa besaran perubahan yang terjadi pada sistem dan prosedur impor IJP akibat diterapkannya Sistem NSW diminimalisir dengan maksud agar penerapan Sistem NSW ini mudah dipahami dan tidak menimbulkan distorsi. Hal ini diakui oleh salah satu PPJK perwakilan Jalur Prioritas, seperti yang diutarakannya berikut ini:

“Kalo untuk pertama memang *aga ribet* tapi setelah penyesuaian sekarang *agak* ada masalah ya paling penyesuaian *aga susah-susahnya* seminggu (J. 13 Agustus 2008. Hasil Wawancara).”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perubahan yang dilakukan pada proses implementasi tahap pertama ini adalah otomasi pengiriman data elektronik dari *inhouse system* di keempat OGA terkait ke Portal NSW dan dari Portal NSW diteruskan ke *inhouse system* di KPU Tanjung Priok, otomasi *analyzing point* di Portal NSW dan pengiriman respons elektronik hasil penelitian perijinan kepada keempat OGA dan KPU Tanjung Priok. Dengan berbagai perubahan tersebut, menyebabkan adanya penyederhanaan proses *customs clearance* IJP. Seperti yang diungkapkan narasumber, berikut ini:

“Iya jadi yang ada sekarang itu NSW baru kemudahan permohonan, belum sampai ke kemudahan impor. Impor belum *nyambung*. *Kan* katanya mau tahap kedua baru *nyambung*, nanti *nge-link* (Y. 7 Juli 2008. Hasil Wawancara).”

4.2 Kendala Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama

Dari serangkaian hasil pengamatan, peneliti menemukan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan penerapan Sistem NSW tahap pertama. Kendala-kendala tersebut penting untuk diperhatikan, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan sistem di masa depan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kendala-kendala tersebut.

4.2.1 Ketiadaan aspek legal di awal penerapan Sistem NSW

Sebagai Sistem informasi yang menjalankan proses pertukaran data secara elektronik diantara entitas penggunanya, Sistem NSW membutuhkan dasar hukum yang menjadi landasan operasionalisasi sistem. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan data elektronik dalam kegiatan kepabeanan di lingkungan BC sudah memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006. Namun, pada awal penerapan Sistem NSW tahap pertama, belum ada suatu aturan di lingkungan OGA yang mengakomodir keabsahan penggunaan data elektronik dalam kegiatan OGA tersebut. Pemerintah baru menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2008 pada bulan Februari 2008, sehingga selama kurang lebih satu setengah bulan penerapan Sistem NSW belum bisa berjalan dengan

sempurna, karena baik IJP dan PPJK masih enggan untuk menggunakan Portal NSW mengingat ketiadaan aspek legal tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber, berikut ini:

“Waktu awal penerapan memang belum. Karena waktu itu kita memang belum punya *cyber law* sebagai dasar hukum yang jelas untuk transaksi elektronik seperti NSW (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

Namun, kekhawatiran tersebut tidak begitu dirasakan pihak OGA karena pada dasarnya seluruh OGA yang terkait telah mengetahui bahwa pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum mengenai penggunaan data elektronik kepabeanan tersebut hanya saja belum disahkan. Hal tersebut diungkapkan Diah Hetty Sitomurti (Hasil Wawancara. 2 Desember 2008) selaku Kepala Unit Bidang Teknologi BPOM, berikut ini:

“Ya, melalui Peraturan Presiden No. 10 tahun 2008 pemerintah sudah mengatur mengenai penggunaan data elektronik untuk NSW ini. Tidak ada masalah, walaupun peraturan itu keluarnya belakangan, karena sebelumnya memang sudah ada sosialisasi dan kita sudah tahu peraturan itu tinggal menunggu diresmikan saja.”

4.2.2 Kendala teknis Sistem NSW

Waktu yang terbatas mengakibatkan persiapan pembangunan dan pengembangan Sistem NSW harus berjalan secara paralel dengan penerapannya. Dalam Laporan Program Kerja dan Rencana Kegiatan Tim Persiapan *National Single Window* Tahun Kerja 2008, dijelaskan bahwa hingga pertengahan bulan Februari 2008 masih dilakukan pengembangan aplikasi Sistem NSW dan modifikasi terhadap desain *workflow* Sistem NSW (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2008). Pelaksanaan penerapan Sistem NSW yang berjalan beriringan dengan pengembangan sistemnya, disatu sisi menyebabkan sistem tersebut menjadi tidak *seated*, dimana sistem menjadi sangat dinamis. Dengan latar belakang persiapan yang terbatas dan mengingat penerapan Sistem NSW tahap pertama ini merupakan implementasi sistem informasi yang baru, secara teknis pelaksanaannya masih rentan bermasalah. Seperti yang diutarakan narasumber berikut ini:

“Misalnya kami sudah di *grand* ijin dari salah satu instansi yang terlibat sistem NSW secara *electronically* tapi ngadat. Tahu-tahu kita di *reject* aja satu jam atau dua jam, seharusnya responnya sudah keluar kan, tapi ternyata belum keluar-keluar. Itu kendala pertama sistemnya ya. Kemudian, belum kalo *server-nya down*, kita ngga bisa masukkin aplikasi itu kendala juga (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

4.2.3 Kendala Sistem NSW dalam Menginterpretasikan *Harmonized System* dan Larangan dan Pembatasan (Lartas)

Perkembangan teknologi, intensitas dan beragamnya jenis komoditas yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional memacu negara-negara di dunia untuk menciptakan sebuah sistem pengklasifikasian barang yang seragam, sehingga memudahkan interpretasi dan analisis penggolongan jenis barang secara internasional. Dalam dunia kepabeanan, sistem pengklasifikasian barang tersebut dikenal dengan istilah *Hamonized Commodity Description and Coding System* atau lebih dikenal dengan *Harminized System* (HS). Dalam HS, untuk beberapa barang yang sejenis dapat diklasifikasikan hanya dalam satu pos yang sama atau satu subpos yang sama, sehingga satu kode HS mewakili beberapa jenis barang.

Dalam operasionalisasi Sistem NSW, kode HS digunakan sebagai kode pengenal atas deskripsi suatu barang. Kode HS ini dipergunakan untuk menentukan struktur tarif Bea Masuk dan Lartas terhadap uraian suatu barang. Dengan demikian, melalui kode HS importir dapat mengetahui perijinan impor apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan importasi suatu barang. Untuk dapat menentukan tarif Bea Masuk dan perijinan impor yang dibutuhkan untuk mengimpor suatu barang secara tepat, Sistem NSW harus mampu menginterpretasikan kode HS secara spesifik karena jika tidak maka akan menimbulkan kendala bagi importir. Seperti yang dituturkan oleh narasumber berikut ini:

“Nah yang menjadi kendala, misalnya kita ingin mengimpor suatu *chemical*. *Chemical* ini *HS Code*-nya 1234 ada 10 digit. Nah, *HS Code* 1234 itu ternyata mempunyai banyak deskripsi. *HS*-nya sama tapi ternyata deskripsinya banyak, misalnya waktu itu kasus *calsius carbonat*. *Calcium carbonat* itu bisa dipakai buat makanan, tapi dia juga bisa dipakai buat *chemical* pembuatan cat bangunan. Nah, Importir Jalur Prioritas ini mengimpor untuk tujuan pembuatan cat tadi, tapi masa harus

minta ijin ke BPOM apa hubungannya. Nah yang kaya gitu yang harus diperjelas (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

Seperti yang dituturkan oleh narasumber diatas, hambatan timbul ketika Sistem NSW melakukan analisis terhadap satu kode HS, yang pada dasarnya mewakili deskripsi beberapa jenis barang, yang memiliki ketentuan Lartas yang berbeda pada masing-masing barang. Pada penerapan Sistem NSW tahap pertama, sistem belum mampu menginterpretasikan jenis barang tersebut secara spesifik. Sehingga dalam kasus-kasus tertentu, penentuan persyaratan perijinan yang dibutuhkan terhadap satu jenis barang masih belum akurat.

Dalam satu kode HS mengenai *calcium carbonat* terdapat beberapa deskripsi jenis barang, yaitu *calcium carbonat* yang merupakan bahan kimia yang biasa dijadikan bahan baku bagi pembuatan makanan dan obat-obatan serta *calcium carbonat* yang digunakan untuk pembuatan cat bangunan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Departemen Perdagangan dan BPOM, Importir Jalur Prioritas yang ingin mengimpor *calcium carbonat* harus mengajukan permohonan perijinan impor pada dua instansi pemerintah yang tersebut. Pada tahap ini, Sistem NSW belum dapat menentukan Lartas jenis barang secara detail, sehingga timbul permasalahan ketika Importir Jalur Prioritas yang ingin mengimpor *calcium carbonat* untuk keperluan pembuatan cat bangunan selain harus mengajukan permohonan perijinan impor ke Departemen Perdagangan, juga diwajibkan untuk mengurus perijinan impor terhadap komoditi yang sama ke BPOM. Secara logis, Importir Jalur Prioritas tersebut seharusnya tidak perlu mengajukan permohonan perijinan impor kepada BPOM, karena *calcium carbonat* yang diimpornya ditujukan untuk keperluan pembuatan cat bangunan, bukan untuk pembuatan makanan sehingga tidak ada keterkaitannya dengan BPOM. Namun pada kenyataannya, Importir Jalur Prioritas yang bersangkutan tetap harus mengurus permohonan perijinan impor di kedua instansi tersebut karena jika tidak maka PIB atas importasi *calcium carbonat* tersebut akan di-*reject*, karena tidak dianggap tidak memenuhi kelengkapan perijinan impor yang dipersyaratkan. Importir menjadi sangat dirugikan, karena adanya tambahan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk mengurus perijinan impor yang seharusnya tidak perlu.

4.2.4 Kompleksitas pelayanan kepabeanaan

Proses penanganan pelayanan perijinan impor dan kepabeanaan yang ada di masing-masing instansi pemerintah di Indonesia saat ini sangatlah beragam. Untuk menunjang implementasi Sistem NSW tahap pertama, pemerintah melibatkan lima instansi kepabeanaan, yaitu Bea Cukai (KPU Tanjung Priok), BPOM, Departemen Perdagangan, Balai Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Ikan. Salah satu pertimbangan pemilihan instansi tersebut adalah karena kelima instansi tadi masing-masing memiliki peran yang sangat besar pada prosedur kepabeanaan di Indonesia.

TABEL 4.3
DAFTAR PERIJINAN IMPOR INSTANSI PENERBIT PERIJINAN IMPOR

Instansi Penerbit Perijinan Impor	Record	%
Departemen Perdagangan	4.223	44,77%
BPOM	2.429	24,75%
Karantina	1.237	13,11%
Departemen Kesehatan	1.005	10,66%
Kementerian Lingkungan Hidup	303	3,21%
POLRI	56	0,59%
Departemen Kehutanan	40	0,42%
DITJEN POSTEL	38	0,40%
Departemen Pertanian	35	0,37%
Departemen ESDM	22	0,23%
Departemen Budaya & Pariwisata	17	0,18%
Departemen Perindustrian	16	0,17%
Lainnya	11	0,12%
Total	9.432	100%

Sumber: KPU Tanjung Priok

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa cakupan perijinan impor yang dikelola keempat instansi penerbit perijinan impor yang terkait dalam penerapan Sistem NSW ini adalah sebesar 82,63% dari keseluruhan total perijinan impor.

Banyaknya jenis perijinan yang dikelola oleh keempat instansi tersebut mencerminkan besarnya cakupan pelayanan yang dijalankan oleh masing-masing instansi. Selain itu, kelima instansi pemerintah yang terlibat dalam implementasi tahap pertama ini, telah mengembangkan sistem internal (*inhouse system*) pelayanan impor dan kepabeannya masing-masing. Pada umumnya, masing-masing *inhouse system* tersebut menerapkan struktur data, format elemen data dan *provider* pengelola sistem yang berbeda-beda. Keragaman variasi perijinan, sistem, data dan regulasi pada kelima instansi pemerintahan tersebut menimbulkan kompleksitas pelayanan kepabeaan yang jika dibiarkan akan berpotensi menghambat pelaksanaan penerapan Sistem NSW secara teknis. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber, berikut ini:

“Masalah sinkronisasi peraturan dan prosedur antar instansi. Jadi *begini kalo* sebelum elektronik masing-masing instansi sudah punya peraturan yang mungkin tidak diketahui instansi lainnya. Jadi kan yang tahu mungkin si importir dan instansi yang terkait itu saja. Tapi kalau sudah elektronik *kan* tidak seperti itu. Jadi elektronik itu dimaksudkan untuk mempermudah, sehingga jika salah satu sudah mengatur ketentuan tentang A, *ya* cukup dia saja yang mengatur. Jika memang ada instansi lain yang tadinya juga mengatur hal tersebut mungkin bisa dikoordinasikan, cukup *layer* kedua misalnya. Jadi untuk simplifikasi seperti itu (Sitomurti. 2 Desember 2008. Hasil Wawancara).”

4.2.5 Ketidaksiapan Instansi Pemerintah Penerbit Perijinan Impor (OGA)

Untuk menunjang penerapan Sistem NSW tahap pertama dengan baik, diperlukan kesiapan dari masing-masing instansi terkait. Kesiapan *information technology* (IT) dari masing-masing instansi terkait merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan Sistem NSW. Dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama, keempat OGA yang terlibat telah menerapkan sistem pelayanan perijinan impor secara elektronik (*e-licensing*). Namun, pada umumnya penerapan sistem *e-licensing* pada keempat OGA tersebut belum berjalan lama. Badan Karantina Pertanian baru meresmikan sistem pelayanan karantina secara *online* melalui Sistem Informasi Karantina Hewan (SIKAWAN) dan Sistem Informasi Karantina Tumbuhan (SIPUSRA) pada tanggal 11 Juli 2007 (“Dephan”, 2007). Sedangkan

Departemen Perdagangan baru meresmikan sistem pelayanan *online* (InaTrade) pada awal bulan Maret 2007 (“Departemen”, 2007). Oleh sebab itu, penerapan sistem *e-licensing* di masing-masing OGA tersebut belum berjalan secara sempurna.

TABEL 4.4
DAFTAR GA PENERBIT PERIJINAN IMPOR

Government Agencies	Uraian Perijinan impor yang dapat diproses secara elektronik
BPOM	Perijinan BPOM : SPI
Departemen Perdagangan	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Beras, NPIK Gula, NPIK Kedelai, NPIK Jagung, NPIK Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), NPIK Elektronika dan Komponennya, NPIK Sepatu dan Peralatan Kaki Lainnya, NPIK Mainan Anak-Anak; Importir Terdaftar (IT) Cakram Optik, Persetujuan Impor Cakram Optik, Importir Produsen Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (IPL-Non B3); Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2); Importir Produsen (IP) Plastik; IP Gula Kristal Rafinasi; dan IP Garam (untuk industri).
Badan Karantina Pertanian	Persetujuan Bongkar Karantina Hewan (KH5), Perintah Masuk Karantina Hewan (KH7), Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH12), Karantina Tumbuhan (KT1, KT16)
Pusat Karantina Ikan	Karantina Ikan : KID3, KID15

Sumber: KPU Tanjung Priok Jakarta, diolah oleh peneliti

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa saat ini ada 23 (dua puluh tiga) jenis perijinan impor yang proses penanganannya dapat dilakukan secara elektronik. Pada umumnya, untuk perijinan impor lainnya, OGA menerapkan sistem perijinan impor manual, dimana importir maupun PPJK harus mengurus perijinan impor secara langsung di kantor instansi penerbit perijinan tersebut. Dengan demikian timbul keluhan dari sebagian importir maupun PPJK mengenai sistem pelayanan perijinan impor tersebut. Seperti yang dituturkan oleh narasumber, berikut ini:

“Karantina belum menjalankan NSW secara penuh (U. 6 Agustus 2008. Hasil Wawancara).”

Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan J (Hasil Wawancara. 13 Agustus 2008), berikut ini:

” Kalo perijinan ke instansi terkait seperti deperindag memang masih manual belum sepenuhnya *online* tapi perijinan itu juga untuk barang-barang tertentu aja tapi *ga* begitu sulit.”

Namun, ada juga sebagian instansi yang menerapkan sistem pelayanan perijinan impor manual dan elektronik secara paralel. Hal ini disebabkan karena sebagian instansi masih membutuhkan *hardcopy* rekomendasi dalam memproses perijinannya. Seperti yang dituturkan oleh Narasumber, sebagai berikut:

“Kemudian kendala yang lain yang kita rasakan yaitu adanya sistem paralel. Misalnya disalah satu *government* institusi kita masih harus masukin ijin secara elektronik, kita juga harus *hardcopy* manualnya. Itu kan pekerjaannya yang dobel kan. Kenapa ngga udahlah manual aja sekalian, tapi kita bisa mahamin lah namanya juga transisi, Cuma kita minta dari pemerintah lah yang namanya transisi ya ga boleh lama-lama (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

Dengan demikian, dibutuhkan pengembangan IT lebih lanjut di keempat instansi penerbit perijinan impor tersebut. Hal ini diakui secara langsung, melalui penuturan narasumber berikut ini:

“Kami memang belum menerapkan NSW secara mandatory, karena kami belum melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa-apa yang ada, kemudian tugas-tugas mengenai perijinan itu kami harapkan supaya lebih familiar. Mungkin kalo teman-teman di Bea Cukai sudah lama terbiasa dengan data-data sistem elektronik tetapi kami belum, dan mungkin pada tahap pertama yang masih baru berjalan beberapa bulan, jadi masih dilakukan banyak penyesuaian (Mulyati. 11 Juli 2008. Hasil Wawancara).”

4.2.6 Ketidakjelasan wewenang di beberapa instansi terkait

Pada umumnya, kelima instansi yang terkait dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama telah memiliki otoritas dan kewenangannya masing-masing. Dalam menjalankan otoritas dan kewenangannya, masing-masing instansi tersebut dapat mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan impor yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya dengan tunduk pada regulasi yang berlaku. Beragamnya regulasi yang berlaku di masing-masing instansi terkadang menimbulkan egoisme sektoral di masing-masing instansi.

Pada dasarnya, Sistem NSW berusaha menyederhanakan proses ekspor-impor dengan mensinergikan otoritas dan kewenangan dari masing-masing

instansi melalui pengintegrasian sistem dan prosedur pelayanan serta perijinan impor yang ada di masing-masing instansi tersebut. Oleh karena itu, sebagai persiapan penerapan NSW tahap pertama pemerintah telah mulai melakukan sinkronisasi atas regulasi dan sistem di masing-masing instansi. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi ketidakjelasan otoritas dan wewenang antar instansi untuk menghindari timbulnya egoisme sektoral. Namun, saat ini masih ditemukan kendala akibat adanya egoisme sektoral dari instansi terkait. Seperti yang diungkapkan narasumber berikut ini.

“Contohnya saja karantina dan BPOM. BPOM bilang kami Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, Karantina bilang kami pengawas bahwa jangan sampai Indonesia kemasukan penyakit. Kalo seseorang mau mengimpor beras, orang BPOM bilang ijinnya harus dari kami. Orang karantina bilang ijinnya harus dari kami karena itu sumber penyakit juga. Oleh karenanya, mereka duduk bareng dan diputuskanlah kalo beras itu sudah dikemas, *ready to consume* maka ijinnya di BPOM. Tapi kalo dia masih *raw* itu urusannya karantina. Nah yang kaya gitu, mereka harus duduk bareng dan melepaskan otoritasnya kepada yang lebih cocok. Itu kendala yang kita hadapi. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari di *government institutions* kadang-kadang mereka tidak mau melepaskan otoritasnya. Jadi mau tidak mau kita minta ijinnya kedua intitusi tersebut. Masing-masing tidak mau melepaskan wewenangnya karena masing-masing memang punya *legal based*-nya. Jadi ya sudah lah (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

Berdasarkan regulasi yang berlaku, BPOM dan Balai Karantina Tumbuhan memiliki kewenangan yang sama dalam hal penerbitan ijin impor beras. Namun, pada dasarnya kedua instansi tersebut memiliki kriteria dan alasan yang berbeda yang melandasi kewenangnya dalam menerbitkan perijinan impor tersebut. BPOM sebagai instansi pengawas obat dan makanan memiliki kewenangan menerbitkan perijinan impor terhadap importasi beras olahan, sedangkan Balai Karantina Pertanian memiliki kewenangan menerbitkan perijinan impor terhadap importasi beras yang belum diolah. Seharusnya penentuan instansi mana yang berwenang dalam mengurus perijinan impor beras ditentukan berdasarkan kriteria tersebut. Namun, kondisi di lapangan berbeda. Ada kalanya kedua instansi pemerintah tersebut tidak mau membagi kewenangnya secara adil, karena keduanya memiliki legalitas hukumnya masing-masing.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU) Tanjung Priok masih dihadapkan oleh berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mewujudkan kemudahan pengadministrasian pemenuhan kewajiban pabean, khususnya proses *customs clearance* Importir Jalur Prioritas. Pada dasarnya, penerapan Sistem NSW telah mewujudkan kemudahan administrasi dalam hal kenyamanan dan kesederhanaan. Namun, dari segi kepastian (terutama pada kepastian hukum dan validitas data) dan efisiensi sebagian importir dan PPJK masih belum merasakan perubahan ke arah kemudahan pengadministrasian pemenuhan kewajiban pabean, khususnya proses *customs clearance*.
2. Beberapa kendala yang timbul pada penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas, antara lain ketiadaan aspek legal pada awal penerapan sistem, ketidaksiapan sistem secara teknis, kendala sistem dalam menginterpretasikan *Harmonized System* dan aturan Larangan dan Pembatasan (Lartas), kompleksitas sistem pelayanan kepabeanan, ketidaksiapan instansi pemerintah penerbit perijinan impor (OGA) dan masih adanya ketidakjelasan kewenangan pada OGA.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam rangka pembangunan dan pengembangan Sistem NSW, sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem informasi kepabeanan seperti Sistem NSW, memerlukan pemahaman dan kesiapan dari para penggunanya karena jika tidak diantisipasi dengan baik akan menghambat bagi pencapaian tujuan sistem. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh instansi terkait dan para pengguna sistem untuk meningkatkan kesiapannya, baik secara teknis (komputer, internet dan server) maupun non-teknis (keterampilan sumber daya manusia pengguna sistem).
2. Guna meningkatkan pelayanan kepabeanan dalam Sistem NSW, sebaiknya pemerintah dan instansi terkait kembali melakukan sinkronisasi atas prosedur pelayanan dan regulasi dimasing-masing instansi terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses pelayanan kepabeanan.
3. Sebaiknya pemerintah melalui Tim Persiapan NSW terus melakukan sosialisasi secara intensif, baik kepada instansi terkait maupun kepada importir dan PPJK, sehingga ketidaktahuan dan keraguan terhadap penerapan sistem NSW dapat diminimalkan. Selain itu, sebaiknya Tim Persiapan NSW juga membuat suatu *call center* yang dapat dihubungi, sehingga baik instansi, importir maupun PPJK tidak mengalami kesulitan dalam mencari informasi mengenai NSW.

DAFTAR REFERENSI

BUKU:

- Babbie, Earl. (2004). *The Practice of Social Research* (10th Ed.). Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
- Budiono, B. (2003) *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cresswell, John W. (1994). *Educational Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. London: Sage Publication.
- Devano, Sony, & Rahayu, Siti Kurnia. (2006). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dunn, William N. (1999). *Analisa Kebijakan Publik* (Samudra Wibawa, et. al, Penerjemah.). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant N. (2007). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Dwidjowijoto, Riant N. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Hutabarat, Roselyne. (1995). *Transaksi Ekspor-impor* (Edisi Ketiga). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Halwani, Hendra. (2000). *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halwani, Hendra, & Tjiptorerijanto, Prijono. (1993). *Perdagangan Internasional: Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indrajit, Richardus Eko. (2001). *e-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta PT Elex Media Komputindo.
- Indrajit, Richardus Eko. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Jakarta: Andi Offset.
- Judisseno, Rimsky K.. (1999). *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat (1992). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Edisi Ketiga). Jakarta: PT. Gramedia.

- Moenir. (1998). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Neuman, William Lawrence. (2003). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. 4th ed. USA : Allyn & Bacon.
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Porter, Michael E. (1996). *Keunggulan Bersaing: Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul* (Binarupa Aksara, Penerjemah). Collier Macmillan Publisher.
- Prasetyo, Bambang, & Jannah, Lina Miftahul. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Purwito, Ali. (2006). *Kepabeanaan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu.
- Rasyid, Ryass M. (1997). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Watapone.
- Rosdiana, Haula, & Tarigan, Rasin. (2005). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suparmono, & Damayanti, Theresia Woro. (2005). *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tambunan, Tulus. (2001). *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Tulus. (2000). *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia. (2007). *Penerapan Sistem National Single Window (NSW) Menuju Otomasi Sistem Pelayanan yang Terintegrasi*. Jakarta: Tim Persiapan *National Single Window* Republik Indonesia.

Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia. (2007). *Laporan Program Kerja dan Rencana Kegiatan Tim Persiapan National Single Window Tahun Kerja 2008*. Jakarta: Tim Persiapan *National Single Window* Republik Indonesia. Tidak diterbitkan.

Tjiptono, Fandy. (1998). *Manajemen Jasa*. Jakarta: Penerbit Andy Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul. (1990). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Zauhar, Soesilo. (1996). *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang *Kepabeanan*, (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Rangka NSW

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2007, Tentang Mitra Utama

SERIAL:

Leng, Pwee, (2007, Maret). Evaluasi Pilot Project Electronic Data Interchange (EDI) di Bidang Kepabeanan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tanjung Perak, Surabaya). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Volume 9 Nomor 1*.

Siahaan, Ifah Margareta. (2007, Maret). Mempersiapkan *Piloting* NSW di Tanjung Priok. *Warta Bea Cukai: Edisi 388*. p.7.

Siahaan, Ifah Margareta. (2007, Maret). Portal *Single Window* di Batam. *Warta Bea Cukai: Edisi 388*. p.4.

Widjaya, Supriyafi. (2007). DJBC Mulai Sosialisasikan Jalur Mitra Utama. *Warta Bea Cukai: Edisi 394*.

Yulianto, Ivan. (2005). Analisis Langkah dan Strategi Program Reformasi Kepabeanan: Implementasi Fungsi *Trade Facilitator* dan *Industrial Assistance*. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 9 Nomor 4*.

KARYA ILMIAH:

Hanafie, Ricky Mohamad. (2005). Pengaruh Kebijakan Pelayanan dan Aplikasi Sistem EDI terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada KPBC tipe A Khusus Tanjung Priok I (Studi Kasus Reformasi Pelayanan Publik oleh Birokrasi Dipandang Sebagai Proses *Learning Organization*. Thesis FISIP UI.

Purwono, FX Heru. (2006). Penerapan Sistem *Electronic Data Interchange (EDI)* dalam Bidang Kepabeanan PT. X (Ditinjau dari Prinsip *Ease of Administration*). Skripsi FISIP UI.

PUBLIKASI ELEKTRONIK:

Andi R, R Ferdian & Baren, Oki. (2007, 17 Desember). *Babak Baru Ekspor Impor*. <http://www.inilah.com>

Departemen Perdagangan Luncurkan Unit Pelayanan Perdagangan. (2007, 5 Maret). 25 April 2008. <http://www.depdag.go.id>

Dephan Luncurkan Pelayanan Karantina Secara Elektronik. (2007, 12 Juli). 18 Maret 2008. <http://www.blackle.com>

Fungsi diterbitkannya Perpres Sistem elektronik NSW : PP No. 10 Tahun 2008. (n.d.). 30 April 2008. <http://www.insw.go.id>

National Single Window. (14 Februari 2008). 26 November 2008. www.cargo.garuda-indonesia.com

Pelabuhan Tanjung Priok Mulai Terapkan NSW. (2008). 19 Januari 2008. <http://www.beacukai.go.id>

Pemerintah Belum Mengurangi Hambatan Berinvestasi. (2002). 11 Februari 2008. <http://www.kompas.com>

Penyelenggara Workshop Nasional Perumusan dan Pembahasan *SW-System* Untuk Indonesia, *Terms of Reference Single Window (SW) System for Indonesia*. (2007). <http://www.blackle.com>

Perdagangan Internasional. (n.d.). <http://www.id-wikipedia.org>

Rahayu, Heni. (2008). *NSW Ekspor Dimulai Desember 2008*. 16 April 2008. <http://www.pelindo.com>

Saragih, Houtmand P. *National Single Window*. (14 Februari 2008). <http://www.wartaekonomi.com>


Tambunan, Tulus. (n.d.). *Iklm Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi*. 11 Februari 2008. <http://www.kadin-indonesia.or.id>

The United Nations Economic Commission for Europe Recommendation on Establishing a Single Window (Recommendation 33, ECE/TRADE/352). (n.d.). <http://www.unece.org>

Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia. (2007). *Blue Print NSW*. Jakarta: Tim Persiapan *National Single Window* Republik Indonesia (CD-ROM).

Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia. (2007). *Penjelasan Lengkap tentang: Rencana Penerapan Sistem NSW di Indonesia*. Jakarta: Tim Persiapan *National Single Window* Republik Indonesia (CD-ROM).

Triyatna, Stefanus Osa. (2008, 23 Januari). *NSW Belum Berjalan Optimal*. 6 Mei 2008. <http://www.kompas.com>



Lampiran 1***Interview Protocol*****Sekretaris Tim Persiapan *National Single Window***

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : Edi Putra Irawady (E)
 Jabatan : Sekretaris Tim Persiapan NSW
 (Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan
 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 Republik Indonesia)
 Waktu Wawancara : 12 Mei 2008

- I : Apa yang melatarbelakangi pemerintah dalam membangun dan mengembangkan Sistem *National Single Window* (NSW) di Indonesia?
- E : Kita bicara efisiensi. Efisiensi mulai kalau saya bilang ada tiga pendekatan kebijakan, yaitu kebijakan sebagai obat, kebijakan sebagai vitamin, dan kebijakan sebagai suplemen itu dulu.. dalam rangka daya saing. Kalau dalam obat berarti kita harus memenuhi minimal standar yang dibutuhkan untuk bersaing, biar dia sehat dulu. Misalnya tadi infrastruktur, pelabuhan *kan gitu*. Jangan dia *ngga* sehat untuk bersaing. Setelah dia sehat dia perlu lari cepat *ga* dibandingkan temannya karena daya saing *kan*. Baru kita kasih vitamin. Vitamin itu bisa dalam bentuk insentif fiskal, bisa kemudahan, atau apalah biar dia dikasih vitamin agar bisa berlari cepat. Kalau dia masih kalah dengan negara lain, kita kasih suplemen. Itu contohnya kawasan ekonomi khusus, dia bebas.. dalam arti dia bebas tidak begitu disentuh dengan birokrasi dan regulasi. NSW ini masih dalam tahap obat, jadi kita mau membenahi sistem pelayanan publik dalam rangka peningkatan investasi.. keluar masuk barang.. efisiensi.. kamu tau kan?? Misalnya 40% dari biaya logistik didalam negeri mulai dari produsen ke pelabuhan itu 40%nya dari *ocean rate*, 14,48% dari biaya manufacturing termasuk *cost of production*, *cost of manufacturing* itu *sales general expenses* dan administrasi ini adalah termasuk biaya logistik. Jadi COM (*cost of manufacturing*) biaya barang sampai dengan diantar ini untuk logistiknya aja perlu 14,48%. inilah yang menjadi dasar pemikiran kita. Kita sudah mulai dengan EDI supaya udah lah paling *ruwet* selalu dikatakan penilaian dari semuanya mengatakan kegiatan dipelabuhan itu terlalu tinggi *gitu*. Dari segi waktu 5,5 hari, dari segi biaya per dokumen sekitar Rp. 950.000 itu rata-rata *kan*. *Nah* kita masuk *kesitu*. Bagaimana meningkatkan efisiensi keluar masuk barang.
- I : Bagaimana gambaran umum pengembangan dan penerapan Sistem NSW pada Sistem Pelayanan Impor di Indonesia?
- E : Jadi awalnya kita melihat kalau keluar masuk barang itu rantainya dari ujung, mulai dari instansi penerbit perijinan. Ini yang kita benahi dengan NSW. Jadi tahap awal hingga 2006, yang dibenerin dalam NSW ini, kita masuk dalam level-level kebijakan. Kita inventarisir kebijakan-kebijakan apa saja untuk mengekspor-impor untuk semua jenis barang. Kita inventarisir. Yang masuk ke sini kita mulai dari yang gampang, baru yang bebas dulu. Inilah yang kita lakukan di Tanjung Priok. Ini pun pelakunya kita batasi dulu pada importir jalur prioritas. Kita tes dulu, bisnis prosesnya kita uji. Setelah bisnis prosesnya berjalan kita uji, maksudnya kita lihat barang apa yang bebas, dilarang, atau dibatasi, kita buat *Standart Operating Prosedure*-nya (SOP) supaya detail. Setelah SOP keluar, baru kita buat *service level arrangement* jadi suatu kesepakatan mengenai tingkat pelayanan yang diberikan oleh masing-masing instansi. Misalnya BPOM dalam mengeluarkan ijin obat-obatan ada 10 *step* maka diperhitungkan berapa lama BPOM

bisa memberikan pelayanan. Jadi ada komitmen dari instansi dalam *service level arrangement* karena sistem.

- I : Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah memilih Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Jakarta sebagai lokasi *pilot project* penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- E : Tanjung priok itu adalah sebagian besar tempat transaksi ekspor-impor di Indonesia. Kegiatan ekspor-impor Indonesia sekitar 80% - 82% dilakukan melalui pelabuhan. Diantara 23 pelabuhan di Indonesia 60% kegiatan ekspor-impor di pelabuhan dilaksanakan di Tanjung Priok. Makannya kita putuskan ambil yang paling berat tapi kita didalamnya kita ambil yang paling ringan, yaitu Importir Jalur Prioritas. Karena fatal akibatnya jika ada kesalahan jadi pelan-pelan. Kalau di Tanjung Priok bisa, Insya Allah di tempat lain bisa lebih *gampang*.
- I : Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah memilih Importir Jalur Prioritas sebagai *user* penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- E : Kita pilih Importir Jalur Prioritas karena paling ringan. Karena selama ini impor dia paling banyak, cepat. Jadi mereka dikasih prioritaslah, karena mereka sudah *seated*. Kita ambil mereka dulu baru kita ambil yang bermasalah. Kita juga ingin melihat apakah IJP ini sudah benar-benar sesuai aturan. Jadi mengetest juga. Karena ternyata seperti yang sudah saya bilang dari 100 IJP masih banyak yang bermasalah.
- I : Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah melibatkan 5 (lima) instansi penerbit perijinan impor (Bea dan Cukai, BPOM, Departemen Perdagangan, Pusat Karantina Ikan dan Balai Karantina Pertanian) dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- E : Karena lima instansi itu memakan 60% perijinan instansi dalam proses ekspor-impor. Jadi secara umum perijinan impor itu ada yang sifatnya *transactional*, ada yang sifatnya *occasional*, contohnya API ada yang 4 tahun sekali ada yang 5 tahun sekali, ada juga rekomendasi.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Untuk masalah kepastian hukum, Pokja Hukum memang menyiapkan kepastian hukum mengenai akuransinya, keamanannya dan sebagainya. Sekarang sudah ada Pasal 16A Undang-Undang Kepabeanan yang menjadi dasar tapi masih kurang maka kita buat produk-produk hukum lainnya. Kita bekerja paralel lah. Hingga saat ini NSW masih terus meningkatkan kualitas sampai tidak ada keluhan. Jadi tim bekerja berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk setiap *step*.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Ya. Jadi pada awalnya kita (tim) buat *roadmap*. Dari *roadmap* kita menyusun *milestone* yang mau dicapai itu apa. Oleh karena itu, kita susun *blue print*. Kemudian kita susun target, capaian, *action plan*. Untuk Tanjung Priok ini lebih detail lagi. Mulai dari berapa pesertanya, instansinya, sistemnya. Kita test, kita buat pokja, *technical assistance*, pengelolanya dan sebagainya yang bekerja secara paralel.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Ya itulah kenapa kita susun *Service Level Agreement* (SLA) sebagai janji layanan ke importir. Jadi importir mendapat kepastian layanan. Kalau memang waktunya lebih dari yang disepakati di SLA mereka bisa *complain*.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Ya, tidak ada biaya tambahan sampai saat ini biaya ditanggung pemerintah
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan kepastian validitas dan akurasi data kepabeanan pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Ya, *dong*. Sekarang *kan* sistem yang membaca. Ketika sistem yang membaca, tidak bisa sembarangan *aspal* lah *expired*, *sorry* sistem tidak bisa membaca tidak terima dan mereka harus balik memperbaiki

- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Ya, jelas. Seperti yang tadi saya bilang tidak ada biaya tambahan sampai saat ini biaya ditanggung pemerintah
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Kita usahakan kedepannya seperti itu. *Makannya* pertamanya kita cari tahu kalau mau impor barang ini apa yang harus dilakukan mulai dari nol, kita *itung* stepnya berapa, dokumennya apa saja. Dari sini kita padukan ternyata ada duplikasi. Misalnya salah satu contoh karantina minta manifest, BPOM minta manifest, Bea Cukai minta manifest, perdagangan minta manifest, *nah* repot pengusaha. Ternyata bisa kita satukan, *nah* hilang satu *step*. Misalnya untuk mendapatkan Angka Pengenal Impor (API) syaratnya harus ada SIUP sebagai syarat untuk perijinan untuk importir produsen atau importir khusus (seperti tekstil). *Nah* sekarang kita *start* lagi kenapa *sih* API *ngga* dipercaya *aja* dibuat sekali *aja ngga* perlu lagi diulang. Jadi kita menghilangkan redundansi di bisnis proses. Jadi *ngurangin* tenaga pengerjaannya juga.
- I : Menurut anda, Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Memang hingga saat ini baru sampai tahap *regulatory* baru pada tahap perijinan dan belum *full* NSW. Kedepannya *big picture*-nya semua akan *online* terhubung baik perijinan, pembayaran dan lainnya. Implikasinya berapa besar penghematan, kemudahan, jadi ekspor impor bukan hanya kegiatan kaum elit tapi semua orang *tau* mengenai biaya prosedur semua jelas kelihatan.
- I : Menurut anda, Apakah Importir Jalur Prioritas cukup merasa nyaman dalam mencari informasi mengenai NSW?
- E : Ya, saya rasa cukup mereka bisa lihat di *website* atau ke bea cukai tapi nanti kedepannya kita berencana kita buat *help desk* jadi untuk orang-orang yang menghadapi masalah dalam NSW bisa langsung telepon dimana dalam *help desk* ada *Call center* dan membuat forum bulanan.
- I : Menurut anda, Apakah Importir Jalur Prioritas merasakan kenyamanan dengan adanya akses informasi seputar importasi dalam Sistem NSW?
- E : Ya. Di *website* itu ada banyak kok informasi, Lartas misalnya. Ada namanya kebijakan bebas dalam ekspor-impor, ada yang dilarang, ada yang diatur kedua ini yang disebut lartas (larangan dan pembatasan). *Nah* untuk yang dilarang dan diatur itu perlu perijinan. *Nah* informasinya bisa dilihat di *website*.
- I : Menurut anda, Apakah cara pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas mudah untuk dipahami oleh Importir Jalur Prioritas?
- E : Ya. Jadi sederhananya dia sistemnya *online* dengan harapan *udah lah si* pengusaha tidak *usah* datang-datang ke pejabat perijinannya. Nanti perijinannya, pembayarannya. Tapi sekarang masih dalam tahap perijinannya. Itu mulai dari urusan kepelabuhan sampai ke kepabeaannya itu fiskus secara *online*. Kita kasih target 30 menit *release*, tapi perlu diingat kita harus membagi waktu hingga ke ujung. Ini kan banyak. *Nah..* inilah yang namanya bisnis proses. Kita benerin dulu bisnis proses.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor Importir Jalur Prioritas?
- E : Seharusnya iya, tapi mungkin bagi beberapa importir ini justru menghambat. Dalam ekonomi Sekarang pelaksanaan NSW sedang berada dalam *learning curve* (kuva pembelajaran) atau *J curve*. Dimana suatu sistem untuk menuju perbaikan biasanya turun dulu ada masa pembelajaran dulu. Sekarang masalahnya bagaimana agar kurva ini turun tidak terlalu lama biaya pembelajarannya. Inilah yang kita upayakan dengan memastikan membuat SOP, *service level arrangement* (SLA).
- I : Hambatan apa saja yang dihadapi Importir Jalur Prioritas dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?

- E : Saat ini ada 100 Importir Jalur Prioritas, ternyata yang paling efektif baru sedikit, sisanya banyak keluhan karena adanya perubahan regulasi di BPOM, dan lain-lain. Karena selama ini yang membaca orang bisa saja sewaktu-waktu karena ingin cepat produksi, orang percayakan saja ijinnya tapi sekarang sistem yang membaca, maka sistemnya berubah begitu juga regulasinya. Akibatnya banyak importir yang akhirnya merasa NSW justru menghambat. Karena tidak ada lagi redundansi, tidak ada duplikasi, tidak ada lagi yang aspal. Tapi memang bukan sepenuhnya salah mereka. Misalnya dulu waktu masih banyak redundansi data, kalau mereka butuh *copy* data di salah satu instansi dan butuh cepat bisa aja mereka kasih *copy* yang *expired* ketika orang yang membaca bisa saja lolos. Tapi sekarang ketika sistem yang membaca, *sorry* sistem tidak bisa membaca tidak terima dan mereka harus balik memperbaiki. Dari evaluasi yang lalu semua keluhan kita tampung, memang keluhan paling banyak adalah memperbaiki SOP dan kesiapan dari instansi terkait tapi bisa saya katakan 80% kita sudah cukup baik.
- I : Apa harapan anda terhadap penerapan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- E : Seharusnya importir tahu ketika kita menerapkan sistem baru pasti ada biaya dan waktu belajar. Jadi ketika dia harus meminta ijin pada satu instansi waktunya 3 hari. Dengan adanya perubahan sistem dia harusnya siap-siap ada kemungkinan kendala sehingga dia ijinnya bisa disiapkan jauh-jauh hari. Keterlambatan sistem diawal-awal itu wajar. Memang masih banyak masalah tapi pasti bisa, makanya inilah tugas saya agar *learning curve*-nya jangan terlalu lama. Banyak masalah. BPOM sistem berubah, departemen berubah.



Lampiran 2**Interview Protocol****Anggota Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi
Tim Persiapan *National Single Window***

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : Nurul Huda (H)
 Jabatan : Anggota Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi
 Tim Persiapan NSW (Kepala Seksi Otomasi Sistem
 dan Prosedur Impor dan Ekspor, Direktorat Informasi
 Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan
 Cukai)
 Waktu Wawancara : 11 Juni 2008

I : Apa yang melatarbelakangi pemerintah dalam membangun dan mengembangkan Sistem *National Single Window* (NSW) di Indonesia?

H : Kalo kita lihat pada awal-awal tahun yang lalu, sebenarnya *Single Window* (SW) merupakan suatu *project* yang sudah berjalan lama. Kalo kita *searching* di internet masalah SW sudah kenal lama dan implementasi awalnya sudah banyak di negara-negara Eropa karena itu sekarang SW menjadi kebutuhan internasional. Kalau kita *balik* lagi, di lingkungan regional, di tahun 2003 ada semacam kesepakatan dari para pimpinan untuk melakukan implementasi SW, yang kemudian ditindak lanjuti oleh menteri-menteri ekonomi kawasan ASEAN untuk pembentukan *ASEAN Single Window* (ASW) itu sendiri. Kemudian pokok-pokoknya sendiri disepakati oleh Menteri Keuangan ASEAN pada tahun 2006. Kemudian ada kesepakatan diantara anggota ASEAN melalui Deklarasi AEC di 2007 kemarin untuk mengimplementasikan NSW di masing-masing anggota ASEAN. Tentunya hal ini juga akan bisa kita jalankan dengan lebih baik kalau kita secara internal karena kita juga merasa apa yang ditetapkan pada *level policy* diatas itu memang benar-bener kita butuhkan. Coba sekarang kita lihat beberapa faktor ril yang terjadi di negara kita sendiri. Pertama, lama *lead time* masalah sistem penanganan ekspor-impor. Dari beberapa hasil studi, seperti yang terkenal menurut JICA *lead time* kita sekitar 5,5 hari. Kalo kita lihat mekanismenya dari kapal masuk itu kan prosedurnya sudah *given* sampai barang keluar. Sementara beberapa negara anggota ASEAN seperti di Singapura sekitar 1 hari, di Malaysia sekitar 2 hari. Intinya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN kita kalah. Nah kemudian poin berikutnya, ada beberapa biaya yang dalam kegiatan ekspor-impor yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan biaya tinggi, seperti biaya transportasi dan lain-lain. Karena kalo kita lihat, misalnya kita berurusan dengan instansi A dan lokasinya ada diujung kita ada perijinan dan kita harus mengurus ke sana. Jadi itu salah satu hal yang mendorong kita ingin menerapkan NSW. Jadi itu sebenarnya beberapa komitmen dan latar belakang kalo kita lihat secara regional.

I : Apa yang dimaksud dengan Sistem NSW?

H : ASEAN mendefinisikan bahwa ASEAN *Single window* adalah suatu jaringan sistem yang mengintegrasikan dan menghubungkan seluruh Sistem NSW dari masing-masing negara ASEAN, dimana seluruh proses dan transaksi perdagangan internasional atau ekspor-impor dapat terintegrasi sehingga memungkinkan untuk dilakukan pertukaran data elektronik dan akses bersama terhadap data-data seluruh negara ASEAN. Sedangkan *National Single Window* sendiri diartikan sebagai sistem yang memungkinkan *single submission of data and information*, maksudnya apa? maksudnya untuk setiap transaksi kegiatan impor atau ekspor, importir hanya cukup satu kali saja mengirimkan data maka akan dapat menyelesaikan seluruh proses yang terkait (baik proses *Custmos Clearance* di Bea Cukai maupun semua proses perijinan di seluruh instansi lainnya). Kemudian yang kedua, Sistem NSW memungkinkan *single*

and synchronous processing of data and information, maksudnya atas data yang dikirimkan importir ke jaringan Portal NSW, akan dilakukan satu kali proses penyelesaian yang sudah *synchronize* dan terintegrasi oleh Bea Cukai dan instansi lainnya. Dan yang menjadi muara dari Sistem NSW adalah *a single decision-making for Customs release and clearance*. Maksudnya pengambilan keputusan dan penyelesaian dokumen kepabeanan, kepelabuhan dan kebandarudaraan dapat dilakukan secara terpadu dengan prinsip kesatuan, sehingga tercipta kecepatan pelayanan yang konsisten, sederhana, transparan, efisien dan berkelanjutan.

I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?

H : Ya, ada beberapa peraturan dalam negeri yang mendasari penerapan sistem NSW, contohnya kalo kita liat Keppres Nomor. 54 Tahun 2002 yang sudah diamandemen dengan Keppres No.24 Tahun 2005 tentang masalah Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. Jadi pokok pangkalnya NSW itu sendiri dibangun untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor. Selain itu ada, Inpres Nomor. 3 Tahun 2006 dan Inpres Nomor. 6 Tahun 2007 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Kemudian untuk melaksanakan itu tentu butuh tim pelaksana, hal ini diwujudkan melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor. 22/M.EKON/03/2006 jo. KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan NSW dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka Indonesia NSW. Soal data elektronik, kalau untuk kepabeanan mungkin di bea cukai sendiri sudah ada undang-undang khusus di tahun 1995 yang menyatakan bahwa transaksi kepengurusan kepabeanan itu bisa dilaksanakan secara elektronik, yang dijadikan dasar oleh bea cukai dari tahun 1997 untuk menerapkan pelayanan secara elektronik. Tapi ada beberapa instansi lain yang undang-undang ini belum ada. *Nah* di Undang-Undang Kepabeanan yang sekarang, kalau kita lihat di pasal 5A pemberitahuan pabean yang disampaikan secara elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jadi, data-data kepabeanan yang nantinya disampaikan melalui portal atau sistem NSW dianggap sah. Seperti yang telah diketahui, kondisi di beberapa instansi penerbit perijinan, kalau kita lihat mereka di dalam PERMEN-nya ataupun turunannya seringkali disebutkan mereka harus melampirkan *hardcopy*, mereka harus menerbitkan ijin dengan *hardcopy* dan mereka biasanya akan kesulitan nanti ketika harus beralih ke satu sistem dimana mereka akan kesulitan untuk merubah kulturnya. Itu di satu sisi pelayanan. Kemudian dikeluarkan PP nomor 10 tahun 2008 kemarin yang mengatur secara hukum penanganan dokumen melalui NSW, yang menjadi dasar hukum bagi instansi penerbit ijin dan kepabeanan untuk mendukung Sistem NSW.

I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?

H : Ya. Tapi secara prosedural sama saja, hanya NSW ini sedikit merubah bisnis proses sistem impor yang importir selama ini lakukan, khususnya pada penanganan proses *customs clearance*. Karena nantinya importir dalam menyelesaikan *customs clearance*, nantinya importir tetap diminta atau diharapkan memenuhi persyaratan atau ketentuan impor yang berlaku yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi seperti izin impor seperti Departemen Perdagangan, BPOM atau Karantina, namun demikian importir tidak perlu khawatir karena dengan NSW seluruh instansi perijinan yang saya sebutkan tadi dan *custom* itu telah dapat berhubungan atau *connect* dengan sistem NSW jadi nantinya importir tidak perlu khawatir karena importir tidak perlu lagi membawa *hardcopy* tetapi akan dilaksanakan langsung secara elektronik melalui Sistem NSW. Tapi pengembangan Portal NSW tidak meliputi aplikasi internal di masing2 Instansi terkait (*inhouse system*). Sistem NSW adalah kolaborasi sistem yang mengintegrasikan output dari masing-masing sistem melalui portal NSW. Jadi masalah pengembangan portal dan prosedur tetap kita serahkan ke masing-masing instansi karena merekalah yang tahu persis bagaimana bisnis prosesnya.

- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- H : Ya. Saat ini sudah ada kesepakatan diantara instansi terkait untuk menyusun *Standart Operating Prosedur* (SOP) dan *Service Level Agreement* (SLA) sebagai janji layanan ke pihak importir
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- H : Ya. Karena kita ingin dalam NSW, selain proses percepatan pengurusan dokumen baik masalah perijinan maupun dokumen impornya itu sendiri, juga masalah *customs exchanged* agar bisa lebih disinergikan karena kalau kita bicara soal *lead time* kan tidak hanya ada di *customs* melainkan melibatkan instansi-instansi lain. Dengan adanya Sistem NSW diharapkan nanti kalau penerapannya sudah ideal untuk perijinan-perijinan instansi bisa dilakukan secara elektronik sehingga bisa memangkas biaya-biaya yang tidak perlu.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- H : Tentunya. Kita ingin didalam produk NSW ini *lead time*-nya bisa diperpendek, kalau kita bicara soal *lead time* kan tidak hanya ada di *customs* melainkan melibatkan instansi-instansi lain. NSW ini kan mengintegrasikan semuanya. Kita berusaha semuanya.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas Importir Jalur prioritas dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- H : Ya, karena nantinya importir tidak perlu khawatir karena dengan NSW seluruh instansi perijinan yang saya sebutkan tadi dan *customs* itu telah dapat berhubungan atau *connect* dengan sistem NSW jadi nantinya importer tidak perlu khawatir karena importir tidak perlu lagi membawa *hardcopy* tetapi akan dilaksanakan langsung secara elektronik melalui Sistem NSW.
- I : Menurut anda, Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas?
- H : Ya. Jika melihat portal NSW ada sejumlah fungsi dan fasilitas portal yang tersedia. Namun, tentunya harus fungsi dan fasilitas yang mendasar yang harus ada di dalam portal NSW. Yang pertama harus ada fungsi *Mediator* data dan informasi antar entitas sistem itu kalau ada data-data dari instansi atau *trader* semua bisa di pertukarkan melalui portal. Kemudian sebagai *Translator* data dan informasi. Jadi kalau ada perbedaan interpretasi da sudut pandang atas data dan informasi antar sistem dapat diatur. Kemudian ada *Workflow Manager* utk mengatur manajemen data dan informasi yang mengontrol semua proses. Mana yang harus diproses instansi, mana yang harus dikembalikan. Kemudian fasilitas berikutnya Menyediakan fasilitas Komunikasi dengan sistem global di atasnya yaitu Sistem *Asean Single Window* (ASW), menyediakan pengamanan jaringan dan enkripsi data dalam transaksi elektronik yang terjadi dalam portal NSW. Kemudian menyediakan pelaporan dan statistik yang dibutuhkan entitas sistem ini contohnya ketika importir melakukan transaksi, importir memiliki dokumen perijinan. Di setiap perijinan tersebut nanti ada semacam pelaporan ke instansi berapa sih ijin yang telah diterbitkan dan kepada siapa saja.
- I : Menurut anda, Apakah Importir Jalur Prioritas cukup merasa nyaman dalam mencari informasi mengenai NSW?
- H : Ya. Importir cukup melihat portal, disana ada pilihan fungsi informasi, mulai dari berita terkini, referensi NSW, info terbaru, *download* aplikasi dan sebagainya.
- I : Menurut anda, Apakah Importir Jalur Prioritas merasakan kenyamanan dengan adanya akses informasi seputar importasi dalam Sistem NSW?
- H : Ya, importir nanti disitu bisa kelihatan perijinannya apa saja, barang-barang apa yang kena cukai, bea dan lainnya , kemudian yang ketiga disini ada status, berlaku dan sudah dipakai. Kalo berlaku, misalnya setiap importisasi tertentu bapak ibu harus menyampaikan ijin ke Badan POM, nah kalo statusnya berlaku berarti ada perijinan

dari Badan POM untuk importisasi tapi belum ada pib yg terpakai atas perijinan tersebut tapi kalau statusnya sudah dipakai berarti ada dokumen perijinan yg sudah dipakai, pibnya no brapa, barangnya apa. Jadi disini kita tampilan sehingga tranparan barang-barang apa saja yang di impor,

- I : Menurut anda, Apakah cara pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas mudah untuk dipahami oleh Importir Jalur Prioritas?
- H : Cukup mudah tapi memang perlu sosialisasi dan latihan. Ini mungkin menjadi suatu hal yang baru bagi para importir. Secara topologi, antara *trade* dan *port* itu menjadi satu pelayanan dalam portal. Kemudian posisi dari *customs*, dari instansi-instansi perijinan itu semua nyambung ke Portal dengan port service di portal menjadi satu *function* yang nanti bisa diakses oleh masing-masing sesuai fungsi. Transaksi yang dilakukan oleh importir tidak banyak berubah, hal ini sengaja dilakukan agar tidak banyak hal yang terlalu berubah. Karena kalau terlalu banyak yang berubah importir perlu banyak belajar lagi dan perlu banyak waktu dikhawatirkan hal tersebut akan menghambat prosedur impor dari penggunaan sistem. kita tidak ingin hal itu terjadi.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- H : Ya. Portal NSW menyediakan fasilitas pelacakan (*Track and Trace*) suatu dokumen. Dengan fungsi ini kita bisa tahu aliran dokumen sudah sampai dimana, karena selama ini dalam melakukan transaksi kan kita butuh adanya suatu koordinasi untuk mengeluarkan respon dan sebagainya. Dengan adanya fungsi *track and trace* ini, importir dapat masuk ke dalam portal dan secara otomatis mengetahui *updating* lokasi dan kondisi dokumen ada dimana. Nanti kedepannya arus dokumen kepabeanan dan perijinan juga kita ingin bisa di *trace* melalui portal
- I : Hambatan apa saja yang dihadapi Importir Jalur Prioritas dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- H : Saat ini ada 100 Importir Jalur Prioritas, ternyata yang paling efektif baru sedikit, sisanya banyak keluhan karena adanya perubahan regulasi di BPOM, dan lain-lain. Karena selama ini yang membaca orang bisa saja sewaktu-waktu karena ingin cepat produksi, orang percayakan saja ijinnya tapi sekarang sistem yang membaca, maka sistemnya berubah begitu juga regulasinya. Akibatnya banyak importir yang akhirnya merasa NSW justru menghambat. Karena tidak ada lagi redundansi, tidak ada duplikasi, tidak ada lagi yang aspal. Tapi memang bukan sepenuhnya salah mereka. Misalnya dulu waktu masih banyak redundansi data, kalau mereka butuh *copy* data di salah satu instansi dan butuh cepat bisa aja mereka kasih *copy* yang *expired* ketika orang yang membaca bisa saja lolos. Tapi sekarang ketika sistem yang membaca, *sorry* sistem tidak bisa membaca tidak terima dan mereka harus balik memperbaiki. Selain itu, dalam melakukan implementasi, kami akan mencoba mengimplementasikan prosedur impor melalui NSW ini di KPU Tanjung Priok secara paralel run, artinya paralel run karena masih ada dua sistem pelayanan yang berjalan. Sistem pertama melalui portal NSW dan ada beberapa transaksi yang diproses langsung, tidak melalui portal, di instansi-instansi terkait seperti yang biasa dilakukan importir saat ini. Jadi memang belum *fully* elektronik.
- I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- H : Kita ingin nanti dengan adanya implementasi NSW ini kita jadi lebih bisa *independent*. Karena kita ingin dalam NSW, selain proses percepatan pengurusan dokumen baik masalah perijinan maupun dokumen impornya itu sendiri, juga masalah *customs exchanged* agar bisa lebih disinergikan karena Dengan adanya Sistem NSW diharapkan nanti kalau penerapannya sudah ideal untuk perijinan-perijinan instansi bisa dilakukan secara elektronik sehingga bisa memangkas biaya-biaya yang tidak perlu.

Lampiran 3***Interview Protocol*****Anggota Satuan Tugas Bidang Keterpaduan Ketentuan Dan Prosedur Ekspor dan Impor Tim Persiapan *National Single Window***

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : Anni Mulyati (A)
 Jabatan : Anggota Satuan Tugas Bidang Keterpaduan Ketentuan Dan Prosedur Ekspor dan Impor Tim Persiapan NSW (Kepala Seksi Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, Departemen Perdagangan Republik Indonesia)
 Waktu Wawancara : 11 Juni 2008

- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- A : Ya. Awalnya dilatarbelakangi oleh Keppres Nomor. 54 Tahun 2002 yang diubah dengan Keppres No. 24 Tahun 2005 tentang masalah Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. Kemudian Inpres Nomor. 3 Tahun 2006 dan Inpres Nomor. 6 Tahun 2007 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Kemudian untuk pelaksanaannya dibentuk Tim Persiapan NSW melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor. 22/M.EKON/03/2006 jo. KEP-19/M.EKON/04/2008 dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka Indonesia NSW.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- A : Ya, prosedurnya sudah dijelaskan dalam sosialisasi, seminar dan workshop.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- A : Ya. Berdasarkan kesepakatan kami terkait dengan pelaksanaan *ina-trade* untuk Importir Jalur Prioritas sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian Perdagangan Luar Negeri itu janji layanan kami itu sekitar 8 jam, dan hingga saat ini dalam pelaksanaannya bahkan mungkin tidak sampai 8 jam ijin itu sudah bisa dikeluarkan dan dikirim ke Portal INSW untuk digunakan Bea Cukai dalam rangka *custom clearance*.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- A : Ya. Hingga implementasi tahap pertama, pembiayaan masih ditanggung pemerintah
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas?
- A : Ya. Untuk perijinan, ada beberapa perijinan yang sekarang dapat diajukan secara elektronik dan dikeluarkan juga secara elektronik untuk disambungkan ke Bea Cukai dalam rangka *Custom Clearance*. Untuk tahun 2007 kemarin, ada sekitar 15 perijinan, dimana terdiri dari NIK, kemudian importir terdaftar dengan opsi, kemudian importir produsen, kemudian IPB-IPB.
- I : Hambatan apa saja yang dihadapi Importir Jalur Prioritas dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- A : Terkait dengan perijinan elektronik, untuk mendapatkan perijinan di Departemen Perdagangan diperlukan rekomendasi dari instansi-instansi terkait. Untuk ijin elektronik ini, rekomendasi tetap diajukan secara manual melalui unit pelayanan perdagangan, tetap diajukan ke Departemen Perdagangan, kecuali kalo misalnya departemen atau instansi terkait dengan rekomendasi itu juga sudah menggunakan Sistem INSW mungkin itu bisa dikirim melalui sistem. Tapi karena sekarang ini kita belum siap, jadi *hardcopy* itu tetap disampaikan kepada kami secara manual, jadi itu yang terkait dengan


rekomendasi. Jadi rekomendasi dalam bentuk apapun harus disampaikan secara manual ke Departemen Perdagangan. Rencananya kedepan, perijinan impor maupun ekspor dapat diajukan secara elektronik. Kemudian mengenai perijinan elektronik ini, kami, Departemen Perdagangan memang belum ketat terhadap perijinan elektronik ini. Jadi masih diberikan pilihan bagi importir untuk menggunakan manual, dimana dilantai dasar kami ada unit layanan perdagangan jadi untuk yang manual tetap ada tetapi yang elektronik tetap berjalan jadi masih kami berikan pilihan. Pernah terjadi, sebuah perusahaan mengajukan secara manual. Kemudian ke Bea dan Cukai tapi di *reject* beberapa kali, karena ternyata saat Bea Cukai mengecek ke Portal INSW data perijinannya belum ada karena memang dilakukan secara manual pada saat itu. Namun demikian, saat ini kami memang sudah menyiapkan kalau seandainya terjadi hal seperti itu dikirimkan secara manual. Kami akan tetap memasukkannya ke Portal INSW.

I : Apa yang menjadi hambatan Departemen Perdagangan dalam penerapan Sistem NSW?

A : Kami memang belum menerapkan NSW secara mandatory, karena kami belum melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa-apa yang ada, kemudian tugas-tugas mengenai perijinan itu kami harapkan supaya lebih familiar. Mungkin kalo teman-teman di Bea Cukai sudah lama terbiasa dengan data-data sistem elektronik tetapi kami belum, dan mungkin pada tahap pertama yang masih baru berjalan beberapa bulan, jadi masih dilakukan banyak penyesuaian.

I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?

A : Jadi kami tetap berharap bahwa untuk ijin-ijin yang sudah bisa dilakukan secara elektronik sebaiknya diajukan secara elektronik. Karena seperti yang sudah diketahui bahwa untuk ijin-ijin elektronik yang sudah dapat dilakukan secara elektronik melalui Departemen Perdagangan, Bea dan Cukai sudah tidak lagi menerima *hardcopy*.



Lampiran 4***Interview Protocol*****Kepala Unit Bidang Teknologi Informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Perwakilan BPOM)**

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : Diah Hetty Sitomurti (D)
 Jabatan : Kepala Unit Bidang Teknologi Informasi
 Badan Pengawas Obat dan Makanan (Perwakilan BPOM)
 Waktu Wawancara : 2 Desember 2008

- I : Dapatkah Anda Jelaskan Peranan BPOM dalam Sistem Kepabeanaan (ekspor-impor) di Indonesia?
- D : Peran Badan POM dalam hal ini adalah memberikan Surat Keterangan Impor (SKI) untuk keperluan *cargo release*. Jadi semacam perijinan. Jadi kalau tidak ada surat keterangan atau rekomendasi dari Badan POM barang itu tidak bisa keluar dan dibongkar.
- I : Komoditas apa saja yang kewenangan perijinannya ada pada BPOM?
- D : Apa-apa saja yang menjadi kewenangan Badan POM. Yang menjadi pengawasan Badan POM barang-barang seperti obat, bahan baku obat, bahan baku pembantu obat, pembekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), vaksin, kosmetik, bahan baku kosmetik, bahan baku kuasi, obat kuasi, obat tradisional, bahan baku produk komplemen (untuk suplemen), produk pangan dan bahan pembantu pangan.
- I : Bagaimana Sistem Perijinan Impor BPOM sebelum adanya penerapan Sistem *National Single Window* (NSW)?
- D : Sebelumnya, jadi importir datang sudah membuat surat permohonan. Kemudian melengkapi berkas-berkas. Ya sudah kita proses.
- I : Menurut Anda, apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan pemerintah melibatkan BPOM sebagai salah satu instansi penerbit perijinan impor dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- D : Jadi mengapa pemerintah melibatkan badan POM pada implementasi tahap pertama, jadi sebagian besar barang komoditi yang masuk ke Indonesia itu berada dibawah pengawasan badan POM. Itu yang menjadi dasar pemikiran pemerintah karena sebagian besar komoditas kewenangan perijinannya ada pada BPOM. Untuk tahap pertama, MITA Prioritas yang memerlukan perijinan dari badan POM tidak terlalu banyak tapi porsinya cukup besar. Untuk obat itu Cuma satu PT. Kalbe Farma. Untuk Kosmetik ada 2, itu PT. Yosulor Indonesia dengan PT. Kao. Kalau untuk pangan ada 10 perusahaan, yaitu PT. Perfetti, PT. Coca Cola, PT. Nutrifood, PT. Lautan Luas, PT. Nestle, PT. Arnot's, PT. Essence, PT. Cognis dan PT. Indokemika Jayatama.
- I : Apa upaya yang dilakukan BPOM dalam mempersiapkan implementasi Sistem NSW tahap pertama?
- D : Jadi kita sudah menerapkan *e-licensing* pada tahap awal. Resminya sendiri sudah dari bulan November, tepatnya 17 November 2007. kita juga menambah jaringan dan *bandwith*.
- I : Bagaimana Sistem Perijinan Impor melalui BPOM setelah penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- D : Sama. Hanya pada NSW ini kita meng-elektronik-kan yang sudah ada, artinya *hardcopy* atau manual dijadikan secara elektronik tapi alurnya sama saja. Jadi elektronik dalam tanda kutip. Jadi sampai saat ini masih menggunakan *hardcopy* yang dikirim. Jadi begini, importir *entry* semua apa keperluannya secara elektronik tapi ada yang masih kita perlukan *hardcopy*-nya seperti *Certificate of Origin* itu kan penting untuk kita untuk memastikan bahwa sertifikat itu adalah benar. Tapi hanya untuk dokumen yang penting

itu saja, *kalo* seperti NPWP dan yang lainnya tidak perlu selama importirnya sudah pernah registrasi. Jadi alurnya, pertama-tama importir harus registrasi ke portal BPOM. Nanti data yang di-*entry* dilihat oleh petugas BPOM. Kemudian, importir akan diberikan *username* dan *password*. *Username* dan *password* ini kemudian dipergunakan importir untuk *entry*. Begitu data perijinan sudah di *entry* ke kita, kemudian diperiksa dan ditindak lanjuti. Kemudian jika direktur sudah *approve*, kita *submit*. Kan data ini lari ke portal. Nah untuk *hardcopy*-nya bisa di *print* oleh importir jika mau untuk laporan internalnya. Kalau pada tahap pertama sudah semua perijinan di BPOM elektronik, hanya dibatasi pada keterlibatannya hanya pada Importir Jalur Prioritas.

- I : Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
- D : Ya, melalui Peraturan Presiden No. 10 tahun 2008 pemerintah sudah mengatur mengenai penggunaan data elektronik untuk NSW ini. Tidak ada masalah, walaupun peraturan itu keluarnya belakangan, karena sebelumnya memang sudah ada sosialisasi dan kita sudah tahu peraturan itu tinggal menunggu diresmikan saja.
- I : Apakah sudah ada kepastian layanan mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
- M : Kalau kepastian waktu dan biaya, Badan POM dan rekan-rekan yang lain sudah menyusun *service level arrangement* (SLA). Walaupun belum disahkan tapi importir sudah tahu dari awal implementasi, tinggal menunggu tanda tangan. Sama seperti Perpres No. 10 dulu.
- I : Apakah implikasi penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses pelayanan perijinan impor yang BPOM jalankan?
- M : Yang pertama, yang pasti NSW ini mendorong Badan POM untuk mengembangkan sistem perijinannya. Awalnya dari manual ke elektronik dan kemudian sekarangpun Badan POM terus mengembangkan *official website* kita agar dapat memenuhi standar yang disepakati. Kemudian mungkin ini juga bisa dikatakan dampak NSW, bahwa ada peningkatan pelayanan perijinan impor di Badan POM. Untuk Kota Semarang, dulu dalam waktu kurang lebih dua bulan kita mungkin hanya dapat menerbitkan 20 rekomendasi. Saat ini dapat dilihat, kita dapat menerbitkan 233 rekomendasi. Selama tahap pertama yang berjalan kurang lebih 7 bulan, Badan POM menerbitkan 1191 rekomendasi atau perijinan.

Lampiran 5***Interview Protocol*****Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi
Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP)**

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : Rachmat Hidayat (R)
 Jabatan : Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi
 Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP)
 Waktu Wawancara : 12 November 2008

I : Dapatkah Anda jelaskan gambaran umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP)?

R : Jadi APJP itu kan didirikan tahun 2006 ya. Januari 2006 resmi kita dirikan, berarti kita sudah merintis satu tahun sebelumnya. Kita sudah *brainstorm*. Jadi kan ada yang namanya importir, importir itu dibedakan oleh Bea Cukai, agar mereka dapat membedakan importir itu berdasarkan *risk management based*. Jadi Bea Cukai mengklasifikasikan, importir yang paling tinggi klasifikasinya itu Importir Jalur Prioritas. Waktu kita baru merintis APJP itu ada sekitar 90 (sembilan puluh) importir yang diklasifikasikan menjadi Importir Jalur Prioritas. Kalo total importir sendiri di Indonesia, ini info dari Bea Cukai, ada sekitar 12000 (dua belas ribu) importir yang teregistrasi. *Nah* saat ini, ada sekitar 100 (seratus) Importir Jalur Prioritas. Jadi kita sebagai importir yang menerima fasilitas jalur prioritas itu berfikir kenapa kita tidak bergabung saja, kita kan banyak. Bagaimana kalau kita tidak berhimpun saja dalam suatu asosiasi *gitu*. Dan bea cukai juga berfikir itu ide yang bagus. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Importir Jalur Prioritas itu perusahaan yang baik dan mereka kalo membuat kebijakan atau mau mengkomunikasikan kebijakan kan enak, daripada dulu harus satu per satu. Jadi kita buatlah, kita dirikan APJP. Jadi sebenarnya APJP adalah kumpulan perusahaan-perusahaan yang menerima fasilitas jalur prioritas dari Bea dan Cukai. Dan jumlahnya sekarang, anggota kita berjumlah 73 atau 74.

I : Apa yang membedakan Importir Jalur Prioritas dengan importir jalur lainnya?

R : Jadi dari fasilitasi jalur yang tadi saya bilang, *risk managementnya* Bea dan Cukai, itu yang paling bawah levelnya itu jalur merah. Karena Bea Cukai mewajibkan adanya pemeriksaan fisik dan dokumen pada importisasinya. Nah bisa dibayangin *kan*, kalau harus cek fisik minimal harus satu hari dia diproses. Kemudian ada pengecekan dokumen yang berarti harus *spending time* lagi *kan*. Nah, itu yang namanya jalur merah. Kemudian ada lagi yang namanya jalur hijau. Jalur hijau itu *physical check* itu sudah tidak ada. Jadi sudah ada *confidence* dari pihak Bea Cukai, tapi *documents checking* masih tetap ada. Nah, kemudian Importir Jalur Prioritas. Pada Importir Jalur Prioritas, *documents checking* dan *physical checking* itu sudah lewat, sudah tidak ada. Jadi yang namanya *customs clearance* itu proses di Bea Cukai untuk mengeluarkan suatu barang masuk kedalam daerah pabean itu, ordonya bisa hanya beberapa jam selesai atau bahkan dalam beberapa kasus bisa dalam hitungan menit. *Nah*, bayangkan dengan yang jalur lainnya. Itu salah satu perbedaannya. perbedaan yang lainnya lagi, kita Importir Jalur Prioritas bisa dapat fasilitas *pre-notification*, itu kita bisa memproses pemberitahuan impor barang itu sebelum barangnya tiba. Jadi kan kita bisa mempercepat proses kita juga kan. Jadi saat *ship* kita berangkat *kan* kita sudah bisa urus dokumennya. Terus ada juga yang namanya fasilitas fiskal, kita bisa membayar bea masuk kita itu *one month after* SPPB. Itu yang namanya pembayaran periodik atau pembayaran berkala. Ya *periodic payment* lah. Jadi itu beberapa fasilitas yang pengaruhnya cukup signifikan. Tapi kita tetap ada post audit *kok*.

I : Bagaimana dengan kewajiban kepastian Importir Jalur Prioritas?

- R : Iya, kewajiban kepabeanan tetap wajib bagi kita. jadi kepabeanan itu kan semacam *gatekeeper* kan, jadi banyak institusi lain yang menitip peraturan. Jadi *hey* Bea Cukai kalau ada orang yang mengimpor obat-obatan jangan *dilolosin* dulu sebelum dia - 121 -mendapatkan ijin ke saya. Seperti itu BPOM menitip. Atau Perdagangan bilang, *hey* Bea Cukai kalau impor gula itu masuk tata niaga, kalau belum ada ijin dari kami tolong jangan diloloskan. Jadi walaupun dia sudah membayar bea masuk, tetap tidak diijinkan lolos sebelum dia mendapat ijin dari Perdagangan.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Waktu awal penerapan memang belum. Karena waktu itu kita memang belum punya *cyber law* sebagai dasar hukum yang jelas untuk transaksi elektronik seperti NSW. Tapi sejak Februari tahun ini, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10, kalau tidak salah, yang mengatur tentang data elektronik NSW. Jadi sekarang sudah jelas.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Ya. Prosedurnya sama seperti dulu, Tidak ada perubahan yang berarti, kita masih harus *sending* PIB lewat EDI, membayar bea masuk dan pajak-pajak, melengkapi perijinan dan memberi laporan bulanan. Pada dasarnya, NSW merubah skenarionya bahwa pengecekan ijin-ijin dilakukan didepan. Kalo sebelum NSW kita dikasih waktu 10 hari. Maksimal 10 hari sesudah dikeluarkannya SPPB kita harus serahkan itu ke Bea Cukai, bukti-bukti kita memang mendapat ijin. Tapi setahu saya, perusahaan-perusahaan Importir Jalur Prioritas tidak akan mengambil resiko. Mereka biasanya sudah mengurus ijin itu didepan. jadi memang sebelum ada NSW, barang yang diimpor importir jalur prioritas masih dapat lolos dari bea cukai walaupun belum lengkap menyerahkan perijinan impornya karena memang dapat dilengkapi belakangan.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Iya itu yang kita rasakan dengan adanya Sistem NSW ini. Sekarang lebih punya kepastian lah. Kepastian dalam arti gini, *Service Level Agreement* (SLA), meskipun belum resmi pemerintah keluarkan janji pemerintah Desember. Tapi setidaknya mereka sudah mulai punya janji layanan. *Oke*, BPOM sekarang sudah punya janji layanan selama 8 jam kalau lengkap dan benar, ya kita ikut *lah*. Tapi ya setidaknya ada kepastian lah buat kita. Dan kenyataannya sih memang bisa diwujudkan. Misalnya BPOM, kalo kita submitnya pagi, besok paginya sudah jadi. Demikian juga Departemen Perdagangan dan Karantina juga begitu. Kalau dulu sebelum NSW kan lamanya perijinan BPOM sekitar 1-2 hari, Departemen Perdagangan aga bervariasi tidak ada standart yang jelas, karantina juga sama.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Ya. Untuk biaya penggunaan NSW tahap pertama ditanggung pemerintah.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan kepastian validitas dan akurasi data kepabeanan pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Ya, itu jelas. Jadi sekarang kalo perijinan itu belum terpenuhi, walaupun dia Importir Jalur Prioritas tidak akan bisa lolos, akan di-*reject*. Karena apa? sekarang *kan* yang melakukan sistem bukan manusia lagi. Kan sistem itu akan bertanya di-*flowchart*-nya, apakah perijinan sudah *comply*. Jadi *kan* kita perlu membuat data elektronik. *Nah begitu* di data elektronik perijinan kita tidak *comply*. Jadi perijinan *comply* itu *kan* ada nomor perijinannya dan ada tanggal *kan*. Nah dari nomor perijinannya *kan* kita tahu itu dari mana, Perdagangan atau apa. Kalo sistem menyatakan *no there's no* perijinan *electronically* dia *reject*. Jadi, kita tidak terlalu banyak tergantung lagi dengan manusia sekarang. Peran manusia itu mulai berkurang. Jadi kalo manusia kan ada *judgement*. Nah, *judgement-judgement* itu mulai berkurang.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?

- R : Sedikit. Idealnya nanti kalau sistem berjalan dengan sempurna kan dokumen-dokumen *hardcopy* itu akan berkurang jauh sehausnya tercipta efisiensi dan penyederhanaan proses. Untuk saat ini, itu sudah bisa diterapkan di Bea Cukai karena seluruhnya sudah elektronik, tapi di *government-government* intitusi yang lain kan belum.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Sepertinya relatif sama. *Sometimes* itu bisa cepet sekali. Untuk *release* ordenya bisa satu jam atau tiga puluh menit.. Untuk masalah kecepatan proses menurut saya, itu masih *plus* dan minus ya.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Belum, karena *kan* instansi pemerintah yang sudah dilibatkan di sistem NSW itu *kan* selain Bea Cukai ada Badan POM, Departemen Perdagangan, kemudian Karantina Hewan dan Tumbuhan. Cuma memang untuk Karantina belum sepenuhnya bisa jalan. Ya kita bisa memaklumi itu. Jadi memang belum berjalan semuanya secara elektronik. Jadi elektronik yang terjadi sekarang adalah mereka mengirimkan *electronic information about the licence*, jadi belum *sharing information*. Jadi sekarang kita tetap kirim elektronik dan *hardcopy* juga nah itu perlu tenaga dan pikiran juga.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas Importir Jalur prioritas dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Belum
- I : Menurut anda, Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Iya. Salah satu keuntungan yang kami rasakan banget transparansi tabel larangan pembatasan. Kenapa? Karena selama ini kami ngga tahu yang dilarang itu apa dan yang dibatasi itu apa. Kami tahu kalau kami diskusi dengan *government* terkait, terutama Bea dan Cukai. Karena mereka *kan* yang tahu buku *babonnya* itu. *Oo* ini bapak harus minta ijin itu. *Oo* sekarang bapak harus minta ijin *anu*. Nah, sekarang *everybody can access it*. Kita tinggal klik di www.insw.go.id dan anda klik di *lartas* dan anda akan tahu. Anda tinggal masukkan *HS Code*-nya atau kalau anda tidak tahu *HS Code*-nya, anda bisa pilih *description of goods*, terus anda masukkan dan anda akan tahu. Misalnya barang ini, *calcium carbonat food grade* harus meminta ijin dari BPOM. Jadi itu menjadi hal yang transparan.
- I : Menurut anda, Apakah Importir Jalur Prioritas cukup merasa nyaman dalam mencari informasi mengenai NSW?
- R : Ya. Sebagai perusahaan Jalur Prioritas, kami *kan* diikut sertakan dalam ujicoba dan kami punya *close contact* dengan panitia nasional NSW dan kami dipertimbangkan *lah* oleh pemerintah. Jadi kami bisa bersuara dan kita bisa *nanya*. Hubungan kita dengan bea cukai itu sangat baik, kita bisa angkat telepon. Hubungan ke instansi lainnya juga baik. Jadi kalo terjadi seperti itu saya bisa ke instansi terkaitnya dan berdiskusi dengan pejabat terkaitnya dan dia akan memberikan jalan keluar. Itu salah satu yang kita rasakan dari pemerintah. *Government* itu makin *open minded*. Jadi sekarang mereka makin terbuka untuk diskusi, menerima masukan. Kami dari asosiasi terasa sekali hal itu.
- I : Menurut anda, Apakah Importir Jalur Prioritas merasakan kenyamanan dengan adanya akses informasi seputar importasi dalam Sistem NSW?
- R : Iya. Dulu sebelum ada NSW masing-masing pemerintah itu punya BTBMI yang tebal itu. Cuma kan kadang-kadang versinya beda-beda. Ada yang versi tahun 2007, ada mungkin masih pegang versinya tahun 2005. *Nah* itu *kan* banyak perubahan, tapi seringkali *officer* di lapangan itu *ngga aware* atau mereka masih pegang buku *babon* yang tahun 2006 gitu padahal sekarang sudah 2008. nah sekarang pemerintah bilang buku *babon* yang kita pegang adalah yang ada di *website*-nya NSW. jadi sekarang iru yang kami pegang. Jadi sekarang *kan* kita lebih punya kepastian jadi lebih nyaman. Jadi *ngga* ada lagi dia punya buku sendiri, kita punya buku sendiri. Disitulah manfaatnya.

- I : Menurut anda, Apakah cara pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas mudah untuk dipahami oleh Importir Jalur Prioritas?
- R : Ya, contohnya Unilever mengimpor bahan kosmetik, secara hukum dia harus mendapat ijin dari BPOM, dan kita harus mengurus ijin itu sebelum kita mengeluarkan barang *kan*. Nanti kita masukkan aplikasi secara *electronically* tapi hingga sekarang BPOM belum siap interaksi elektroniknya. Jadi kita tetap harus masukkan secara manual aplikasi. *Nah* kemudian BPOM akan mengeluarkan ijin setelah diproses. *Nah*, jika sudah keluar ijinnya, BPOM secara *electronically* akan mengirimkan nomor dan tanggal perijinannya itu ke Portal NSW, yang secara *electronically* juga masuk ke Sistem EDI-nya Bea Cukai mengenai pemberitahuan impor barang yang akan dilihat ada atau tidak perijinannya, begitu ada baru di-*release*.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- R : Iya. Dulu sebelum ada NSW, untuk setiap impor barang kita harus konsul dulu ke masing-masing *government institutions*. Kita mau impor barang ini, harus ijin ini dan itu. Soalnya kita sendiri tidak yakin. Walaupun kita punya Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tapi itu kan tebal dan kita tidak yakin karena kebijakan pemerintah atas impor kan selalu dinamis. Apalagi menyangkut Karantina, barang yang hari ini bisa masuk bisa jadi besoknya dilarang. Kalo ada epidemi atau apa. Itu kan cepat sekali berubah.
- I : Hambatan apa saja yang dihadapi Importir Jalur Prioritas dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- R : Yang jelas yang terasa sekali adalah pemeriksaan ijin di depan. Tapi ya apa boleh buat, sekarang sistemnya seperti itu ya harus kita patuhi. Terus kendala yang berikutnya adalah ini sistemnya yang baru. Kebayang kan, sistem informasi itu waktu *running* pertama. Saya ingat waktu tahun 2000 saya sempat ke Hongkong. Dibandara sebesar itu bisa dikatakan sempat *colaps* karena ternyata baru menerapkan sistem secara *fully electronic* atau implementasi *software* baru di kantor aja kalo *ngadat*. Nah, sekarang bisa bayangin gak yang ini Sistem *National Single Window*. Dan itu terjadi, misalnya kami sudah di *grand* ijin dari salah satu instansi yang terlibat Sistem NSW secara *electronically* tapi *ngadat*. Tahu-tahu kita di-*reject* aja satu jam atau dua jam, seharusnya responnya sudah keluar *kan*, tapi ternyata belum keluar-keluar. Menurut saya sih belum *seated* ya, masih banyak yang harus di *improve* oleh pemerintah. Contohnya saja beberapa waktu yang lalu, perusahaan saya sudah mendapatkan ijin elektronik dari BPOM sudah dikirim dan di portal kita lihat dibuka tidak ada sama sekali. Kalo orang teknik bilang itu kan harus dipaksa, ditendang begitu biar masuk ke sistem. Nomor perijinan tanggal perijinan sudah dimasukkan tapi sistem tidak mau menerima. Itu kendala pertama sistemnya ya. Kemudian, belum *kalo server-nya down*, kita *ngga* bisa masukin aplikasi itu kendala juga. Kemudian kendala yang lain yang kita rasakan yaitu adanya sistem paralel. Misalnya disalah satu *government* institusi kita masih harus masukin ijin secara elektronik, kita juga harus *hardcopy* manualnya. Itu kan pekerjaannya yang *double kan*. Kenapa *ngga* udahlah manual aja sekalian, tapi kita bisa mahamin lah namanya juga transisi, Cuma kita minta dari pemerintah lah yang namanya transisi ya *ga* boleh lama-lama. Kemudian satu lagi kendala. Salah satu kunci dari sistem NSW itu, mereka kalo ngelalin barang itu berdasarkan HS Code. HS Code ini kan ribuan. Nah, pemerintah ini menerapkan larangan dan pembatasan, yang tadi nitip-nitip itu, berdasarkan HS Code. Nah yang menjadi kendala, misalnya kita ingin mengimpor suatu *chemical*. *Chemical* ini HS Code-nya 1234 ada 10 digit. *Nah*, HS Code 1234 itu ternyata mempunyai banyak deskripsi. HS-nya sama tapi ternyata deskripsinya banyak, misalnya waktu itu kasus *calcium carbonat*. *Calcium carbonat* itu bisa dipakai buat makanan, tapi dia juga bisa dipakai buat *chemical* pembuatan cat bangunan. Nah, Importir Jalur Prioritas ini mengimpor untuk tujuan pembuatan cat tadi, tapi masa harus minta ijin ke BPOM apa hubungannya. Nah yang kaya gitu yang harus diperjelas. Dan pemerintah memang mengakui yang terberat adalah mendefinisikan

tabel larangan dan pembatasan berdasarkan HS Code tadi. Karena *government* institusi itu harus duduk bersama menyepakati. Contohnya saja karantina dan BPOM. BPOM bilang kami Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, Karantina bilang kami pengawas bahwa jangan sampai Indonesia kemasukan penyakit. Kalo seseorang mau mengimpor beras, orang BPOM bilang ijinnya harus dari kami. Orang karantina bilang ijinnya harus dari kami karena itu sumber penyakit juga. Oleh karenanya, mereka duduk bareng dan diputuskanlah kalo beras itu sudah dikemas, *ready to consume* maka ijinnya di BPOM. Tapi kalo dia masih raw itu urusannya karantina. Nah yang kaya gitu, mereka harus duduk bareng dan melepaskan *authority*-nya kepada yang lebih cocok. Itu kendala yang kita hadapi. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari di *government institution* kadang-kadang mereka tidak mau melepaskan *authority*-nya. Jadi mau tidak mau kita minta ijinnya kedua intitusi tersebut. Masing-masing tidak mau melepaskan wewenangnya karena masing-masing memang punya *legal based*-nya. Jadi ya sudahlah. Tapi pemerintah bilang mereka akan terus *keep improve*. Tapi sudah ada respon perbaikan dari pemerintah dan itu continue. Pemerintah pun mengakui dengan jujur, seperti dalam rapat koordinasi dengan panitia sistem NSW kemarin, kita sebagai pihak asosiasi ikut diundang untuk membicarakan kendala apa saja yang masih dirasakan dalam NSW.

- I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- R : Harapan kami sistem ini kedepannya adalah sedapat mungkin segera enyahkan saja lah *hardcopy* itu, karena itu sangat mengganggu. Apalagi sekarang kita sudah ingin *go greener*. Saya sendiri nggak kebayang, dalam satu hari kita bisa submit aplikasi perijinan itu 10-20 dan masing-masing punya attachment yang sama yang berlembar-lembar. Bayangkan ada berapa banyak rim kertas yang bisa dihemat, belum tintanya dan waktu belum lagi prosesnya, itu kan manual padahal kita inginnya elektronik. Ya itulah aspirasi kita kedepannya, kalau bisa secepatnya lah kita *scriptless*. Masih banyak *area of improvement*, dan pemerintah sebaiknya mempersiapkan kemungkinan sistem *down*. Masa gara-gara sistem *down*, barang kita harus tertunda di pelabuhan. Itu kan *cost* juga. Jadi pemerintah sebaiknya memikirkan dan mempersiapkan kemungkinan itu. Entah *server*-nya yang ditambah atau apa. Dan sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan. Jangan hanya *hardware* sistemnya saja yang dikembangkan tapi *software* sistemnya juga. Ya mungkin *officer-officer* dilapangan perlu dilatih untuk menggunakan sistem NSW, biar bisa lebih baik lagi. agar cita-cita *take line*-nya itu bisa tercapai, *transparancy, efficiency, consistency*.

Lampiran 6***Interview Protocol*****Importir Jalur Prioritas
(User Sistem *National Single Window*)**

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : Y
 Jabatan : Importir Jalur Prioritas
 Waktu Wawancara : 7 Juli 2008

- I : Apa saja instansi yang terkait dengan proses impor perusahaan anda?
 Y : Departemen Perdagangan.
 I : Bagaimana prosedur impor yang dijalankan perusahaan anda sebelum adanya penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama?
 Y : Karena saya prioritas jadi dipercaya. Setelah impor sudah jalan, baru saya bawa perijinan dan lain-lain belakangan bukan *dulu*. Jadi kalau prioritas *kan* dibilang bagus. Jadi impor, impor *aja* boleh. Dipercaya pasti. Kalau mau impor plastik, dia dianggap pasti punya IP Plastik walaupun bisa bohong. Tapi kalau bohong *kan* rugi sendiri. Jadi karena itu *belakangan*. Jadi yang penting ngurus PIB dulu.
 I : Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Ya, kalau peraturan *sih* pasti sudah ada.
 I : Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Ya. Jadi sekarang *cuma* perijinan lewat komputer *aja*, itu *aja* yang berubah.
 I : Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Ya, kepastian waktu *sih* memang ada.
 I : Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Ya, kalau kepastian biaya ada kita tahu *lah* biayanya berapa. Tapi untuk *pake* NSW-nya sendiri tidak ada biaya tambahan.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan kepastian validitas dan akurasi data kepabeanaan pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Kalau akurasi belum karena sebenarnya masih ada yang manual *kan* masalahnya dia *ngga nge-link*. Otentik karena dokumennya memang yang dibawa. Jadi perijinan dari perdagangan yang ditandatangani yang dibawa, bukan karena Sistem NSW-nya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Lumayan mengurangi biaya percetakan. Ini setengah-tengah ya, karena untuk *submit* permohonannya kita bisa *online*, tapi kurang atau *ngganya* kita harus telepon atau datang jadi belum semuanya *online*.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Kalau di departemen *cepat sih* lumayan.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?

- Y : Jadi NSW itu menyambungkan ke departemen-departemen. Jadi kita *ngga* perlu ke sana dan data kita sekarang sudah ada disana berupa data elektronik. NSW ini baru *nyambungin* departemen-departemen ini secara elektronik, jadi kita *ngga* perlu *dateng* lagi kesana untuk mengurus permohonan dan disana ada data elektronik kita. Jadi NPWP misalnya *ya*, ijin usaha ini disimpan di database. Itu ada database-nya *satu-satu*. Jadi waktu saya *majuin* lagi *ngga usah* bawa dokumen ini lagi karena sudah ada datanya. Tapi ini datanya belum satu, data server NSW-nya. Kalau datanya satu *kan* bisa ketahuan kalau bohong atau salah, tapi sekarang belum.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas anda dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
- Y : Kalau mengurangi rasa cemas *ngga ngaruh ya*.
- I : Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- Y : Tahap kesatu itu baru dibuat *computerized*. Jadi kalau mau *ngajuin* sesuatu ke perdagangan atau BC *pake* NSW. Mau ke perdagangan *pake* NSW, ke Bea Cukai sama NSW. Jadi baru *nge-link* aja. Jadi saya mau mengajukan perijinan ke perdagangan, saya masuk Portal NSW. Nanti *kan* disebelah kanan ada link portal-portal. Misalnya saya mau ke perdagangan, saya tinggal *klik* saja perdagangan. Jadi pertama baru itu. Jadi semua permohonan melalui portal itu agar mengurangi tatap muka.
- I : Apakah anda merasakan kenyamanan dalam mencari informasi mengenai NSW?
- Y : Itu *ya*, sudah ada sosialisasi juga.
- I : Apakah anda merasakan kenyamanan atas akses informasi seputar importasi melalui Sistem NSW?
- Y : *Ya*.
- I : Apakah anda merasakan kemudahan dalam memahami pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- Y : Aplikasinya *sih gampang* buat kita *ya* yang kebetulan *melek* internet.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- Y : *Iya* jadi yang ada sekarang itu NSW baru kemudahan permohonan, belum sampai ke kemudahan impor. Impor belum *nyambung*. *Kan* katanya mau tahap kedua baru *nyambung*, nanti *nge-link*
- I : Hambatan apa saja yang anda hadapi dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- Y : NSW belum sepenuhnya jalan. Kalau perdagangan belum semua *ya*. Departemen Perdaganganannya memang sudah elektronik tapi belum semua *ya* karena *kan* perijinannya baru sepuluh. Karena sistem itu *ngga nyambung* sepenuhnya. Kalau Badan POM, saya tidak tahu. Karantina juga saya tidak tahu, tapi sepertinya masih begitu. Kemaren juga kejadian, kita sudah *submit* permohonannya lewat internet, bisa lihat di *website* tapi sudah beberapa lama tulisannya *cuma* sedang dalam proses distribusi dengan TU. Jadi selama seminggu begitu. Biasanya *kan* ada *progress* kelihatan *gitu kan* di *website*, tapi karena kondisinya seperti itu akhirnya saya harus datang ke departemen. Begitu saya datang *malah* dimarahin, “*makanya* kalau buat permohonan ditengok-tengok pak”.

Interview Protocol
Importir Jalur Prioritas
(User Sistem National Single Window)

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : M
 Jabatan : Importir Jalur Prioritas
 Waktu Wawancara : 10 Juli 2008

- I : Apa saja instansi yang terkait dengan proses impor perusahaan anda?
 M : Perdagangan *mba*.
 I : Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Kalau masalah kepastian hukum, saya rasa sudah ada. Waktu sosialisasi kemarin *kan* juga diberitahu sudah ada peraturan pemerintahnya *mba*.
 I : Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Ya. Sebetulnya *ya mba* prosedurnya sama saja. Saya masih harus mengurus perijinan ke Departemen Perdagangan dan mengurus EDI, cuma bedanya sekarang perijinannya *online*.
 I : Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Kalau kepastian waktu respon pemberitahuan pabean dari dulu memang sudah cepat dan sudah pasti ya. Tapi untuk respon perijinan impor belum. Memang sudah ada kesepakatan-kesepakatan *gitu mba*, tapi belum semuanya sesuai *mba*.
 I : Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Saya rasa tidak ada biaya tambahan *mba*. Untuk biaya keseluruhan juga jadi lebih pasti karena sekarang sudah *online* jadi untuk biaya-biaya transportasi atau telepon misalnya, kalau buat *ngecek-ngecek* respon perijinan atau biaya-biaya yang *ga pasti* sudah banyak berkurang.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan kepastian validitas dan akurasi data kepabeanan pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Saya rasa sudah *mba, kan* data yang diterima tetap di cek yang mengecek juga sistem, jadi akurat *kan*.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Mungkin bisa dibilang efisien tapi *agak* tergantung juga *ya mba*. Walaupun sudah lebih pasti tapi kadang-kadang, *kalo* perijinannya ada rekomendasi *kan* belum tentu juga. Kita tetap harus datang karena belum sepenuhnya elektronik. Jadi *kalo* kita bisa *ga dateng* langsung seharusnya kita bisa mengurangi waktu dan biaya, tapi *kaya gitu kan* sama aja menurut saya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Efisiensi waktu sih memang sudah ada, tapi *kalo* untuk masalah pembayaran pajak memang belum ada *ya* paling INSW itu cuma berpengaruh pada respon perijinan *gitu-gitu* aja *ya mba*.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Karena sekarang sudah elektronik, pekerjaan memang jadi lebih ringan *mba*.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas anda dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?

- M : oo.. Kalau rasa cemas belum, karena masih ada kemungkinan *reject*. Untuk *ngurus* perijinan juga.
- I : Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- M : ya, sekarang lebih nyaman sudah online dan transparan
- I : Apakah anda merasakan kenyamanan dalam mencari informasi mengenai NSW?
- M : kalau informasi cukup mudah *mba*. Selain ada sosialisasi, bisa liat di *website*, bisa juga tanya bea cukai. Tapi seperti yang tadi saya bilang, lebih enak kalau ada nomor khusus yang bisa dihubungi *gitu mba*, lebih bagus kalau disosialisasikan lagi.
- I : Apakah anda merasakan kenyamanan atas akses informasi seputar importasi melalui Sistem NSW?
- M : Iya, sekarang jadi lebih *gampang* tinggal liat di *website* saja.
- I : Apakah anda merasakan kemudahan importir dalam memahami pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- M : Jadi sekarang kita masuk Cuma di *website* aja ya.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- M : Iya.
- I : Hambatan apa saja yang anda hadapi dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- M : Seperti yang tadi saya ceritakan, pernah saya bingung karena *ga* ada respon dari sistem.
- I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- M : Kalo di INSW ini sebenarnya sebaiknya kalo ada masalah-masalah ada nomor yang bisa dihubungi *gitu mba*, tapi sampai saat ini kayanya belum ada ya. Jadi *ga* ada semacam apa ya koordinator atau *customer service* ya. Satu lagi *mba*, saya harap INSW ini lebih disosialisasikan lagi.

Interview Protocol
Importir Jalur Prioritas
(User Sistem National Single Window)

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : H
 Jabatan : Importir Jalur Prioritas
 Waktu Wawancara : 8 Agustus 2008

- I : Apa saja instansi yang terkait dengan proses impor perusahaan anda?
 H : Hubungannya sama Departemen Perdagangan.
 I : Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Ya.
 I : Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Ya.
 I : Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Ya.
 I : Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Ya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Ya, untuk biaya-biaya penggandaan dokumen, biaya-biaya informal memang sudah berkurang tapi kalau biaya transportasi belum berkurang, karena belum berjalan penuh.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Ya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Untuk PIB ya, tapi kalau perijinan karena masih ada yang manual jadi belum.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas anda dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Belum.
 I : Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor anda?
 H : Ya, sekarang lebih nyaman untuk pengaplikasiannya sudah *online*.
 I : Apakah anda merasakan kenyamanan dalam mencari informasi mengenai NSW?
 H : Saya kira masih dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut.
 I : Apakah anda merasakan kenyamanan atas akses informasi seputar importasi melalui Sistem NSW?
 H : Belum begitu berpengaruh.
 I : Apakah anda merasakan kemudahan importir dalam memahami pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
 H : Ya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
 H : Ya tapi belum sepenuhnya karena manual masih ada .
 I : Hambatan apa saja yang anda hadapi dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?

- H : Masih minimnya pemahaman aparat mengenai NSW dan adanya ketidaksiapan dari perdagangan untuk elektronik secara penuh.
- I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- H : NSW untuk lebih disosialisasi ke masyarakat.



Lampiran 7**Interview Protocol****PPJK****(User Sistem National Single Window)**

Subjek Wawancara : J dan M
 Jabatan : PPJK Perwakilan Importir Jalur Prioritas
 Waktu Wawancara : 13 Agustus 2008

- I : Apa saja instansi yang terkait dengan proses impor perusahaan anda?
 J : Kalau PT. Y berhubungan sama instansi Deperindag *aja*
 I : Bagaimana prosedur impor yang dijalankan perusahaan anda sebelum adanya penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama?
 J : Sebelum ada NSW, perijinan dilakukan manual *ya mba*. Jadi kalo memang perijinannya jenis kuota *ya manual*. Setiap ada dokumen masuk atau kita impor, kuotanya dipotong, tetapi dengan adanya NSW ini *ngga* begitu. Sekarang perubahannya satu dokumen untuk semua.
 I : Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 J : Kalo menurut saya sudah ada kepastian hukum.
 I : Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Kalau soal prosedur sebenarnya sudah ada kepastian *ya*, tapi prakteknya sebenarnya semua *kan* tergantung aparatnya tapi kalo sudah *link* sudah *gampang*. Kadang-kadang *gampang* kadang-kadang susah tapi sekarang walaupun belum *online* sempurna tapi cukup.
 I : Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 J : Sebenarnya kalau untuk waktu khususnya respon belum begitu pasti juga, karena ini *kan kerjaan* komputer jadi *ga* bisa dipastiin
 I : Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 J : Biaya pelayanan.. kalau biaya yang *ga pasti-pasti* ada tapi sudah dikit *lah*, tapi untuk NSW *ga* ada biaya tambahan *lah* karena tujuannya *kan emang* untuk memangkas biaya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan kepastian validitas dan akurasi data kepabeanaan pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Validitas.. oo.. kepastian data akurat atau *ngga*.. kalau itu saya rasa lebih pasti *ya*. *Kan* sekarang yang *jalanin* sistem, bukan orang jadi lebih pasti *lah*.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : *Bener-bener ngirit* kertas, *ngirit* birokrasi. Jadi sekarang walaupun ada perijinan tata niaga a, b, c paling per bulan dan itu langsung kita serahin ke CC. Jadi memang memangkas abis. Kita itu ada Dokumen sekitar 200an dokumen per bulan untuk impor. Jadi kalo jaman dulu, sebelum ada NSW *mba*, kita *kalo* ada perijinan harus ke Bea Cukai kalo ada perijinan kita ke instansi, sekarang *ngga* semua elektronik tapi kita tetap kasih *report* kita setiap akhir bulan jadi memang memangkas semua, biaya operasional *mangkas*, kertas juga jelas dulu *kan* dokumennya *setebel-tebel* ini sekarang *ngga*. Kalau sekarang memang *mangkas* dulu 10 meja tapi sekarang sudah mulai berkurang, *emang* belum bisa *diilangin* tapi kalo di instansi masih relatif sama. Memotong biaya transportasi *ya jelas dong kan* karena sudah *ga* bolak balik jadi secara otomatis biayanya berkurang
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?

- J : Jadi cepet. Sekarang sudah lebih cepet misalnya dulu satu jam sekarang ya sekitar ½ jam. Ya sama lah kira-kira instansi juga begitu.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
- J : Ya, NSW efisiensi tenaga juga dulu kita pakai *freelance* untuk mengurus dokumen tapi sekarang bisa di *handle* sendiri
- I : Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas anda dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
- J : Ya, karena kan kalau dulu kita *ga* tau ya dokumen di *reject* apa *ngga* ada masalah apa *ngga*. Sekarang kan jelas alasannya kenapa, kurang apa. Jadi kita *ngga* cemas, *ngga* bertanya-tanya kenapa bisa di *reject*, masalahnya apa *gitu mba*.
- I : Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- J : cukup nyaman ko, *mba* apalagi yang lebih bermanfaat *link*-nya, *link* ke pelayaran jadi dulu kalo kapal masuk manifest kita masih manual, kita harus *nyari-nyari* satu jam atau dua jam, kalo sekarang kan *ngga* tinggal klik sudah *online*.
- I : Apakah anda merasakan kenyamanan dalam mencari informasi mengenai NSW?
- J : Ya, saya kira nyaman. Selama ini untuk dapet informasi saya kira *gampang*, bisa tanya di Bea Cukai, kadang-kadang ada di koran.
- I : Apakah anda merasakan kenyamanan atas akses informasi seputar importasi melalui Sistem NSW?
- J : Iya, sekarang kan kita bisa *liat* peraturan terus daftar Lartas lewat NSW. Jadi sekarang lebih enak *lah*.
- I : Apakah anda merasakan kemudahan dalam memahami pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- J : Kalo untuk pertama memang aga *ribet* tapi setelah penyesuaian sekarang *agak* ada masalah ya paling penyesuaian *aga susah-susah*nya seminggu
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- J : *Kan* seperti yang tadi saya bilang *mba*, kalo dulu, sebelum ada NSW, kita *kalo* ada perijinan harus ke Bea Cukai kalo ada perijinan instansi, kita ke instansi. Sekarang *ngga* semua elektronik jadi jelas lebih mudah.
- I : Hambatan apa saja yang anda hadapi dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- M : Kalo perijinan ke instansi terkait seperti deperindag memang masih manual belum sepenuhnya *online* tapi perijinan itu juga untuk barang-barang tertentu aja tapi *ga* begitu sulit.
- I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- M : Mungkin sosialisasi cukup tapi juklaknya sepertinya tahu, seharusnya *kan* semua orang bisa bukan hanya yang terbisa. Kalau saya *maunya* NSW digunakan terus karena memang tujuan awalnya bagus dan misinya bagus.

Interview Protocol
PPJK
(User Sistem National Single Window)

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : U
 Jabatan : PPJK Perwakilan Jalur Prioritas
 Waktu Wawancara : 6 Agustus 2008

- I : Apa saja instansi yang terkait dengan proses impor perusahaan anda?
 U : Departemen Perdagangan, BPOM, Balai Karantina Pertanian sama Puskari.
 I : Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya, sudah ada.
 I : Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya, sudah pasti.
 I : Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya.
 I : Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan kepastian validitas dan akurasi data kepabeanaan pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya, cukup valid.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya, mengurangi biaya pencetakan dan transportasi *ya*.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya, responnya jadi lebih cepat.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas anda dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya.
 I : Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor anda?
 U : Ya.
 I : Apakah anda merasakan kenyamanan dalam mencari informasi mengenai NSW?
 U : Iya.
 I : Apakah anda merasakan kenyamanan atas akses informasi seputar importasi melalui Sistem NSW?
 U : Iya.
 I : Apakah anda merasakan kemudahan importir dalam memahami pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
 U : Ya, cukup mudah.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
 U : Iya.
 I : Hambatan apa saja yang anda hadapi dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?

- U : Karantina belum menjalankan NSW secara penuh dan sepertinya belum ada standarisasi dan harmonisasi yang jelas antar departemen dalam pelaksanaan NSW.
- I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- U : Sistem ini harus tetap disosialisasikan.



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P- 24 /BC/2007
TENTANG
MITRA UTAMA**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang cepat, efisien, pasti, responsif, transparan dan tercapainya pengawasan yang efektif maka terhadap perusahaan yang mempunyai reputasi baik dapat diberikan kemudahan sebagai mitra utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Bea dan Cukai tentang Mitra Utama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
 3. Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2006.
 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut KPU adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
2. Mitra Utama yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut MITA adalah:
 - a. Importir Jalur Prioritas, yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tentang Jalur Prioritas;
 - b. Orang yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Mitra Utama oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Direktur Jenderal berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.
3. *Client Coordinator* adalah pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor untuk menjadi penghubung antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan orang.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
5. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) MITA ditetapkan berdasarkan persyaratan:
 - a. dapat berhubungan dengan sistem jaringan elektronik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. mempunyai pola bisnis yang jelas;
 - c. memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin keakuratan data yang disajikan;
 - d. memiliki rekam jejak keakuratan pemberitahuan pabean dan/atau cukai yang baik;
 - e. telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. selalu dapat memenuhi ketentuan perizinan dan persyaratan impor dan ekspor dari instansi teknis terkait.
- (2) Dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan, keringanan, dan/atau penangguhan bea masuk, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan melakukan penatausahaan dan pengelolaan sediaan barang yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah

pemasukan dan pengeluaran sediaan barang yang berkaitan dengan fasilitas kepabeanaan yang diperoleh dan/atau digunakan.

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN MITA

Pasal 3

- (1) Untuk menjadi MITA, perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor, dimana kegiatan impornya paling banyak dilakukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. laporan keuangan periode 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - b. *standard operating procedure (SOP)* pembelian dan pembayaran impor, dan/atau penjualan dan penerimaan kas ekspor;
 - c. *standard operating procedure (SOP)* pembuatan, pembayaran, dan penyerahan (transfer) PIB dan/atau PEB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
 - d. surat pernyataan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - e. keterangan lain yang dapat memberikan gambaran positif perusahaan, misalnya terdaftar sebagai wajib pajak patuh pada Direktorat Jenderal Pajak, *company profile*, sertifikat ISO, dan sertifikat ahli kepabeanaan.
- (3) Dalam hal perusahaan menggunakan PPJK, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri daftar nama PPJK yang diberi kuasa dan identitas modul PPJK yang diberi kuasa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penelitian dan penilaian data intern Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - b. penelitian dan penilaian data yang diajukan perusahaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pemeriksaan lapangan.
- (4) Tatacara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor menerbitkan surat penetapan.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali setelah perusahaan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam alasan penolakan.

Pasal 6

Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal berwenang secara jabatan menetapkan status perusahaan sebagai MITA tanpa permohonan dari perusahaan tersebut sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MITA

Pasal 7

- (1) MITA mendapat kemudahan di KPU berupa:
 - a. tidak dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang, kecuali terhadap:
 1. barang Impor Sementara;
 2. barang *Re-impor*;
 3. barang yang terkena Nota Hasil Intelijen (NHI); dan
 4. komoditi Resiko Tinggi.
 - b. Pemeriksaan fisik terhadap barang sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1 dan butir 2 dapat dilakukan di gudang importir tanpa pengajuan surat permohonan;
 - c. tidak perlu menyerahkan *hardcopy* PIB/PEB;
 - d. mendapatkan akses pelayanan *client coordinator*; dan
 - e. pemuktahiran data registrasi importir.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang dan/atau pemeriksaan dokumen.

Pasal 8

- (1) MITA wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebelum menyampaikan PIB.
- (2) MITA wajib:
 - a. menyampaikan pemberitahuan pabean impor atau ekspor secara elektronik;
 - b. tidak memberikan dan/atau meminjamkan modul importir kepada pihak/perusahaan lain;
 - c. melaporkan kehilangan dan/atau penyalahgunaan modul importir pada kesempatan pertama;
 - d. memberitahukan perubahan nama-nama PPJK yang diberi kuasa kepada kepala kantor; dan
 - e. menyampaikan nama pegawai perusahaan yang ditunjuk untuk berhubungan dengan *Client Coordinator*.

BAB V
PPJK YANG DIBERI KUASA

Pasal 9

- (1) Pengajuan pemberitahuan pabean dapat dilakukan oleh MITA dan/atau PPJK.
- (2) Kepala Kantor menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan profil PPJK.
- (3) PPJK yang telah disetujui oleh Kepala Kantor, wajib membuat Perjanjian tentang Pertukaran Data Elektronik dengan MITA dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB VI
PENGAWASAN PROAKTIF DAN AUDIT

Pasal 10

Terhadap MITA dilakukan pengawasan proaktif dan audit kepabeanan dan/atau audit cukai.

Pasal 11

- (1) Pengawasan proaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data importasi dan hasilnya disampaikan kepada *Client Coordinator* atau unit terkait untuk ditindaklanjuti.
- (2) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemutakhiran profil MITA.
- (3) Pemutakhiran profil MITA dilakukan secara periodik.

Pasal 12

- (1) Audit kepabeanan dan/atau audit cukai terhadap MITA dapat menggunakan teknik audit sampling berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Pelaksanaan teknik audit sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal

BAB VII
PENCABUTAN MITA

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal melakukan pencabutan sementara selama 6 (bulan) status perusahaan sebagai MITA dalam hal perusahaan tidak lagi memenuhi salah satu ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal penanganan pelanggaran yang dilakukan MITA masih dalam proses penyelesaian.

- (3) Status sebagai MITA yang dicabut sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku kembali setelah berakhirnya jangka waktu pencabutan jika dalam jangka waktu tersebut MITA tidak melakukan pelanggaran lain.

Pasal 14

Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal melakukan pencabutan status perusahaan sebagai MITA secara tetap dalam hal:

- a. atas permohonan perusahaan;
- b. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus-menerus perusahaan tidak melakukan kegiatan kepabeanaan di bidang impor dan/atau ekspor;
- c. perusahaan telah melakukan 2 (dua) kali pelanggaran yang menyebabkan pencabutan sementara MITA dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. pengadilan memutuskan perusahaan bersangkutan telah melakukan tindak pidana kepabeanaan dan/atau cukai; dan/atau
- e. perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Pasal 15

Status sebagai MITA berlaku di seluruh Kantor Pelayanan Utama.

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16

- (1) Pada tahap awal akan ditunjuk peserta uji coba MITA yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Peserta uji coba MITA yang dalam 3 (tiga) bulan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan sebagai MITA.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Importir Jalur Prioritas mendapatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Jalur Prioritas.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Importir Jalur Prioritas wajib memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Jalur Prioritas.
- (3) Ketentuan mengenai pencabutan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pencabutan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk Importir Jalur Prioritas didasarkan pada ketentuan Jalur Prioritas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Agustus 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332



KOP PERUSAHAAN

Nomor & tanggal surat
Hal : Permohonan sebagai MITA

Kepada :
Yth. Kepala KPU
Di

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :/BC/2007 tanggal....., bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai MITA .

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi hasil audit 2 (dua) tahun terakhir oleh kantor akuntan publik;
2. *Standard Operating Procedure (SOP)* pembelian dan pembayaran impor, dan/atau penjualan dan penerimaan kas ekspor;
3. *Standard Operating Procedure (SOP)* pembuatan, pembayaran, dan penyerahan (transfer) PIB dan/atau PEB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
4. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban dan mematuhi peraturan;
5. Surat kuasa (penunjukan) dari perusahaan kepada PPJK jika pengajuan pemberitahuan pabean dikuasakan kepada PPJK; dan
6. Data lain yang dapat memberikan gambaran positif perusahaan:
 - a.;
 - b.;
 - c.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat kami,

ttd.

Nama
(Pimpinan perusahaan)

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun.....,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (pimpinan perusahaan)
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Atas nama perusahaan selaku MITA, dengan ini
saya menyatakan bahwa:

- a. tidak akan memberikan, meminjamkan, atau mempergunakan modul importir milik sendiri bagi kepentingan pihak/perusahaan lain;
- b. akan melaporkan secara lisan dan tertulis kepada kantor pelayanan utama tempat mengajukan permohonan MITA, tentang kehilangan dan atau penyalahgunaan modul importir milik kami pada kesempatan pertama;
- c. akan menganggap sah PIB kami setelah DJBC menerima data pemberitahuan dan mengirimkan pesan (*Customs Response*) kepada kami;
- d. akan mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan kemudahan sebagai MITA paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- e. akan menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya status sebagai MITA.
- f. mengetahui dan memahami ketentuan mengenai perizinan dan/atau persyaratan impor atau ekspor dari instansi teknis terkait.
- g. tidak pernah melakukan reekspor atau pemusnahan barang impor atau ekspor yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan tentang perijinan dan persyaratan impor dari instansi teknis terkait.
- h. bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan tentang perijinan dan persyaratan impor atau ekspor dari instansi teknis terkait dan sanggup selalu mengirim pemberitahuan impor setelah memenuhi persyaratan tersebut; dan
- i. bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat pelanggaran ketentuan tentang perizinan atau persyaratan impor atau ekspor dari instansi teknis terkait.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tanda Tangan
materai Rp. 6000
Stempel Perusahaan
N a m a
(Pimpinan Perusahaan)

TATA KERJA PENETAPAN PERUSAHAAN SEBAGAI MITA

A. Perusahaan:

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Up. kepala kantor dengan melampirkan data-data:
 - a. fotocopy laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah audit oleh kantor akuntan publik;
 - b. *standard operating procedure (SOP)* pembelian dan pembayaran impor, dan/atau penjualan dan penerimaan kas ekspor;
 - c. *standard operating procedure (SOP)* pembuatan, pembayaran, dan penyerahan (transfer) PIB dan/atau PEB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
 - d. surat pernyataan sebagaimana Lampiran II;
 - e. Daftar nama PPJK yang diberi kuasa, dalam hal perusahaan menggunakan PPJK; dan
 - f. keterangan lain yang dapat memberikan gambaran positif perusahaan, misalnya terdaftar sebagai wajib pajak patuh pada Direktorat Jenderal Pajak, *company profile*, sertifikat ISO, sertifikat ahli kepabeanaan.
2. Menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan;
3. Menerima surat permintaan data tambahan dari Direktur Jenderal u.p. kepala kantor;
4. Menyerahkan data tambahan yang diminta oleh Direktur Jenderal u.p. kepala kantor dengan mendapatkan tanda terima;
5. Menerima keputusan Direktur Jenderal u.p. kepala kantor tentang penolakan atau penetapan sebagai MITA .

B. Kepala Kantor Pelayanan Utama:

1. Meminta data:
 - a. registrasi importir kepada Direktorat Audit;
 - b. data pelanggaran kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan; dan
 - c. data impor dan ekspor kepada Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai.
2. Menerima data:
 - a. registrasi importir dari Direktorat Audit;
 - b. data pelanggaran dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan; dan
 - c. data impor dan ekspor dari Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai.
3. Membuat keputusan penolakan atau penerimaan atas permohonan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dari perusahaan;
4. Mengirimkan surat pemberitahuan penolakan pemberian status sebagai MITA disertai dengan alasannya kepada perusahaan dengan tembusan kepada Direktur Audit, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis Kepabeanaan;
5. Mengirimkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan, pencabutan sementara, atau pencabutan perusahaan sebagai MITA kepada perusahaan yang

bersangkutan dengan salinan kepada Direktur Audit, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis Kepabeanan, dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

6. Memasang profil MITA pada sistem aplikasi pelayanan KPU;
7. Mencabut sementara atau mencabut secara tetap profil MITA pada sistem aplikasi pelayanan KPU.

C. Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai Kantor Pelayanan Utama:

1. Menerima dan meneliti berkas permohonan dari perusahaan dan membukukan dalam agenda;
2. Mengirimkan surat permintaan data tambahan kepada perusahaan dan membuat catatan permintaan tersebut dalam agenda dalam hal data kurang lengkap/kurang jelas;
3. Menerbitkan surat tugas kepada pemeriksa.

D. Pemeriksa pada Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai Kantor Pelayanan Utama:

1. Pemeriksa melakukan:
 - a. pemeriksaan rekam jejak pola bisnis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. pemeriksaan pengendalian selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. pemeriksaan rekam jejak keakuratan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
2. Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kemampuan berkomunikasi secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilihat dari:
 - 1) modul sendiri; dan/atau
 - 2) modul PPJK yang disetujui oleh kepala kantor.
 - b. Pola bisnis yang jelas dilihat dari:
 - 1) bidang usaha tertentu sebagaimana Klasifikasi Lapangan Usaha; dan
 - 2) Kesesuaian komoditas impor dengan kegiatan usahanya.
 - c. sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin keakuratan data yang disajikan dilihat dari:
 - 1) memiliki bagian yang menangani ekspor dan/atau impor;
 - 2) terdapat prosedur otorisasi yang jelas atas pembayaran barang impor;
 - 3) telah memperhitungkan *proceed*, *royalty*, dan/atau *assist* dalam dokumen pemberitahuan impor (jika ada).
 - 4) *Standard Operating Procedure (SOP)* pembelian dan pembayaran impor, dan/atau penjualan dan penerimaan kas ekspor;
 - 5) *Standard Operating Procedure (SOP)* pembuatan, pembayaran, dan penyerahan (transfer) PIB dan/atau PEB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
 - 6) metode negosiasi yang terdokumentasi (mekanisme terbentuknya harga transaksi); dan

- d. Keakuratan pemberitahuan pabean dan/atau cukai yang baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dilihat dari:
 - 1) keakuratan nilai pabean paling sedikit 95% dari nilai pabean secara agregat;
 - 2) tidak memiliki catatan pelanggaran pemenuhan kewajiban persyaratan impor dari instansi terkait dan/atau batal impor karena tidak memperoleh ijin dari instansi terkait;
 - 3) tidak melakukan pelanggaran fisik barang di atas 5% dari nilai atau volume barang;
 - 4) tidak melakukan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
 - f. Rekam jejak pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang perijinan dan persyaratan impor/ekspor dari instansi teknis terkait.
 - g. Dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan, keringanan, dan penangguhan bea masuk, mempertimbangkan juga sistem penatausahaan dan pengelolaan sediaan barang yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan pengeluaran sediaan barang yang berkaitan dengan fasilitas kepabeanan yang diperoleh dan/atau digunakan.
3. Menyusun laporan pemeriksaan aplikasi MITA yang terdiri dari:
- a. rekomendasi;
 - b. kertas kerja; dan
 - c. profil MITA.

E. Direktorat Audit:

1. Menerima surat permintaan data registrasi importir dari kepala kantor;
2. Mengirimkan data registrasi importir kepada kepala kantor;
3. Menerima tembusan surat pemberitahuan tentang penolakan pemberian status sebagai MITA ;
4. Menerima tembusan surat keputusan kepala kantor a.n. Direktur Jenderal tentang penetapan, pencabutan sementara, atau pencabutan perusahaan sebagai MITA .

F. Direktorat Penindakan dan Penyidikan:

1. Menerima surat permintaan data pelanggaran dari kepala kantor;
2. Mengirimkan data pelanggaran kepada kepala kantor;
3. Menerima tembusan surat pemberitahuan tentang penolakan pemberian status sebagai MITA ;
4. Menerima tembusan surat keputusan kepala kantor a.n. Direktur Jenderal tentang penetapan, pencabutan sementara, atau pencabutan perusahaan sebagai MITA.

G. Direktorat Teknis Kepabeanan:

1. Menerima tembusan surat pemberitahuan tentang penolakan pemberian status sebagai MITA ;
2. Menerima tembusan surat keputusan kepala kantor a.n. Direktur Jenderal tentang penetapan, pencabutan sementara, atau pencabutan perusahaan sebagai MITA .

H. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai:

1. Menerima surat permintaan data impor dan ekspor dari kepala kantor;
2. Mengirimkan data impor dan ekspor kepada kepala kantor;
3. Menerima tembusan surat keputusan kepala kantor a.n. Direktur Jenderal tentang penetapan, pencabutan sementara, atau pencabutan perusahaan sebagai MITA ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK
DALAM KERANGKA INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing nasional dan memfasilitasi perdagangan dalam rangka menghadapi persaingan global, diperlukan upaya untuk mendorong kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor dan/atau impor serta mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang (*customs release and clearance of cargoes*);
 - b. bahwa untuk melaksanakan komitmen Indonesia dalam *Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window*, perlu dibangun sistem *National Single Window* yang efektif, efisien, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. *Bedrifsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 38)* sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. *Bedrifsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 38)* sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik;
2. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disebut dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*);
3. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Nama Domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
5. Sistem keamanan adalah sistem yang digunakan dalam pengamanan terhadap data dan informasi, koneksi jaringan, dan infrastruktur pendukung, yang dilakukan baik secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak;
6. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan;
7. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro-magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
8. Pertukaran data elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan melalui sistem elektronik antara para pihak yang melakukan pertukaran data;
9. Jejak audit yang selanjutnya disebut dengan *audit trail* adalah hasil dari sistem pengamanan proses elektronik yang digunakan untuk menjamin dilakukannya penelusuran jejak pelaksanaan INSW;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

10. Pengguna portal INSW adalah para pihak yang melakukan akses dengan Portal INSW yang meliputi antara lain instansi penerbit perizinan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, eksportir, importir, agen pelayaran, dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
11. Penerima akses adalah pengguna portal INSW yang diberi hak mengakses Portal INSW sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan sistem elektronik dalam penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dalam kerangka INSW.
- (2) Tujuan pengaturan :
 - a. Memberikan kepastian hukum dalam rangka penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor.
 - b. Melindungi penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dari penyalahgunaan sistem.
 - c. Memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan sistem INSW.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III

INSW

Pasal 3

- (1) Penanganan dokumen kepabeanan dan pelayanan perijinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui INSW.
- (2) Pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PORTAL INSW

Pasal 4

- (1) Untuk penanganan dokumen kepabeanan dan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor, Pemerintah menyediakan Portal INSW.
- (2) Penyediaan Portal INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Portal INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pengelola Portal INSW yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Portal INSW menggunakan nama domain www.insw.go.id.

Pasal 6

Pengelola portal INSW mempunyai kewajiban:

- a. Menjamin sistem pelayanan INSW beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi.
- b. Melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna portal untuk mendapatkan legalitas akses.
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) diantara pengguna portal.
- d. Menyiapkan akses data realisasi ekspor dan/atau impor dari instansi penerbit perizinan sebagai konfirmasi mengenai realisasi ekspor dan/atau impor atas izin yang telah diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem INSW.
- f. Menyediakan *audit trail*.
- g. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui Portal INSW.
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB V

HUBUNGAN PENGELOLA PORTAL INSW DENGAN PENGGUNA

Pasal 7

- (1) Para pihak pengguna memberikan dan/atau menerima perizinan, data dan informasi yang disampaikan melalui sistem elektronik dari dan ke Portal INSW.
- (2) Perizinan, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen elektronik yang mengikat para pihak yang terkait dengan INSW.

Pasal 8

Pengelola Portal INSW dan seluruh Pengguna Portal INSW wajib melakukan pengamanan atas Portal INSW melalui kebijakan manajemen dan operasional serta penyediaan infrastruktur yang diperlukan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA PORTAL INSW

Pasal 9

- (1) Para pihak pengguna, untuk dapat mengakses Portal INSW, wajib memiliki hak akses INSW.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10

- (1) Setiap penerima hak akses INSW bertanggung jawab menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.
- (2) Penerima hak akses INSW bertanggung jawab atas data yang disampaikan kepada Portal INSW.
- (3) Pengguna Portal INSW yang menyampaikan data melalui Portal INSW wajib menyediakan *back-up* data.
- (4) Masing-masing instansi Pengguna Portal INSW wajib menetapkan tingkat layanan (*Service Level Arrangement*) untuk ditaati dan dilaksanakan demi terciptanya kepastian hukum.
- (5) Masing-masing instansi Pengguna Portal INSW wajib menggunakan standar elemen data yang dipergunakan dalam INSW.

BAB VII

AUDIT TRAIL

Pasal 11

- (1) Pengelola Portal INSW dan Pengguna Portal INSW wajib menyediakan *audit trail* atas seluruh kegiatan dalam INSW.
- (2) *Audit trail* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui INSW.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar Pengguna Portal INSW maka *audit trail* yang ada di Portal INSW menjadi dasar penelusuran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB VIII
FORCE MAJEUR

Pasal 12

- (1) Dalam hal Portal INSW tidak dapat berfungsi karena *force majeure*, penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang dilaksanakan prosedur keadaan darurat.
- (2) Prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Sebelum terbentuknya Pengelola INSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), penanggung jawab pengelolaan INSW dilakukan oleh Tim Persiapan NSW yang diketuai oleh Menteri Keuangan.
- (2) Struktur keanggotaan Tim Persiapan NSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 14

Pengusaha yang meliputi antara lain eksportir, importir, agen pelayaran dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang menggunakan pelayanan melalui Portal INSW dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau instansi lainnya yang terkait dengan kegiatan ekspor dan/atau impor, secara bertahap wajib menggunakan Sistem INSW paling lambat akhir September 2008.
- (2) Pentahapan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Presiden ini di masing-masing instansi pengguna diatur secara bersama atau sendiri-sendiri dengan Peraturan Menteri atau Kepala Instansi Pengguna.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Februari 2008


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,



Dr. M. Iman Santoso

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ichda Umul Aisah
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 25 April 1987
Alamat : Jalan H. Amar I No. 15 Rt 006 / 008 Pondok
Kelapa, Jakarta Timur 13450.
Nomor telepon : 0856-933-560-45
Nama orang tua: Ayah : M. Ratim Aman
Ibu : Anifa

Riwayat Pendidikan Formal

SD : Al Musanifiah Jakarta
SMP : SLTPN 109 Jakarta
SMA : SMUN 81 Jakarta



**KATEGORISASI JAWABAN IMPORTIR DAN PPJK JALUR PRIORITAS
ASAS KEPASTIAN (*CERTAINTY*)**

No	Kategori Data	Rincian Isi Kategori	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses <i>customs clearance</i> prosedur impor Jalur Prioritas	<p>a) Kalau masalah kepastian hukum, saya rasa sudah ada. Waktu sosialisasi kemarin <i>kan</i> juga diberitahu sudah ada peraturan pemerintahnya <i>mba</i>.</p> <p>b) Kalo menurut saya sudah ada kepastian hukum.</p> <p>c) Ya, kalau peraturan <i>sih</i> sudah ada.</p> <p>d) Ya, sudah ada.</p> <p>e) Ya.</p>	<p>a) Waktu awal penerapan memang belum. Karena waktu itu kita memang belum punya <i>cyber law</i> sebagai dasar hukum yang jelas untuk transaksi elektronik seperti NSW. Tapi sejak Februari tahun ini, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10, kalau tidak salah, yang mengatur tentang data elektronik NSW. Jadi sekarang sudah jelas.</p>
2	Kepastian tentang prosedur pengaplikasian Sistem NSW tahap pertama pada proses <i>customs clearance</i> prosedur impor Jalur Prioritas.	<p>a) Ya. Prosedurnya sama seperti dulu, Tidak ada perubahan yang berarti, kita masih harus <i>sending</i> PIB lewat EDI, membayar bea masuk dan pajak-pajak, melengkapi perijinan dan memberi laporan bulanan. Pada dasarnya, NSW merubah skenarionya bahwa pengecekan ijin-ijin dilakukan didepan. Kalo sebelum NSW kita dikasih waktu 10 hari. Maksimal 10 hari sesudah dikeluarkannya SPPB kita harus serahkan itu ke Bea Cukai, bukti-bukti kita memang mendapat ijin. Tapi setahu saya, perusahaan-perusahaan Importir Jalur Prioritas tidak akan mengambil resiko. Mereka biasanya sudah mengurus ijin itu didepan. jadi memang sebelum ada NSW, barang yang diimpor importir jalur prioritas masih dapat lolos dari bea cukai walaupun belum lengkap menyerahkan perijinan impornya karena memang dapat dilengkapi belakangan.</p> <p>b) Ya. Sebetulnya <i>ya mba</i> prosedurnya sama saja. Saya masih harus mengurus perijinan ke Departemen Perdagangan dan mengurus EDI, cuma bedanya sekarang perijinannya <i>online</i></p> <p>c) Kalau soal prosedur sebenarnya sudah ada kepastian <i>ya</i>, tapi prakteknya sebenarnya semua <i>kan</i> tergantung aparatnya tapi kalo sudah <i>link</i> sudah <i>gampang</i>. Kadang-kadang <i>gampang</i> kadang-kadang susah tapi sekarang walaupun belum <i>online</i> sempurna tapi cukup.</p>	

		<p>d) Ya. Jadi sekarang <i>cuma</i> perijinan lewat komputer <i>aja</i>, itu <i>aja</i> yang berubah.</p> <p>e) Ya, sudah pasti.</p> <p>f) Ya.</p>	
3	Kepastian biaya penggunaan Sistem NSW dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada prosedur impor Jalur Prioritas.	<p>a) Ya. Untuk biaya penggunaan NSW tahap pertama ditanggung pemerintah</p> <p>b) Saya rasa tidak ada biaya tambahan <i>mba</i>.</p> <p>c) Untuk NSW <i>ga</i> ada biaya tambahan <i>lah</i> karena tujuannya kan emang untuk memangkas biaya</p> <p>d) Ya, kalau kepastian biaya ada kita tahu <i>lah</i> biayanya berapa. Tapi untuk <i>pake</i> NSW-nya sendiri tidak ada biaya tambahan.</p> <p>e) Ya.</p> <p>f) Ya.</p>	
4	Kepastian waktu penanganan proses <i>customs clearance</i> pada prosedur impor Jalur Prioritas	<p>c) Iya itu yang kita rasakan dengan adanya Sistem NSW ini. Sekarang lebih punya kepastian lah. Kepastian dalam arti gini, <i>Service Level Agreement (SLA)</i>, meskipun belum resmi pemerintah keluarkan janji pemerintah Desember. Tapi setidaknya mereka sudah mulai punya janji layanan. <i>Oke</i>, BPOM sekarang sudah punya janji layanan selama 8 jam kalau lengkap dan benar, ya kita ikut <i>lah</i>. Tapi ya setidaknya ada kepastian lah buat kita. Dan kenyataannya sih memang bisa diwujudkan. Misalnya BPOM, kalo kita submitnya pagi, besok paginya sudah jadi. Demikian juga Departemen Perdagangan dan Karantina juga begitu. Kalau dulu sebelum NSW kan lamanya perijinan BPOM sekitar 1-2 hari, Departemen Perdagangan aga bervariasi tidak ada standart yang jelas, karantina juga sama.</p> <p>c) Kalau kepastian waktu respon pemberitahuan pabean dari dulu memang sudah cepat dan sudah pasti ya. Tapi untuk respon perijinan impor belum begitu. Memang sudah ada kesepakatan-kesepakatan <i>gitu mba</i></p> <p>d) Ya, kepastian waktu <i>sih</i> memang ada.</p> <p>e) Ya.</p> <p>f) Ya.</p>	<p>a) Sebenarnya kalau untuk waktu khususnya respon belum begitu pasti juga, karena ini <i>kan kerjaan</i> komputer jadi <i>ga</i> bisa dipastiin</p>
5	Kepastian biaya penanganan proses <i>customs clearance</i> pada	<p>c) Untuk biaya keseluruhan juga jadi lebih pasti karena sekarang sudah <i>online</i> jadi untuk biaya-biaya transportasi</p>	

	prosedur impor Jalur Prioritas	<p>atau telepon misalnya, kalau buat <i>ngecek-ngecek</i> respon perijinan atau biaya-</p> <p>d) Biaya pelayanan.. kalau biaya yang <i>ga pasti-pasti</i> ada tapi sudah dikit <i>lah</i></p> <p>e) Biaya yang <i>ga pasti</i> sudah banyak berkurang.</p> <p>f) Ya.</p> <p>g) Ya.</p>	
6	Kepastian validitas dan akurasi data dalam Sistem NSW	<p>a) Ya, itu jelas. Jadi sekarang kalo perijinan itu belum terpenuhi, walaupun dia Importir Jalur Prioritas tidak akan bisa lolos, akan di-<i>reject</i>. Karena apa? sekarang <i>kan</i> yang melakukan sistem bukan manusia lagi. Kan sistem itu akan bertanya di-<i>flowchart</i>-nya, apakah perijinan sudah <i>comply</i>. Jadi <i>kan</i> kita perlu membuat data elektronik. Nah <i>begitu</i> di data elektronik perijinan kita tidak <i>comply</i>. Jadi perijinan <i>comply</i> itu <i>kan</i> ada nomor perijinannya dan ada tanggal <i>kan</i>. Nah dari nomor perijinannya <i>kan</i> kita tahu itu dari mana, Perdagangan atau apa. Kalo sistem menyatakan <i>no there's no</i> perijinan <i>electronically</i> dia <i>reject</i>. Jadi, kita tidak terlalu banyak tergantung lagi dengan manusia sekarang. Peran manusia itu mulai berkurang. Jadi kalo manusia <i>kan</i> ada <i>judgement</i>. Nah, <i>judgement-judgement</i> itu mulai berkurang.</p> <p>b) Saya rasa sudah <i>mba, kan</i> data yang diterima tetap di cek yang mengecek juga sistem, jadi akurat <i>kan</i>.</p> <p>c) Validitas.. oo.. kepastian data akurat atau <i>ngga</i>.. kalau itu saya rasa lebih pasti <i>ya</i>. Kan sekarang yang <i>jalanin</i> sistem, bukan orang jadi lebih pasti <i>lah</i>.</p> <p>c) Ya, cukup valid</p> <p>d) Ya.</p>	<p>a) Kalau akurasi belum karena sebenarnya masih ada yang manual <i>kan</i> masalahnya dia <i>ngga nge-link</i>. Otentik karena dokumennya memang yang dibawa. Jadi perijinan dari perdagangan yang ditandatangani yang dibawa, bukan karena Sistem NSW-nya.</p>

**KATEGORISASI JAWABAN IMPORTIR DAN PPJK JALUR PRIORITAS
ASAS EFISIENSI (*EFFICIENCY*)**

No	Kategori Data	Rincian Isi Kategori	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Efisiensi biaya yang dikeluarkan importir jalur prioritas maupun PPJK dalam mengurus pemenuhan <i>customs clearance</i> pada prosedur impor	<p>c) Mungkin bisa dibilang efisien tapi <i>agak</i> tergantung juga <i>ya mba</i>. Walaupun sudah lebih pasti tapi kadang-kadang, <i>kalo</i> perijinannya ada rekomendasi kan belum tentu juga. Kita tetap harus datang karena belum sepenuhnya elektronik. Jadi kalo kita bisa <i>ga dateng</i> langsung seharusnya kita bisa mengurangi waktu dan biaya, tapi <i>kaya gitu kan sama aja</i> menurut saya.</p> <p>d) <i>Bener-bener ngirit</i> kertas, <i>ngirit</i> birokrasi. Jadi sekarang kalau ada perijinan tata niaga a, b, c paling per bulan dan itu langsung kita serahin ke CC. Jadi memang memangkas abis. Kita itu ada Dokumen sekitar 200an dokumen per bulan untuk impor. Jadi kalo jaman dulu, sebelum ada NSW <i>mba</i>, kita <i>kalo</i> ada perijinan harus ke Bea Cukai kalo ada perijinan kita ke instansi, sekarang <i>ngga</i> semua elektronik tapi kita tetap kasih <i>report</i> kita setiap akhir bulan jadi memang memangkas semua, biaya operasional <i>mangkas</i>, kertas juga jelas dulu kan dokumennya <i>setebel-tebel</i> ini sekarang <i>ngga</i>. Kalau sekarang memang mangkas dulu 10 meja tapi sekarang sudah mulai berkurang, <i>emang</i> belum bisa <i>diilangin</i> tapi kalo di instansi masih relatif sama. Memotong biaya transportasi ya jelas <i>dong kan</i> karena sudah <i>ga</i> bolak balik jadi secara otomatis biayanya berkurang.</p> <p>e) Lumayan mengurangi biaya percetakan. Ini setengah-tengah ya, karena untuk <i>submit</i> permohonannya kita bisa <i>online</i>, tapi kurang atau <i>ngganya</i> kita harus telepon atau datang jadi belum semuanya <i>online</i>.</p> <p>f) Ya, mengurangi biaya pencetakan dan transportasi <i>ya</i>.</p> <p>g) Ya, untuk biaya-biaya penggandaan dokumen, biaya-biaya informal memang sudah berkurang tapi kalau biaya transportasi belum berkurang, karena belum berjalan penuh <i>kan</i>.</p>	<p>c) Sedikit. Idealnya nanti kalau sistem berjalan dengan sempurna kan dokumen-dokumen <i>hardcopy</i> itu akan berkurang jauh sehausnya tercipta efisiensi dan penyederhanaan proses. Untuk saat ini, itu sudah bisa diterapkan di Bea Cukai karena seluruhnya sudah elektronik, tapi di <i>government-government</i> intitusi yang lain kan belum.</p>


2	Efisiensi waktu yang dikeluarkan importir jalur prioritas maupun PPJK dalam mengurus <i>customs clearance</i> pada prosedur impor	<p>c) Ya, sepertinya relatif sama. <i>Sometimes</i> itu bisa cepet sekali. Untuk <i>release</i> ordenya bisa satu jam atau tiga puluh menit.. Untuk masalah kecepatan proses menurut saya, itu masih <i>plus</i> dan minus ya.</p> <p>d) Efisiensi waktu sih memang sudah ada, tapi kalo untuk masalah pembayaran pajak memang belum ada <i>ya</i> paling INSW itu cuma berpengaruh pada respon perijinan gitu-gitu aja <i>ya mba</i></p> <p>e) Jadi cepet. Sekarang sudah lebih cepet misalnya dulu satu jam sekarang <i>ya</i> sekitar ½ jam. <i>Ya</i> sama lah kira-kira instansi juga begitu.</p> <p>f) Kalau di departemen <i>cepat sih</i> lumayan.</p> <p>g) <i>Ya</i>, responnya jadi lebih cepat.</p> <p>h) <i>Ya</i>.</p>	
3	Efisiensi tenaga yang dikeluarkan importir jalur prioritas maupun PPJK dalam mengurus <i>customs clearance</i> pada prosedur impor	<p>c) Karena sekarang sudah elektronik, pekerjaan memang jadi lebih ringan <i>mba</i>.</p> <p>d) <i>Ya</i>, NSW efisiensi tenaga juga dulu kita pakai <i>freelance</i> untuk mengurus dokumen tapi sekarang bisa di <i>handle</i> sendiri</p> <p>e) Jadi NSW itu menyabungkan ke departemen-departemen. Jadi kita <i>ngga</i> perlu ke sana dan data kita sekarang sudah ada disana berupa data elektronik. NSW ini baru <i>nyambungin</i> departemen-departemen ini secara elektronik, jadi kita <i>ngga</i> perlu <i>dateng</i> lagi kesana untuk mengurus permohonan dan disana ada data elektronik kita. Jadi NPWP misalnya <i>ya</i>, ijin usaha ini disimpan di database. Itu ada database-nya <i>satu-satu</i>. Jadi waktu saya <i>majuin</i> lagi <i>ngga usah</i> bawa dokumen ini lagi karena sudah ada datanya.</p> <p>f) <i>Ya</i>.</p>	<p>b) Belum, karena <i>kan</i> instansi pemerintah yang sudah dilibatkan di sistem NSW itu <i>kan</i> selain Bea Cukai ada Badan POM, Departemen Perdagangan, kemudian Karantina Hewan dan Tumbuhan. Cuma memang untuk Karantina belum sepenuhnya bisa jalan. <i>Ya</i> kita bisa memaklumi itu. Jadi memang belum berjalan semuanya secara elektronik. Jadi elektronik yang terjadi sekarang adalah mereka mengirimkan <i>electronic information about the licence</i>, jadi belum <i>sharing information</i>. Jadi sekarang kita tetap kirim elektronik dan <i>hardcopy</i> juga nah itu perlu tenaga dan pikiran juga.</p> <p>a) Untuk PIB <i>ya</i>, tapi kalau perijinan karena masih ada yang manual jadi belum.</p>
4	Sistem NSW mengurangi rasa cemas dalam importir jalur prioritas dalam mengurus <i>customs clearance</i> pada prosedur impor	<p>e) <i>Ya</i>, karena <i>kan</i> kalau dulu kita <i>ga tau ya</i> dokumen di <i>reject</i> apa <i>ngga</i> ada masalah apa <i>ngga</i>. Sekarang <i>kan</i> jelas alasannya kenapa, kurang apa. Jadi kita <i>ngga</i> cemas, <i>ngga</i> bertanya-tanya kenapa bisa di <i>reject</i>, masalahnya apa <i>gitu mba</i></p> <p>c) <i>Ya</i>.</p>	<p>a) Belum</p> <p>b) <i>oo..</i> Kalau rasa cemas belum, karena masih ada kemungkinan <i>reject</i>. Untuk <i>ngurus</i> perijinan juga.</p> <p>c) Kalau mengurangi rasa cemas <i>ngga ngaruh ya</i>.</p> <p>c) Belum.</p>

**KATEGORISASI JAWABAN IMPORTIR DAN PPJK JALUR PRIORITAS
ASAS KENYAMANAN (*CONVENIENCE*)**

No	Kategori Data	Rincian Isi Kategori	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Kenyamanan importir maupun PPJK yang atas layanan dan fasilitas sistem dalam pengurusan <i>customs clearance</i> pada prosedur impor	<p>b) Iya. Salah satu keuntungan yang kami rasakan banget transparansi tabel larangan pembatasan. Kenapa? Karena selama ini kami ngga tahu yang dilarang itu apa dan yang dibatasi itu apa. Kami tahu kalau kami diskusi dengan <i>government</i> terkait, terutama Bea dan Cukai. Karena mereka <i>kan</i> yang tahu buku <i>babonnya</i> itu. <i>Oo</i> ini bapak harus minta ijin itu. <i>Oo</i> sekarang bapak harus minta ijin <i>anu</i>. Nah, sekarang <i>everybody can access it</i>. Kita tinggal klik di www.insw.go.id dan anda klik di <i>lartas</i> dan anda akan tahu. Anda tinggal masukkan <i>HS Code</i>-nya atau kalau anda tidak tahu <i>HS Code</i>-nya, anda bisa pilih <i>description of goods</i>, terus anda masukin dan anda akan tahu. Misalnya barang ini, <i>calcium carbonat food grade</i> harus meminta ijin dari BPOM. Jadi itu menjadi hal yang transparan.</p> <p>c) ya, sekarang lebih nyaman sudah online dan transparan</p> <p>d) cukup nyaman ko, <i>mba</i> apalagi yang lebih bermanfaat <i>link</i>-nya, <i>link</i> ke pelayaran jadi dulu kalo kapal masuk manifest kita masih manual, kita harus <i>nyari-nyari</i> satu jam atau dua jam, kalo sekarang <i>kan ngga</i> tinggal klik sudah <i>online</i>.</p> <p>e) Tahap kesatu itu baru dibuat <i>computerized</i>. Jadi kalau mau <i>ngajuin</i> sesuatu ke perdagangan atau BC <i>pake</i> NSW. Mau ke perdagangan <i>pake</i> NSW, ke Bea Cukai sama NSW. Jadi baru <i>nge-link</i> aja. Jadi saya mau mengajukan perijinan ke perdagangan, saya masuk Portal NSW. Nanti <i>kan</i> disebelah kanan ada link portal-portal. Misalnya saya mau ke perdagangan, saya tinggal <i>klik</i> saja perdagangan. Jadi pertama baru itu. Jadi semua permohonan melalui portal itu agar mengurangi tatap muka.</p> <p>f) Ya.</p>	

		g) Ya,, sekarang lebih nyaman untuk pengaplikasiannya sudah <i>online</i> .	
2	Kenyamanan importir maupun PPJK dalam mencari informasi mengenai NSW.	<p>c) Ya. Sebagai perusahaan Jalur Prioritas, kami <i>kan</i> diikuti sertakan dalam ujicoba dan kami punya <i>close contact</i> dengan panitia nasional NSW dan kami dipertimbangkan <i>lah</i> oleh pemerintah. Jadi kami bisa bersuara dan kita bisa <i>nanya</i>. Hubungan kita dengan bea cukai itu sangat baik, kita bisa angkat telepon. Hubungan ke instansi lainnya juga baik. Jadi kalo terjadi seperti itu saya bisa ke instansi terkaitnya dan berdiskusi dengan pejabat terkaitnya dan dia akan memberikan jalan keluar. Itu salah satu yang kita rasakan dari pemerintah. <i>Government</i> itu makin <i>open minded</i>. Jadi sekarang mereka makin terbuka untuk diskusi, menerima masukan. Kami dari asosiasi terasa sekali hal itu.</p> <p>d) kalau informasi cukup mudah <i>mba</i>. Selain ada sosialisasi, bisa liat di <i>website</i>, bisa juga tanya bea cukai. Tapi seperti yang tadi saya bilang, lebih enak kalau ada nomor khusus yang bisa dihubungi <i>gitu mba</i>, lebih bagus kalau disosialisasikan lagi.</p> <p>e) Ya, saya kira nyaman. Selama ini untuk dapet informasi saya kira <i>gampang</i>, bisa tanya di Bea Cukai, kadang-kadang ada di koran.</p> <p>f) Itu ya, sudah ada sosialisasi juga.</p> <p>g) Ya</p>	a) Saya kira masih dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut.
3	Kenyamanan importir maupun PPJK atas akses dan informasi seputar importisasi melalui Sistem NSW	c) Iya. Dulu sebelum ada NSW masing-masing pemerintah itu punya BTBMI yang tebal itu. Cuma kan kadang-kadang versinya beda-beda. Ada yang versi tahun 2007, ada mungkin masih pegang versinya tahun 2005. <i>Nah</i> itu <i>kan</i> banyak perubahan, tapi seringkali <i>officer</i> di lapangan itu <i>ngga aware</i> atau mereka masih pegang buku <i>babon</i> yang tahun 2006 gitu padahal sekarang sudah 2008. nah sekarang pemerintah bilang buku babon yang kita pegang adalah yang ada di <i>website</i> -nya NSW. jadi sekarang iru yang kami pegang. Jadi sekarang <i>kan</i> kita lebih punya kepastian jadi lebih nyaman. Jadi <i>ngga</i> ada lagi dia punya buku sendiri, kita punya buku sendiri. Disitulah	a) Belum begitu berpengaruh.

		<p>manfaatnya.</p> <p>d) Iya, sekarang jadi lebih <i>gampang</i> tinggal liat di <i>website</i> saja.</p> <p>e) Ya, saya kira nyaman. Selama ini untuk dapet informasi saya kira <i>gampang</i>, bisa tanya di Bea Cukai, kadang-kadang ada di koran.</p> <p>f) Ya.</p> <p>g) Iya.</p>	
--	--	--	--



**KATEGORISASI JAWABAN IMPORTIR DAN PPJK JALUR PRIORITAS
ASAS KESEDERHANAAN (*SIMPLICITY*)**

No	Kategori Data	Rincian Isi Kategori	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Kemudahan importir maupun PPJK dalam memahami Sistem NSW	<p>c) Ya, contohnya Unilever mengimpor bahan kosmetik, secara hukum dia harus mendapat ijin dari BPOM, dan kita harus mengurus ijin itu sebelum kita mengeluarkan barang <i>kan</i>. Nanti kita masukkan aplikasi secara <i>electronically</i> tapi hingga sekarang BPOM belum siap interaksi elektroniknya. Jadi kita tetap harus masukkan secara manual aplikasi. <i>Nah</i> kemudian BPOM akan mengeluarkan ijin setelah diproses. <i>Nah</i>, jika sudah keluar ijinnya, BPOM secara <i>electronically</i> akan mengirimkan nomor dan tanggal perijinannya itu ke Portal NSW, yang secara <i>electronically</i> juga masuk ke Sistem EDI-nya Bea Cukai mengenai pemberitahuan impor barang yang akan dilihat ada atau tidak perijinannya, begitu ada baru di-<i>release</i>.</p> <p>d) Jadi sekarang kita masuk Cuma di <i>website</i> aja ya.</p> <p>e) Kalo untuk pertama memang <i>aga ribet</i> tapi setelah penyesuaian sekarang <i>agak</i> ada masalah ya paling penyesuaian <i>aga susah-susah</i>nya seminggu</p> <p>f) Aplikasinya <i>sih gampang</i> buat kita <i>ya</i> yang kebetulan <i>melek</i> internet.</p> <p>g) Ya, cukup mudah</p> <p>h) Ya.</p>	
2	Kesederhanaan tata cara pemenuhan kewajiban <i>customs clearance</i> pada prosedur impor melalui Sistem NSW	<p>c) Iya. Dulu sebelum ada NSW, untuk setiap impor barang kita harus konsul dulu ke masing-masing <i>government institutions</i>. Kita mau impor barang ini, harus ijin ini dan itu. Soalnya kita sendiri tidak yakin. Walaupun kita punya Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tapi itu kan tebal dan kita tidak yakin karena kebijakan pemerintah atas impor kan selalu dinamis. Apalagi menyangkut Karantina, barang yang hari ini bisa masuk bisa jadi</p>	

		<p>besoknya dilarang. Kalo ada epidemi atau apa. Itu kan cepat sekali berubah.</p> <p>d) Iya.</p> <p>e) <i>Kan</i> seperti yang tadi saya bilang <i>mba</i>, kalo dulu, sebelum ada NSW, kita <i>kalo</i> ada perijinan harus ke Bea Cukai kalo ada perijinan instansi, kita ke instansi. Sekarang <i>ngga</i> semua elektronik jadi jelas lebih mudah.</p> <p>f) Iya jadi yang ada sekarang itu NSW baru kemudahan permohonan, belum sampai ke kemudahan impor. Impor belum <i>nyambung</i>. <i>Kan</i> katanya mau tahap kedua baru <i>nyambung</i>, nanti <i>nge-link</i></p> <p>g) Ya.</p> <p>h) Ya, tapi belum sepenuhnya karena manual masih ada</p>	
--	--	--	--

Keterangan:

- c) Rahmat Hidayat (Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi APJP)
- d) M (Importir Jalur Prioritas)
- e) J dan M (PPJK Jalur Prioritas)
- f) Y (Importir Jalur Prioritas)
- g) U (PPJK Jalur Prioritas)
- h) H (Importir Jalur Prioritas)

